



**P U T U S A N**

**Nomor : 22 /PID.TIPIKOR/2013/PT.BKL.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana Korupsi pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **DEWI WAHYUNI, A.Md. Binti SIREGAR** ;  
Tempat Lahir : Desa Renah Panjang (Kabupaten Seluma);  
Umur/Tgl Lahir : 31 Tahun/ 29 Juni 1981 ;  
Jenis Kelamin : Perempuan ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Desa Renah Panjang, Gg. Seijoan, Kecamatan Lubuk  
Sandi Kabupaten Seluma ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : PNS ;  
Pendidikan : D.III (Komputer Akutansi) ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan kota berdasarkan Surat Perintah/  
Penetapan Penahanan, oleh :

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum tanggal 03 Januari 2013 No.Print-12/N.7.15/Ft.1/01/2013 sejak tanggal 04 Januari 2013 sampai dengan tanggal 23 Januari 2013, dalam tahanan kota di Tais Kabupaten Seluma;
3. Perpanjang penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Bengkulu tanggal 18 Januari 2013 No.08/ Pen.Pid/Tipikor/I/2013/PN.BKL, sejak tanggal 24 Januari 2013 sampai dengan tanggal 22 Februari 2013, dalam tahanan Kota di Tais Kabupaten Seluma;
4. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Bengkulu tanggal 12 Februari 2013 No.15/Pen.Pid/Tipikor/2013/PN.Bkl,



sejak tanggal 12 Februari 2013 sampai dengan tanggal 13 Maret 2013, dalam tahanan Kota di Tais;

5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 06 Februari 2013 No.15/Pen.Pid/Tipikor/2013/PN.Bkl sejak tanggal 14 Maret 2013 sampai dengan tanggal 12 Mei 2013, dalam tahanan Kota Tais;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu No.15/Pen.Pid/Tipikor/2013/PT.Bkl tanggal 30 April 2013 terhitung sejak tanggal 13 Mei 2013 sampai dengan 11 Juni 2013.
7. Perpanjangan penahanan Kota ke-2 oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu No.15/Pen.Pid/Tipikor/2013/PT.Bkl tanggal 21 Mei 2013 terhitung sejak tanggal 12 Juni 2013 sampai dengan tanggal 11 Juli 2013;
8. Penetapan Pembantaran penahanan No.15/Pen.Pid/2013/PN.BKL tanggal 27 Mei 2013 terhitung sejak tanggal 27 Mei 2013 sampai dengan tanggal 11 Juni 2013.
9. Penetapan pencabutan pembantaran penahanan No. No.15/Pen.Pid/2013/PN.BKL tanggal 27 Mei 2013 terhitung sejak tanggal 27 Mei 2013 dan memerintahkan terdakwa **DEWI WAHYUNI, Amd Binti SIREGAR** melanjutkan sisa penahanan sesuai dengan Penetapan perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu No. 13/Pen.Pid/2013/PT.BKL tanggal 27 Mei 2013, sejak tanggal 12 Juni s/d tanggal 11 Juli 2013.
10. Pengadilan Tinggi dalam tingkat banding tidak melakukan penahanan ;

**PENGADILAN TINGGI TINDAK PIDANA KORUPSI** Tersebut ; -----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 15/Pid.B/Tipikor/2013/PN.BKL., tanggal 17 Juli 2013 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor : No.REG.PERK : PDS-02/TAIS/02/2013, tanggal 11 Februari 2013, Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut ; --

**DAKWAAN :**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Primair :

Bahwa ia **terdakwa DEWI WAHYUNI, A.Md Binti SIREGAR** selaku Bendahara Pengeluaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kab. Seluma berdasarkan Surat Keputusan Bupati Seluma No : 25 Tahun 2010 tanggal 14 Januari 2010, pada Kegiatan Rehabilitasi Jalan Penghubung Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur Kec. Lubuk Sandi Kab. Seluma Pasca Bencana Alam Tahun Anggaran 2010, *baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama* dengan Drs. MULKAN TAJUDIN, MM selaku Sekda Kabupaten Seluma Tahun 2010 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : SK. 821. 22. 337 tanggal 06 Juni 2003 dengan merangkap sebagai Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kab. Seluma sekaligus selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor : 488 Tahun 2010 tanggal 27 Oktober 2010 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan Penanganan Pasca Bencana Alam pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Seluma dan Drs. SOHARDI SYAFRI, MM selaku Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seluma berdasarkan Surat Keputusan Bupati Seluma No : 821.2 - 395 Tahun 2009 tanggal 01 Oktober 2009 sekaligus selaku Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seluma berdasarkan Surat Keputusan Bupati Seluma No : 11 Tahun 2010 tanggal 05 Januari 2010 serta SUDAYAT, ST selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Seluma No : 71 Tahun 2010 tanggal 28 Oktober 2010 tentang Penunjukan PPTK, Asisten PPTK dan Pengawas Kegiatan Penanganan Pasca Bencana Alam Dengan Metode Penunjukan Langsung (masing-masing *dilakukan penuntutan secara terpisah*), pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi secara pasti, sekitar bulan April 2010 sampai dengan bulan Maret 2011 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu antara Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2011, bertempat di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kab. Seluma Jl. Letjen Soeprapto No. 1 Padang Bayi Tais atau setidaknya-tidaknya di Kantor Pemda Kabupaten Seluma Jl. Soekarno Hatta No. 03 Pematang Aur Tais atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadilinya berdasarkan Pasal 5 jo Pasal 35 ayat (1), (2), (4) Undang-Undang Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No : 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Bengkulu, **yang melakukan atau turut serta melakukan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Kegiatan Rehabilitasi Jalan Penghubung Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur Pasca Bencana Alam di Kec. Lubuk Sandi Kab. Seluma Tahun Anggaran 2010 tersebut berawal dari adanya Surat dari 14 (empat belas) Kepala Desa Se-Kec. Lubuk Sandi tanggal 01 Oktober 2010, dimana surat tersebut ditujukan kepada BUPATI Seluma (Sdr. Murman Effendi) dan tembusannya kepada Drs. Mulkan Tajudin, MM selaku Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kab. Seluma, yang isinya menerangkan telah terjadi bencana alam berupa :
  - (1). Longsor dan rusaknya badan jalan antara simpang Desa Renah Panjang ke Desa Cawang yaitu ada 4 (empat) titik ;
  - (2). Terjadinya kerusakan 5 (lima) buah jembatan dan 2 (dua) buah Gorong-Gorong.
- Bahwa Kegiatan Rehabilitasi Jalan Penghubung Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur Kec. Lubuk Sandi Kab. Seluma Pasca Bencana Alam pada BPBD Kab. Seluma TA 2010 tersebut adalah realisasi Belanja Modal Pengadaan/Rehabilitasi Jalan/Jembatan/Gorong-Gorong/Galian/Drainase yang tercantum dalam DPA (Dokumen Pelaksana Anggaran) SKPD BPBD Kab. Seluma TA 2010 Nomor : 1.20.1.20.13.16.01.5.2 tanggal 23 Februari 2010 dengan nilai pagu sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah).
- Bahwa dana yang dianggarkan/dialokasikan untuk Kegiatan Rehabilitasi Jalan Penghubung Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur Kec. Lubuk Sandi Kab. Seluma Pasca Bencana Alam pada BPBD Kab. Seluma TA 2010 yang bersumber dari DAU DPA BPBD Kab. Seluma adalah sebesar Rp. 1.401.227.000,- (satu milyar empat ratus satu juta dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah).
- Bahwa menindaklanjuti Surat dari 14 (empat belas) Kepala Desa Se-Kecamatan Lubuk Sandi tanggal 01 Oktober 2010 tersebut Drs. Sohardi Syafri selaku Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma menemui Drs. Mulkan Tajudin, MM selaku Sekda Kab. Seluma maupun selaku Kepala BPBD Kab. Seluma untuk melaporkan bahwa telah terjadi bencana alam di Kec. Lubuk Sandi yang berakibat rusaknya Infrastruktur berupa jalan dan jembatan serta pada pertemuan tersebut Drs. Mulkan Tajudin, MM meminta Drs. Sohardi Syafri untuk menyiapkan surat ditujukan kepada Erwin Paman, ST selaku Kepala Dinas PU Kab. Seluma yang isinya meminta bantuan kepada Dinas PU Kab. Seluma selaku Dinas Teknis terkait untuk dapat melakukan survey kebenaran atas laporan kepala desa Se-Kec. Lubuk Sandi tersebut.
- Bahwa pada tanggal 02 Oktober 2010, Drs. Mulkan Tajudin, MM selaku Kepala BPBD Kab. Seluma telah menandatangani Surat Nomor : 360 / 195 / BPBD / X/2010 perihal Koordinasi dan Tindak Lanjut Laporan Bencana, yang dibuat atau disiapkan oleh Drs. Sohardi Syafri selaku Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma, yang isi surat tersebut meminta bantuan kepada Dinas PU Kab. Seluma untuk dapat melaksanakan survey lapangan atas kebenaran laporan kepala Desa Se-Kec. Lubuk Sandi tersebut, sekaligus meminta Dinas PU Kab.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seluma membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) guna perbaikan kerusakan jalan dan jembatan akibat bencana alam tersebut.

- Bahwa pada tanggal 05 Oktober 2010, Erwin Paman, ST selaku Kadis PU Kab. Seluma bersama dengan Drs. Sohardi Syafri selaku Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma menemui Drs. Mulkan Tajudin, MM dengan membawa Surat Nomor : 620/175/DPU/X/2010, perihal Penyampaian Hasil Survey Lapangan, yang isinya : Dinas PU Kab. Seluma membenarkan adanya kerusakan infrastruktur jalan dan jembatan di beberapa titik akibat bencana alam berikut dengan Rencana Anggaran Biayanya yaitu ; Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk kegiatan Rehabilitasi Jalan Penghubung Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur Kec. Lubuk Sandi dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk kegiatan Rehabilitasi 6 (enam) buah Jembatan di Kec. Lubuk Sandi.
- Bahwa ke-2 (dua) Rencana Anggaran Biaya (RAB) tersebut dibuat bersama antara Dinas PU Kab. Seluma dengan BPBD Kab. Seluma, dimana dari BPBD Kab. Seluma staf yang diutus oleh Drs. Sohardi Syafri untuk survey lapangan sekaligus membuat/menyusun RAB adalah AZHARI, ST selaku Kasi Rehabilitasi & Rekontruksi (RR) pada BPBD Kab. Seluma dan dari Dinas PU Kab. Seluma staf yang diutus oleh Erwin Paman untuk survey lapangan sekaligus menyusun RAB adalah Antariksa, ST.
- Bahwa Rencana Anggaran Biaya (RAB) awal untuk Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Desa Rena Panjang - Desa Napal Jungur Kec. Lubuk Sandi adalah sebesar Rp. **1.401.001.000,-** (Satu Milyar empat ratus satu juta seribu rupiah) dengan Item pekerjaan sebagai berikut :

| NO                                  | URAIAN PEKERJAAN                             | ANALISA K | SAT   | VOL.      | HARGA SATUAN (Rp) | JUMLAH (Rp)      |
|-------------------------------------|--|-----------|-------|-----------|-------------------|------------------|
| <b>PEKERJAAN PERSIAPAN</b>          |  |           |       |           |                   |                  |
| 1                                   | Papan Nama Proyek                            | LS        | Unit  | 2.00      | 400.000.00        | 800.000.00       |
| 2                                   | Mobilisasi dan Demobilisasi                  | LS        | Paket | 1.00      | 15.000.000.00     | 15.000.000.00    |
| 3                                   | Direksi Keet / Barak Kerja (Sewa)            | LS        | Paket | 1.00      | 3.500.000.00      | 3.500.000.00     |
| 4                                   | Pengukuran                                   | LS        | Km    | 6.50      | 300.000.00        | 1.950.000.00     |
| Sub jumlah .....                    |  |           |       |           |                   | 21.250.000.00    |
| <b>PEKERJAAN TANAH</b>              |  |           |       |           |                   |                  |
| 1                                   | Pengupasan Semak dan Damija                  | K.210     | M2    | 13.000.00 | 1.920.00          | 24.960.000.00    |
| 2                                   | Pembuangan Tanah Longsor                     | K.110     | M3    | 602.70    | 62.638.44         | 37.752.187.79    |
| Sub jumlah .....                    |  |           |       |           |                   | 62.712.187.79    |
| <b>PEK. DRAINASE JALAN</b>          |  |           |       |           |                   |                  |
| 1                                   | Pasangan Batu Siring                         | K.112     | M1    | 106.00    | 256.229.01        | 27.160.275.06    |
| 2                                   | Pasangan Batu Penahan Tanah                  | K.810     | M3    | 160.00    | 631.702.89        | 101.072.462.40   |
| Sub jumlah .....                    |  |           |       |           |                   | 128.232.737.46   |
| <b>PEK. PERKERASAN (PENGORALAN)</b> |  |           |       |           |                   |                  |
| 1                                   | LPB Klas                                     | K.514     | M3    | 3.900.00  | 303.283.83        | 1.182.806.973.00 |
| Sub jumlah .....                    |  |           |       |           |                   | 1.182.806.973.00 |
| <b>PEKERJAAN LAIN-LAIN</b>          |  |           |       |           |                   |                  |
| 1                                   | Administrasi/Dokumentasi (Biaya Operasional) | LS        | Paket | 1.00      | 5.000.000.00      | 5.000.000.00     |
| 2                                   | P3K dan Obat-obatan                          | Ls        | Paket | 1.00      | 1.00              | 1.000.000.00     |
| Sub jumlah .....                    |  |           |       |           |                   | 6.000.000.00     |





|  |                  |
|--|------------------|
| REKAPITULASI   | 1.401.001.862.25 |
| DIBULATKAN   | 1.401.001.000.00 |
| Terbilang : Satu milyar empat ratus satu juta satu ribu rupiah |                  |

- Bahwa Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk Kegiatan Rehabilitasi 6 (enam) buah Jembatan di Kec. Lubuk Sandi yang telah ditandatangani Drs. Sohardi Syafri mengetahui selaku Kepala Pelaksana BPBD dan Sudayat, ST selaku Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi adalah sebesar Rp. **598.773.000,-** (Lima ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :
  - Rehabilitasi Jembatan Air Paris di Desa Napal Jungur Kec. Lubuk Sandi dengan biaya sebesar Rp. 67.504.000,- (enam puluh tujuh juta lima ratus empat ribu rupiah) ;
  - Rehabilitasi Jembatan Air Batu Lumpatan di Dusun Tengah Kec. Lubuk Sandi dengan biaya sebesar Rp. 95.692.000,- (sembilan puluh lima juta enam ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) ;
  - Rehabilitasi Jembatan Air Anak di Dusun Tengah Kec. Lubuk Sandi dengan biaya sebesar Rp. 129.904.000,- (seratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus empat ribu rupiah) ;
  - Rehabilitasi Jembatan Dusun Tengah II di Dusun Tengah Kec. Lubuk Sandi dengan biaya sebesar Rp. 79.099.000,- (Tujuh puluh sembilan juta sembilan puluh sembilan ribu rupiah) ;
  - Rehabilitasi Jembatan Air Paungan di Desa Arang Sapat dengan biaya sebesar Rp. 140.964.000,- (seratus empat puluh juta sembilan ratus enam puluh empat ribu rupiah) ;
  - Rehabilitasi Jembatan Air Kungkil Lunak di Desa Tumbuan Kec. Lubuk Sandi dengan biaya sebesar Rp. 85.610.000,- (delapan puluh lima juta enam ratus sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa total Rencana Anggaran Biaya (RAB) perbaikan infrastruktur jalan dan jembatan akibat bencana alam yang diajukan Erwin Paman, ST selaku Kadis PU Kab. Seluma dan Drs. Sohardi Syafri selaku Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma kepada Drs. Mulkan Tajudin adalah sebesar Rp. 1.999.774.000,- (satu milyar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu rupiah).
- Bahwa pada pertemuan tanggal 05 Oktober 2010 tersebut, Drs. Mulkan Tajudin, MM selaku Kepala BPBD Kab. Seluma dan Drs. Sohardi Syafri selaku Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma “ **menyetujui** ” saran dan pertimbangan dari Erwin Paman, ST Kadis PU Kab. Seluma “ bahwa *bencana alam harus ditangani dengan cepat, maka untuk kegiatan Rehabilitasi Jalan Penghubung Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur agar dilaksanakan dengan Metode Penunjukan Langsung (PL), dimana Proses Penunjukan langsungnya agar Dinas PU Kab. Seluma yang melakukannya, dan untuk kegiatan Rehabilitasi 6 (enam) buah Jembatan agar dilakukan secara*



Swakelola oleh BPBD Kab. Seluma “, serta pada pertemuan tersebut juga disepakati bahwa **Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)** untuk kegiatan penanganan pasca bencana alam tersebut adalah Drs. Mulkan Tajudin, MM selaku Sekda /Kepala BPBD Kab. Seluma.

- Bahwa menindaklanjuti saran dan pertimbangan Erwin Paman, ST tersebut, Drs. Mulkan Tajudin, MM selaku Kepala BPBD Kab. Seluma meminta Drs. Sohardi Syafri selaku Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma dan Erwin Paman, ST untuk segera menyiapkan “ Nota Dinas ” ditujukan Kepada Bupati Seluma (Sdr. Murman Effendi) perihal mohon Persetujuan Pelaksanaan Rehabilitasi Jalan Penghubung Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur Kec. Lubuk Sandi Pasca Bencana Alam dengan “ Metode Penunjukan Langsung ” dan untuk kegiatan Rehabilitasi 6 (enam) buah jembatan dilakukan dengan “ Swakelola ” dan Drs. Mulkan Tajudin, MM juga meminta kepada Drs. Sohardi Syafri dan Erwin Paman, jika “ Nota Dinas ” tersebut disetujui oleh Bupati Seluma, agar disiapkan Proses Kegiatan (Administrasi) selanjutnya seperti surat atau SK-SK Penunjang untuk kelancaran kegiatan penanganan pasca bencana alam dimaksud.
- Bahwa pada tanggal 06 Oktober 2010, Drs. Mulkan Tajudin, MM selaku Kepala BPBD Kab. Seluma telah menandatangani “ Nota Dinas ” Nomor : 360/197/BPBD/RR/X /2010 ditujukan kepada Bupati Seluma Perihal Usulan Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi Jalan Penghubung Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur Kec. Lubuk Sandi dilaksanakan dengan Metode Penunjukan Langsung dengan pagu dana sebesar Rp. 1.401.227.000,- (satu milyar Empat Ratus Satu juta dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) dengan melampirkan RAB Rehabilitasi Jalan Desa Rena Panjang-Desa Napal Jungur Kec. Lubuk Sandi yang semula sebesar Rp. **1.401.001.000,-** (Satu Milyar empat ratus satu juta satu ribu rupiah) menjadi Rp. **1.401.227.000,-** (satu milyar empat ratus satu juta dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) dan RAB Rehabilitasi 6 (enam) buah Jembatan di Kec. Lubuk Sandi sebesar Rp. **598.773.000,-** (Lima ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah), yang dibuat/disiapkan oleh Drs. Sohardi Syafri selaku Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma.
- Bahwa pada pertemuan tanggal 06 Oktober 2010, Drs. Sohardi Syafri dan Erwin Paman, ST telah menyerahkan kepada Drs. Mulkan Tajudin, MM 3 (tiga) buah draft surat yaitu :
  - 2 (dua) buah Draft surat balasan dari Bupati Seluma atas Nota Dinas Kepala BPBD sebelumnya yaitu Surat nomor : 630/668.A/2010 tertanggal 07 Oktober 2010 perihal Persetujuan Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi Jalan Penghubung Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur Kec. Lubuk Sandi dengan Metode Penunjukan Langsung dan Surat Nomor : 630/668.B/2010 tertanggal 07 Oktober 2010 perihal Persetujuan Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi 6 (enam) buah jembatan di Kec. Lubuk Sandi dengan Metode Swakelola ; dan



- Draft Surat Bupati Seluma No : 488 Tahun 2010 tentang Penunjukan Drs. Mulkan Tajudin, MM Kepala BPBD Kab. Seluma sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Kegiatan Penanganan Pasca Bencana Alam Pada BPBD Kab. Seluma TA 2010.

Untuk diparaf oleh Drs. Mulkan Tajudin, MM selaku Sekda, setelah diparaf ke-3 (tiga) surat tersebut diserahkan kembali kepada Drs. Sohardi Syafri untuk selanjutnya diserahkan kepada Bupati Seluma (Sdr. Murman Effendi) untuk dimintai persetujuan dan tandatangannya.

- Bahwa pada tanggal 07 Oktober 2010, Bupati Seluma (Sdr. Murman Effendi) telah menandatangani surat No : 630/668.A/2010 dan surat No : 630/668.B/2010 ditujukan kepada Kepala BPBD Kab. Seluma (Drs. Mulkan Tajudin) ; yang menyetujui Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi Jalan Penghubung Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur Kec. Lubuk Sandi dengan pagu dana sebesar Rp. 1.401.227.000,- dengan Metode Penunjukan Langsung dan Swakelola untuk kegiatan Rehabilitasi 6 (enam) buah Jembatan.
- Bahwa sekitar pertengahan Bulan Oktober 2010, Drs. Sohardi Syafri dan Erwin Paman, ST kembali menemui Drs. Mulkan Tajudin untuk menyerahkan Surat Keputusan Bupati Seluma No : 488 Tahun 2010 tentang Penunjukan Drs. Mulkan Tajudin, MM Kepala BPBD Kab. Seluma sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Kegiatan Penanganan Pasca Bencana Alam pada BPBD Kab. Seluma TA 2010 yang sudah ditandatangani oleh Bupati Seluma (Sdr. Murman Effendi), sekaligus Drs. Sohardi Syafri menyerahkan 6 (enam) buah draft Surat Keputusan Kepala BPBD untuk ditandatangani oleh Drs. Mulkan Tajudin, MM sehubungan dengan kegiatan penanganan pasca bencana alam baik dengan Metode Penunjukan Langsung ataupun Swakelola.
- Bahwa ke-6 (enam) Surat Keputusan Kepala BPBD Kab. Seluma yang telah ditandatangani Drs. Mulkan Tajudin, MM setelah diparaf oleh Drs. Sohardi Syafri selaku Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma adalah sebagai berikut :
  - Surat Keputusan Kepala BPBD Kab. Seluma No : 70 Tahun 2010 tanggal 28 Oktober 2010 tentang Penetapan Alokasi Dana Kegiatan Penanganan Pasca Bencana Alam Kab. Seluma TA 2010, dengan lampiran sebagai berikut :

| No. | Jenis Kegiatan                            | Lokasi                                      | Kecamatan          | Biaya (Rp)             | Alokasi Dana                                  |
|-----|---|---|--------------------|------------------------|---|
| 1   | 2   | 3   | 4                  | 5                      | 5   |
| 1.  | <b>Rehabilitasi Jalan Penghubung Desa</b> | <b>Desa Ranah Panjang-Desa Napal Jungur</b> | <b>Lubuk Sandi</b> | <b>1.401.227.000,-</b> | <b>Penunjukan Langsung (PL) oleh Dinas PU</b> |
| 2.  | Rehabilitasi Jembatan Air Batu Lumpatan.  | Napal Jungur                                | Lubuk Sandi        | 67.504.000,-           | Swakelola oleh BPBD                           |
| 3.  | Rehabilitasi Jembatan Air Batu Lumpatan   | Dusun Tengah                                | Lubuk Sandi        | 95.692.000,-           | Swakelola oleh BPBD                           |
| 4.  | Rehabilitasi Jembatan Air Anak            | Dusun Tengah                                | Lubuk Sandi        | 129.904.000,           | Swakelola oleh BPBD                           |
| 5.  | Rehabilitasi Jembatan                     | Dusun Tengah                                | Lubuk Sandi        |                        |   |





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|            |   |                     |             |                              |   |
|------------|---|---------------------|-------------|------------------------------|---|
| 6.         | Dusun Tengah II<br>Rehabilitasi Jembatan<br>Air Paungan | Desa Arang<br>Sapat | Lubuk Sandi | 79.099.000,-                 | Swakelola oleh<br>BPBD                      |
| 7.         | Rehabilitasi Jembatan<br>Air Kungkil Lunak              | Desa Tumbuan        | Lubuk Sandi | 140.964.000,<br>85.610.000,- | Swakelola oleh<br>BPBD<br>Swakelola<br>BPBD |
| Total Dana |   |                     |             | 2.000.000.000,               |   |

- Surat Keputusan Kepala BPBD Kab. Seluma No : 71 Tahun 2010 tanggal 28 Oktober 2010 Tentang Penunjukan PPTK, Asiten PPTK, dan Pengawas Kegiatan Penanganan pasca bencana alam dengan Metode Penunjukan Langsung TA 2010, dengan lampiran sebagai berikut :

| No. | NAMA                 | JABATAN                                  | JABATAN DALAM KEGIATAN |
|-----|----------------------|--|------------------------|
| 1.  | SUDAYAT, ST          | Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD | PPTK                   |
| 2.  | BAMBANG SUPRIADI, ST | Staf Bina Marga Dinas PU Kab. Seluma     | ASISTEN PPTK           |
| 3.  | ANTARIKSA.           | Staf Bina Marga Dinas PU Kab. Seluma     | PENGAWAS               |

- Surat Keputusan Kepala BPBD Kab. Seluma No : 72 Tahun 2010 tanggal 28 Oktober 2010 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Penunjukan Langsung Kegiatan Penanganan pasca bencana alam Kab. Seluma TA 2010, dengan lampiran sebagai berikut :

| No. | NAMA                    | DINAS /INSTANSI      | JABATAN    |
|-----|-------------------------|----------------------|------------|
| 1.  | IWAN KURNIAWAN, ST      | Dinas PU Kab. Seluma | KETUA      |
| 2.  | SURANTO                 | BPBD Kab. Seluma     | SEKRETARIS |
| 3.  | MARLIN, S               | Dinas PU Kab. Seluma | ANGGOTA    |
| 4.  | SYAHRUL YADI, ST        | BPBD Kab. Seluma     | ANGGOTA    |
| 5.  | KHRISTIAN HERMANSAH, ST | Dinas PU Kab. Seluma | ANGGOTA    |

- Surat Keputusan Kepala BPBD Kab. Seluma No : 73 Tahun 2010 tanggal 28 Oktober 2010 tentang Pembentukan Tim PHO/FHO Kegiatan Penanganan Pasca Bencana Alam Kab. Seluma TA 2010, dengan lampiran sebagai berikut :

| No. | NAMA                        | DINAS /INSTANSI      | JABATAN    |
|-----|-----------------------------|----------------------|------------|
| 1.  | IWAN KURNIAWAN, ST          | Dinas PU Kab. Seluma | KETUA      |
| 2.  | M. DHANI SUHIR, Apd.Ak.S.Pd | BPBD Kab. Seluma     | SEKRETARIS |
| 3.  | KRISTIAN HERMANSAH          | Dinas PU Kab. Seluma | ANGGOTA    |
| 4.  | YUDI SISWANTO, ST           | Dinas PU Kab. Seluma | ANGGOTA    |
| 5.  | FAUZAN ARONI, SE            | BPBD Kab. Seluma     | ANGGOTA    |



- Surat Keputusan Kepala BPBD Kab. Seluma No : 74 Tahun 2010 tanggal 28 Oktober 2010 tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Swakelola Kegiatan Penanganan Pasca Bencana Alam Kab. Seluma TA 2010, dengan lampiran sebagai berikut :
  - a. Penanggung Jawab /KPA : Sekretaris Daerah selaku Kepala BPBD Kab. Seluma (Terdakwa Drs. MULKAN TAJUDIN, MM)
  - b. PPTK : SUDAYAT, ST
  - c. Koordinator Plk. Lapangan : AZHARI, ST.,MM
  - d. Pengawas Lapangan : 1. ARIES TAVEN, ST  
2. MULYADI, ST  
3. YENI YUNIARTI, ST
  - e. Bendahara : **Bendahara BPBD Kab. Seluma (Dewi Wahyuni)**
  - f. Pembantu Bendahara Kegiatan : NOKI HIDAYAT, SSTP.
  - g. Administrasi : 1. BENNY ANGGORO, SE  
2. JOHNY OKTAPRIZA, ST  
3. VICTORIA, Amd  
4. KARMA TIRANI, SE
- Surat Keputusan Kepala BPBD Kab. Seluma No : 75 Tahun 2010 tanggal 28 Oktober 2010 tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa Swakelola Kegiatan Penanganan Pasca Bencana Alam Kab. Seluma TA 2010, dengan lampiran sebagai berikut :
  - a. Ketua : Drs. SURANTO, M.Si
  - b. Sekretaris : M. DANI SUHIR, S.Pd
  - c. Anggota : 1. PAUZAN ARONI, S.Sos  
2. FERI LASTONI, SH  
3. BENI ANGGORO, SE  
4. NOVRIYANTO, ST  
5. KARMA TIRANI, SE.
- Bahwa sekitar akhir bulan Oktober 2010, Sudayat, ST telah menerima Surat Keputusan Kepala BPBD Kab. Seluma No : 71 Tahun 2010 tanggal 28 Oktober 2010 tentang Penunjukan dirinya selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Penanganan Pasca Bencana Alam dengan Metode Penunjukan Langsung Tahun Anggaran 2010 dari Noki Hidayat staff keuangan di Badan Penanggulangan Bencana alam Daerah (BPBD) Kab. Seluma.
- Bahwa sekitar awal bulan Nopember 2010, Iwan Kurniawan, ST.,MT telah diberitahu dan diperlihatkan 2 (dua) buah Surat Keputusan Kepala BPBD Kab. Seluma yaitu Surat Keputusan Kepala BPBD Kab. Seluma No : 72 Tahun 2010 yang tanggal dan bulannya kosong, tentang penunjukan dirinya sebagai Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa Penunjukan Langsung Kegiatan Penanganan Pasca Bencana Alam pada BPBD Kab. Seluma dan Surat Keputusan Kepala BPBD Kab. Seluma No : 73 Tahun 2010 yang tanggal dan bulannya kosong, tentang penunjukan dirinya sebagai Ketua Tim PHO/FHO Kegiatan Penanganan Pasca Bencana Alam Kab. Seluma oleh Azhari, ST selaku Kasi Rekonstruksi pada BPBD Kab. Seluma sambil ianya mengatakan kepada Iwan Kurniawan “ bahwa untuk kegiatan selanjutnya agar berkoordinasi dengan KADIS PU Kab. Seluma Erwin Paman, ST “.



- Bahwa seiring dengan proses penanganan pasca bencana alam oleh Badan Penanggulangan Bencana Alam Daerah (BPBD) Kab. Seluma, sekitar akhir bulan Oktober 2010 Miri Arianto, SE selaku Bendahara Pos Dana Bantuan Pemda kab. Seluma pada Sekretariat Daerah Kab. Seluma terus menagih dan mendesak BPBD Kab. Seluma dalam hal ini Drs. Sohardi Syafri selaku Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma dan terdakwa Dewi Wahyuni, A.Md selaku Bendahara Pengeluaran BPBD Kab. Seluma untuk segera membayar dan melunasi Pinjaman/utang BPBD Kab. Seluma yang dilakukan oleh Drs. Sohardi Syafri pada Pos Dana Bantuan Pemda Kab. Seluma yang masih **tersisa sebesar Rp. 1.340.000.000,- (satu milyar tiga ratus empat puluh juta rupiah).**
- Bahwa selama Tahun Anggaran 2010 atau sebelum kegiatan Rehabilitasi Jalan Desa Napal Jungur-Desa Renah panjang Kec. Lubuk Sandi pasca bencana alam tersebut dimulai proses penanganannya, Drs. Sohardi Syafri selaku Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma dengan sepengetahuan Drs. Mulkan Tajudin selaku Kepala BPBD Kab. Seluma dan selaku Sekda Kab. Seluma, telah melakukan Pinjaman Dana ke Sekretariat Daerah yaitu Pos Dana Bantuan Pemda Kab. Seluma dengan total pinjaman sebesar Rp. 1.590.000.000,- (satu milyar lima ratus sembilan puluh juta rupiah) **dengan alasan “ untuk pembayaran kegiatan BPBD pasca bencana alam yang sifatnya mendesak ”** sebanyak 3 (tiga) kali yaitu :
  - (1). Pinjaman Drs. Sohardi Syafri yang mengatasnamakan BPBD Kab. Seluma dilakukannya pada tanggal 04 Maret 2010 sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) melalui Nota Dinas Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma ditujukan kepada Bupati Seluma dengan ACC Drs. Mulkan Tajudin selaku Sekda, dimana Pinjaman BPBD ini sepengetahuan terdakwa Dewi Wahyuni selaku Bendahara Pengeluaran BPBD Kab. Seluma ;
  - (2). Pinjaman Drs. Sohardi Syafri yang mengatasnamakan BPBD Kab. Seluma dilakukannya pada tanggal 05 April 2010 sebesar Rp. 840.000.000,- (delapan ratus empat puluh juta rupiah), pinjaman BPBD tersebut tanpa Nota Dinas melainkan hanya berupa permintaan lisan Drs. Sohardi Syafri selaku Kepala Pelaksana BPBD dengan ijin atau sepengetahuan Drs. Mulkan Tajudin, MM selaku Kepala BPBD maupun selaku Sekda kab. Seluma dan pinjaman yang dilakukan oleh Drs. Sohardi Syafri tersebut tanpa memberitahu terdakwa Dewi Wahyuni selaku Bendahara Pengeluaran BPBD kab. Seluma ;
  - (3). Pinjaman Drs. Sohardi Syafri yang mengatasnamakan BPBD Kab. Seluma dilakukannya pada tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) melalui Nota Dinas Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma ditujukan kepada Drs. Mulkan Tajudin selaku SEKDA ataupun selaku Kepala BPBD Kab. Seluma dan pinjaman tersebut sepengetahuan terdakwa Dewi Wahyuni selaku Bendahara Pengeluaran BPBD Kab. Seluma.



- Bahwa pinjaman dana yang dilakukan oleh Drs. Sohardi Syafri yang mengatasnamakan BPBD Kab. Seluma “ **untuk pembayaran kegiatan BPBD pasca bencana alam yang sifatnya mendesak** ” tersebut adalah dalih atau alasan yang dibuat-buat oleh Drs. Sohardi Syafri dan Drs. Mulkan Tajudin, karena kenyataannya uang pinjaman tersebut tidak digunakan untuk membayar kegiatan penanganan pasca bencana alam yang sifatnya mendesak, melainkan digunakan untuk kepentingan pribadi Drs. Mulkan Tajudin dan Drs. Sohardi Syafri.
- Bahwa atas pinjaman pertama yang dilakukan oleh Drs. Sohardi Syafri yang mengatasnamakan BPBD Kab. Seluma sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) tersebut sekitar Bulan Mei 2010 telah dilunasi oleh terdakwa Dewi Wahyuni selaku Bendahara BPBD Kab. Seluma kepada Miri Arianto selaku Bendahara Dana Pos Bantuan Pemda Kab. Seluma, yang uang pembayarannya berasal dari sisa uang pinjaman yang ke-3 (tiga) yaitu Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) tersebut.
- Bahwa pada tanggal 14 Juli 2010 terdakwa Dewi Wahyuni membayar lagi pinjaman BPBD yang dilakukan Drs. Sohardi Syafri tersebut dengan cara dicicil kepada Miri Arianto selaku Bendahara Dana Pos Bantuan Pemda Kab. Seluma sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), yang uang pembayaran pinjaman tersebut oleh terdakwa Dewi Wahyuni diambil dari Dana Rutin BPBD Kab. Seluma atas perintah Drs. Sohardi Syafri selaku Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma maupun selaku Pengguna Anggaran BPBD Kab. Seluma.
- Bahwa atas sisa pinjaman/utang BPBD Kab. Seluma sebesar Rp. 1.090.000.000,- (satu milyar sembilan puluh juta rupiah) tersebut, Drs. Sohardi Syafri selaku Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma melaporkannya kepada Drs. Mulkan Tajudin selaku Kepala BPBD Kab. Seluma, bahwa Miri Arianto selaku Bendahara Pos Dana Bantuan Pemda Seluma terus menagih dan mendesak BPBD Kab. Seluma segera melunasi Sisa Pinjaman / Utang BPBD Kab. Seluma tersebut karena mendekati akhir Tahun Anggaran 2010.
- Bahwa untuk menyelesaikan masalah “ Pinjaman/Utang BPBD Kab. Seluma ” tersebut, sekitar akhir bulan Oktober 2010 tanpa Proses pengadaan Penunjukan Langsung (PL), Drs. H. Mulkan Tajudin, MM selaku Kepala BPBD Kab. Seluma dan selaku KPA penanganan pasca bencana alam meminta Drs. Sohardi Syafri selaku Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma maupun selaku Pengguna Anggaran BPBD Kab. Seluma untuk segera merealisasikan pencairan dana 100 % atas kegiatan penanganan pasca bencana alam yaitu ; Dana Kegiatan Rehabilitasi Jalan Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur Kec. Lubuk Sandi sebesar Rp. 1.401.227.000,- (Penunjukan Langsung) dan Dana Kegiatan Rehabilitasi 6 (enam) buah Jembatan sebesar Rp. 598.773.000,- (Swakelola), sesuai dengan Alokasi Dana yang telah ditandatangani Drs. Mulkan Tajudin yaitu sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), sekaligus Drs. Mulkan Tajudin meminta



Drs. Sohardi Syafri untuk segera membayar sisa pinjaman/utang BPBD pada Pos Dana Bantuan Pemda Kab. Seluma tersebut setelah dana atas kegiatan tersebut dicairkan.

- Bahwa memenuhi permintaan Drs. Mulkan Tajudin tersebut, Drs. Sohardi Syafri selaku Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma maupun selaku Pengguna Anggaran BPBD Kab. Seluma yang tahu bahwasanya proses Penunjukan Langsung atas Pengadaan Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur tersebut belum dilaksanakan, kemudian Drs. Sohardi Syafri meminta terdakwa Dewi Wahyuni selaku Bendahara Pengeluaran BPBD Kab. Seluma dan Sudayat, ST selaku PPTK Penanganan Pasca Bencana Alam Metode Penunjukan Langsung untuk segera melakukan proses pencairan dana atau melakukan permintaan pembayaran 100 % kegiatan penanganan pasca bencana alam atas Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Penghubung Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur Kec. Lubuk Sandi dan Pekerjaan Rehabilitasi 6 (enam) buah Jembatan di Kec. Lubuk Sandi, yang nyata-nyata realisasi fisik atas kegiatan dimaksud belum ada pelaksanaannya.
- Bahwa pada tanggal 01 Nopember 2010, Sudayat, ST selaku PPTK Penanganan Pasca Bencana Alam Penunjukan Langsung dan terdakwa Dewi Wahyuni selaku Bendahara Pengeluaran BPBD Kab. Seluma, tanpa adanya Bukti/Dokumen Pendukung kegiatan seperti ; Kontrak Kerja (SPK) sebagai dasar pengeluaran, telah menandatangani dan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Nomor : 900/058/BPBD/XI/2010 tanggal 01 Nopember 2010 sebesar Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah) ke Nomor Rekening : 303.01.02.201.129 An. Terdakwa Dewi Wahyuni (Bendahara Pengeluaran BPBD Kab. Seluma) untuk Pembayaran Belanja Modal Pengadaan / Rehabilitasi Jalan /Jembatan/Gorong-Gorong / Galian /Drainase pasca bencana alam, berikut dengan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Nomor : 057/XI/BPBD/SPM-LS/2010 tanggal 01 Nopember 2010 senilai Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah) lengkap dengan Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor : 900/058/BPBD/XI/2010 tanggal 01 Nopember 2010 kepada Drs. Sohardi Syafri untuk dimintai parafnya selaku Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma maupun selaku Pengguna Anggaran BPBD Kab. Seluma.
- Bahwa SPP-LS yang terdakwa Dewi Wahyuni dan Sudayat, ST tandatangani dan ajukan tersebut adalah Permintaan Pembayaran Langsung (LS) untuk Pengadaan Barang dan Jasa kepada pihak ketiga/rekanan atas dasar perjanjian Kontrak Kerja (SPK), namun ketika dibuat dan diajukan Bukti/Dokumen Pendukung Kegiatan sebagai lampiran/persyaratan dalam pengajuan SPP-LS tersebut seperti Kontrak Kerja (SPK) sebagai dasar pembayaran kegiatan kepada pihak ketiga/rekanan tersebut tidak ada, karena memang pada kenyataannya proses pengadaan untuk menunjuk langsung pihak rekanan sebagai pelaksana Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur tersebut belum ada dilaksanakan





oleh BPBD Kab. Seluma dalam hal ini selaku Pengguna Barang/Jasa melalui Dinas PU Kab. Seluma sebagaimana SK Kepala BPBD Kab. Seluma Nomor : 70 dan 72 tanggal 28 Oktober 2010.

- Bahwa kemudian tanpa Bukti/Dokumen Pendukung Kegiatan seperti Kontrak dan bukti-bukti pendukung kegiatan lainnya sebagai lampiran dalam pengajuan SPP-LS, Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Nomor : 057/XI/BPBD/SPM-LS/2010 tanggal 01 Nopember 2010 senilai Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah) lengkap dengan Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor : 900/058/BPBD/XI/2010 tanggal 01 Nopember 2010 tersebut telah diparaf atau disetujui oleh Drs. Sohardi Syafri selaku Pengguna Anggaran BPBD Kab. Seluma, selanjutnya Drs. Sohardi Syafri meminta terdakwa Dewi Wahyuni untuk menyerahkan atau mengajukan SPP-LS Nomor : 900/058/BPBD/XI/2010 tanggal 01 Nopember 2010 sebesar Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah) untuk Pembayaran Belanja Modal Pengadaan/Rehabilitasi Jalan / Jembatan / Gorong-Gorong / Galian / Drainase pasca bencana alam dan SPM-LS Nomor : 057/XI/BPBD/SPM-LS/2010 tanggal 01 Nopember 2010 senilai Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah) lengkap dengan Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor : 900/058/BPBD/XI/2010 tanggal 01 Nopember 2010 tersebut kepada Drs. H. Mulkan Tajudin, MM untuk dimintai tandatangannya selaku Kepala BPBD Kab. Seluma sekaligus selaku Kuasa Pengguna Anggaran penanganan Bencana Alam Kab. Seluma.
- Bahwa terdakwa Dewi Wahyuni selaku Bendahara Pengeluaran BPBD Kab. Seluma yang bertanggung jawab secara pribadi atas pembayaran yang akan dilaksanakannya dan Sudayat, ST selaku PPTK Penanganan Pasca Bencana Alam yang bertanggung jawab baik fisik dan keuangan, yang tahu bahwasanya Proses Penunjukan Langsung Pengadaan Kontruksi Pasca Bencana Alam atas Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur pasca bencana alam tersebut belum belum dilaksanakan oleh Dinas PU Kab. Seluma dalam hal ini wan Kurniawan, ST selaku Ketua Pengadaan Barang/Jasa karena pada kenyataannya Sudayat, ST selaku PPTK belum menyurati Ketua Panitia Pengadaan untuk memulai proses pengadaan Penunjukan Langsung atas pekerjaan Rehab Jalan Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur dimaksud, seharusnya terdakwa Dewi Wahyuni, A.Md dan Sudayat, ST tidak melakukan permintaan pembayaran ataupun pembayaran 100 % atas kegiatan Rehabilitasi Jalan Penghubung Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur dimaksud, karena nyata-nyata Penyedia Barang/Jasa atau Rekanan Pelaksana Pekerjaan belum ditunjuk oleh Panitia Lelang sehingga mustahil adanya Bukti atau Dokumen Pendukung Kegiatan seperti Kontrak (SPK) ataupun Dokumen Teknis Pelaksanaan Kegiatan dilapangan atas Kegiatan Rehabilitasi Jalan Desa tersebut terkait permintaan pembayarannya.
- Bahwa pada tanggal 01 Nopember 2010, Drs. Mulkan Tajudin selaku Kepala BPBD Kab. Seluma dan selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penanganan Bencana Alam tanpa Bukti/Dokumen Pendukung Kegiatan seperti Kontrak (SPK) sebagai lampiran dalam pengajuan SPP-LS, telah menandatangani Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Nomor : 057/XI/BPBD/SPM-LS/2010 tanggal 01 Nopember 2010 senilai Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah) lengkap dengan Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor : 900/058/BPBD/XI/2010 tanggal 01 Nopember 2010 untuk Pembayaran Rehabilitasi Jalan, Jembatan, Gorong-Gorong atau Galian dan Drainase pasca bencana senilai Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah).

- Bahwa dari Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Nomor : 900/058/BPBD/XI/2010 tanggal 01 Nopember 2010 sebesar Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah) yang ditandatangani dan diajukan oleh Sudayat, ST dan terdakwa Dewi Wahyuni, berikut dengan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Nomor : 057/XI/BPBD/SPM-LS/2010 tanggal 01 Nopember 2010 senilai Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah) lengkap dengan Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor : 900/058/BPBD/XI/2010 tanggal 01 Nopember 2010, yang kemudian SPM-LS berikut dengan Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS tersebut diparaf atau disetujui oleh Drs. Sohardi Syafri selaku Kepala Pelaksana BPBD maupun selaku Pengguna Anggaran BPBD, yang selanjutnya SPM-LS berikut dengan Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS tersebut ditandatangani oleh Drs. Mulkan Tajudin selaku Kepala BPBD Kab. Seluma atau selaku Kuasa Pengguna Anggaran penanganan pasca bencana alam, bahwa dari permintaan pembayaran yang diajukan terdakwa tersebut jelas tidak sesuai dengan mekanisme / prosedur pengajuan permintaan pembayaran LS untuk pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan oleh pihak ketiga/rekanan yaitu :

- (1). Tanpa adanya permintaan atau permohonan pembayaran dari pihak ketiga (Rekanan) karena pada kenyataannya proses penunjukan langsung atas kegiatan dimaksud tidak ada dilaksanakan.
- (2). Tidak adanya bukti atau dokumen pendukung sebagai lampiran dalam pengajuan SPP-LS seperti kontrak (SPK), ataupun dokumen lain seperti Berita Acara Laporan Kemajuan Pekerjaan, Jaminan, Laporan Harian, Mingguan dan Bulanan, Back Up Data, Monthly Certificate (MC), Berita Acara PHO saat Pengajuan Permintaan Pembayaran ;
- (3). Berdasarkan SPP-LS dan SPM-LS yang diajukan terdakwa tersebut, seharusnya dana proyek yang dikerjakan oleh pihak ketiga/rekanan dibayar tunai ke Rek. Rekanan, namun nyatanya oleh terdakwa dana atas kegiatan tersebut dibayarkan tunai ke Rekening Giro Bendahara Pengeluaran BPBD An. Terdakwa (Dewi Wahyuni).
- (4). Berdasarkan SPP-LS dan SPM-LS tanggal 01 Nopember 2010 yang diajukan Sudayat, ST dan terdakwa Dewi Wahyuni bahwa dana untuk Pekerjaan Rehabilitasi jalan Desa Renah panjang-Napal Jungur pasca bencana tersebut sudah 100 % permintaan pembayarannya / pencairannya namun tidak ada bukti atau dokumen pendukung baik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*Administrasi dan Teknis atas kegiatan dimaksud yaitu BA Pemeriksaan Pekerjaan dan BA Kemajuan Fisik Pekerjaan 100 % selesai.*

Bahwa perbuatan terdakwa Dewi Wahyuni, A.Md selaku Bendahara Pengeluaran BPBD Kab. Seluma dan Drs. H. Mulkan Tajudin selaku Kepala BPBD Kab. Seluma maupun selaku KPA Penanganan pasca bencana alam serta Drs. Sohardi Syafri selaku Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma maupun selaku Pengguna Anggaran BPBD Kab. Seluma dan Sudayat, ST selaku PPTK penanganan bencana alam telah bertentangan atau menyimpang dari ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri No : 13 Tahun 2006 Jo Permendagri No : 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu :

a. Pasal 1 point 69 ;

***Bahwa “ SPP-LS adalah Dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian Kontrak Kerja atau surat perintah kerja lainnya yang dokumennya disiapkan oleh PPTK “ ;***

b. Pasal 205 ayat (1) dan ayat (3) ;

***Bahwa “ PPTK menyiapkan Dokumen SPP-LS untuk Pengadaan Barang dan Jasa untuk disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran dalam rangka pengajuan permintaan pembayaran berikut dengan Lampiran Dokumen SPP-LS Pengadaan Barang dan Jasa “ yang digunakan sesuai dengan peruntukannya yaitu :***

- Salinan Surat Rekomendasi dari SKPD teknis terkait ;
- SSP disertai faktur pajak (PPN dan PPh) yang telah ditandatangani wajib pajak dan wajib pungut ;
- Surat Perjanjian Kerjasama (Kontrak) antara Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dengan pihak ketiga dengan mencantumkan nomor Rekening Bank pihak ketiga ;
- Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan ;
- Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa ;
- Berita Acara Pembayaran ;
- Kwitansi bermaterai, yang ditandatangani pihak ketiga dan PPTK serta disetujui oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran ;
- Surat Jaminan Bank atau yang dipersamakan yang dikeluarkan oleh Bank atau Lembaga Keuangan Non Bank ;
- Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh pihak ketiga/rekanan serta unsur panitia barang/Jasa ;
- Foto/Buku/Dokumentasi tingkat kemajuan/Penyelesaian Pekerjaan.

c. Pasal 206 ayat (2) ;



**Bahwa “ SPP-LS untuk pembayaran langsung kepada pihak ketiga berdasarkan Kontrak dan/atau Surat Perintah Kerja setelah diperhitungkan kewajiban pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan “ ;**

c. Pasal 132 ayat (1) ;

**“ Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah “ ;**

- Disamping hal tersebut diatas, perbuatan terdakwa Dewi Wahyuni selaku Bendahara Pengeluaran dan Drs. H. Mulkan Tajudin, MM serta Drs. Sohardi Syafri dan Sudayat, ST selaku PPTK yang telah melakukan permintaan pembayaran 100 % atas kegiatan penanganan pasca bencana alam yang nyata-nyata realisasi fisik pekerjaannya belum ada dan tidak didukung dengan bukti-bukti administrasi tersebut, berpotensi timbulnya penyalahgunaan/penyelewengan dana untuk tujuan pribadi dan/atau orang lain yang tidak berhak.
- Bahwa berdasarkan SPM-LS dan Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS tanggal 01 Nopember 2010 yang ditandatangani oleh Drs. H. Mulkan Tajudin, MM selaku Kepala BPBD Kab. Seluma maupun selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Penanganan Bencana Alam tersebut terbitlah Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) No : 960/1974 /XI/LS/DPPKAD/2010 tanggal 03 Nopember 2010 senilai Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar Rupiah) kepada terdakwa Dewi Wahyuni, A.Md selaku Bendahara Pengeluaran BPBD Kab. Seluma.
- Bahwa pada tanggal 03 Nopember 2010, terdakwa Dewi Wahyuni selaku Bendahara Pengeluaran BPBD Kab. Seluma atas permintaan Drs. Sohardi Syafri mengecek uang sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) tersebut sudah masuk atau belum ke Rekening Giro Bendahara pada Bank Bengkulu Capem Tais Kab. Seluma dan ternyata Dana kegiatan penanganan pasca bencana alam dimaksud telah masuk ke Rek. Giro Bendahara BPBD, kemudian terdakwa Dewi Wahyuni melaporkannya kepada Drs. Sohardi Syafri selaku Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma maupun selaku Pengguna Anggaran BPBD Kab. Seluma bahwasanya dana untuk pembayaran Kegiatan Rehabilitasi Jalan, Jembatan, Gorong-gorong atau galian dan Drainase senilai 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) tersebut telah ada di Rek. Giro Bendahara BPBD Kab. Seluma( An. Terdakwa).
- Bahwa pada hari itu juga terdakwa Dewi Wahyuni selaku Bendahara Pengeluaran BPBD diminta oleh Drs. Sohardi Syafri selaku Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma maupun selaku Pengguna Anggaran BPBD Kab. Seluma dengan sepengetahuan Drs. H. Mulkan Tajudin, MM selaku Kepala BPBD Kab. Seluma maupun selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Penanganan bencana alam, untuk segera mencairkan dana yang seolah-olah diperuntukkan untuk pembayaran kegiatan Rehabilitasi Jalan Penghubung Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur Kec. Lubuk Sandi yang ada di Rek.



Giro terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran BPBD Kab. Seluma sebesar Rp. 1.400.026.000,- (satu milyar empat ratus juta dua puluh enam ribu rupiah), yang pencairan dananya disesuaikan dengan Alokasi Dana yang diperuntukan untuk kegiatan tersebut sebagaimana Surat Keputusan Kepala BPBD Kab. Seluma No : 70 Tahun 2010 tanggal 28 Oktober 2010.

- Bahwa berdasarkan SP2D Nomor : 960/1974/XI/LS/DPPKAD/2010 tanggal 03 Nopember 2010 sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar Rupiah), terdakwa Dewi Wahyuni selaku Bendahara BPBD Kab. Seluma atas permintaan Drs. Sohardi Syafri selaku Kepala Pelaksana BPBD maupun selaku Pengguna Anggaran BPBD telah mencairkan dana sebesar Rp. 1.400.026.000,- yang ***“ seolah-olah diperuntukan untuk pembayaran Kegiatan Rehabilitasi Jalan Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur pasca bencana alam ”***, melalui 3 (tiga) lembar cek dan cek tersebut ditandatangani bersama oleh Drs. Sohardi Syafri selaku Pengguna Anggaran BPBD Kab. Seluma dengan terdakwa Dewi Wahyuni selaku Bendahara Pengeluaran BPBD Kab. Seluma yaitu :

- (1). Pencairan Dana melalui ***“ Cek Bank Bengkulu No. 575581 tanggal 03 Nopember 2010 ”*** di Bank Bengkulu Capem Tais senilai ***Rp. 200.000.000,-***, (dua ratus juta rupiah) dan uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tersebut pada kenyataannya tidak digunakan untuk kegiatan pekerjaan Rehabilitasi Jalan Penghubung Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur pasca bencana alam, malah sebaliknya atas perintah Drs. Sohardi Syafri selaku Kepala Pelaksana BPBD dengan sepengetahuan Drs. H. Mulkan Tajudin, MM, saat itu juga uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tersebut oleh terdakwa Dewi Wahyuni diberikan kepada Erwin Paman, ST selaku Kadis PU Kab. Seluma dengan dalih ***“ bahwa Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Penghubung Desa Renah Panjang-Desa napal Jungur pasca bencana alam tersebut dilaksanakan baik proses Pengadaan Penunjukan Langsungnya ataupun pekerjaannya dilakukan oleh Dinas PU Kab. Seluma ”***, dengan cara uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) diberikan langsung/cash kepada Erwin Paman, ST dan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) lagi oleh terdakwa Dewi Wahyuni atas permintaan Erwin Paman, ST disetor ke No. Rek. 303-02-01-06685-5 An. Erwin Paman, kemudian terdakwa Dewi Wahyuni meminta kwitansi pembayaran/penyerahan uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tanggal 03 Nopember 2010 tersebut, yang ditulis terdakwa ***“ Dibayar Rehab Jembatan dan Jalan Desa Renah Panjang ke Napal Jungur ”*** dan kwitansi tersebut ditandatangani oleh Erwin Paman, ST diatas Materai 6.000,-.
- (2). Pencairan Dana melalui ***“ Cek Bank Bengkulu No. 575583 tanggal 05 Nopember 2010 ”*** di Bank Bengkulu Capem Tais senilai ***Rp. 1.001.000.000,-*** (satu milyar satu juta rupiah) , dimana





uang tersebut tidak digunakan untuk kegiatan pekerjaan Rehabilitasi Jalan Penghubung Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur pasca bencana alam, malah sebaliknya atas perintah Drs. Sohardi Syafri selaku Kepala Pelaksana BPBD sepengetahuan Drs. Mulkan Tajudin, saat itu juga uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) oleh terdakwa Dewi Wahyuni diberikan kepada Miri Arianto Selaku Bendahara Pos Dana Bantuan Setda Kab. Seluma di Bank Bengkulu Capem Tais untuk membayar sisa Pinjaman BPBD Kab. Seluma yang dilakukan oleh Drs. Sohardi Syafri yaitu membayar pinjaman BPBD Kab. Seluma yang ketiga sebesar **Rp. 840.000.000,- + Rp. 160.000.000,-** (sisa pinjaman BPBD dari pinjaman sebesar Rp. 500.000.000,-), yang kemudian pada saat itu juga oleh MIRI ARIANTO uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) tersebut disetorkannya ke Rek. Pos Dana Bantuan Pemda Seluma dengan No. Rek. 303.01.02.00028.9 dan sisa uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) lagi dari uang Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tersebut oleh terdakwa Dewi Wahyuni diserahkan tunai kepada Drs. Sohardi Syafri atas permintaan Drs. Sohardi Syafri, selanjutnya terdakwa Dewi Wahyuni meminta kwitansi Pembayaran/penyerahan uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tanggal 05 Nopember 2010 tersebut, yang ditulis terdakwa “ Dibayar Rehab Jalan Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur ” dan kwitansi tersebut ditandatangani oleh Miri Arianto selaku Bendahara Pos Dana Bantuan Pemda Kab. Seluma diatas Materai 6.000,-

- (3). Pencairan Dana melalui “ **Cek Bank Bengkulu No. 575584 tanggal 08 Nopember 2010** ” di Bank Bengkulu Capem Tais senilai Rp. 195.227.000,- (seratus sembilan puluh lima juta dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah), dimana uang tersebut tidak digunakan untuk kegiatan Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Penghubung Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur pasca bencana alam, malah sebaliknya oleh terdakwa Dewi Wahyuni uang sebesar Rp.195.227.000,- (seratus sembilan puluh lima juta dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) tersebut diberikannya kepada Drs. Sohardi Syafri atas permintaan Drs. Sohardi Syafri dengan alasan “ bahwa uang tersebut ianya yang menyimpan”, kemudian keesokan harinya tanggal 09 Nopember 2010 oleh Drs. Sohardi Syafri dari uang sebesar Rp. 195.227.000,- (seratus sembilan puluh lima juta dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) tersebut diserahkan kepada Noki Hidayat Staf Keuangan BPBD Kab. Seluma sebesar Rp. 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp. 5.227.000,- (lima juta dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) diambil/dikuasai oleh Drs. Sohardi Syafri, selanjutnya terdakwa Dewi Wahyuni meminta kwitansi Pembayaran /penyerahan uang sebesar Rp.195.227.000,-(seratus sembilan puluh lima juta dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah)



tanggal 08 Nopember 2010 tersebut kepada Noki Hidayat, yang kemudian ditulis terdakwa Dewi Wahyuni pada kwitansi tersebut “ Dibayar Rehab Jalan Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur ” dan kwitansi tersebut ditandatangani oleh Noki Hidayat diatas Materai 6.000,- dengan catatan dibawahnya ditulis dan diparaf oleh Noki Hidayat “ diterima 190 Juta rupiah”.

- Bahwa oleh Noki Hidayat atas perintah Drs. Sohardi Syafri uang senilai Rp. 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah) tersebut telah digunakan untuk :
  - (1). Membayar Pajak (PPn & PPh) atas kegiatan Rehabilitasi Jalan Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur sebesar Rp. 152.730.100,- (seratus lima puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh ribu seratus rupiah) ;
  - (2). Membeli Leges di Kantor DPKAD Kab. Seluma sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) ;
  - (3). Membayar Jaminan Penawaran, Jaminan pelaksanaan, jaminan pemeliharaan An. PT. ADHITYAMULIA MITRASEJAJAR sebesar Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) melalui HESTI ;
  - (4). Pembelian ATK, Foto Copy, Materai dll sebesar Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
  - (5). Membayar Honor Panitia Pengadaan Barang/Jasa sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) diserahkan dan diterima oleh IWAN KURNIAWAN, ST selaku Ketua Pengadaan ;
  - (6). Membayar Honor Panitia PHO sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) diserahkan dan diterima oleh IWAN KURNIAWAN, ST selaku Ketua Tim PHO/FHO ;
  - (7). Membayar Honor PPTK penanganan pasca bencana alam Metode Penunjukan Langsung sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), diserahkan dan diterima oleh SUDAYAT, ST ;
  - (8). Membayar Honor Sekretaris PHO/FHO sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) diterima oleh M. DHANI SUHIR, Apd.AK Spd ;
  - (9). Membayar Honor Pengawas Lapangan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) diterima oleh ANTARIKSA, ST ;
  - (10). Membayar Honor Asisten PPTK sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) diterima oleh BAMBANG SUPRIADI, ST.
- Bahwa selanjutnya oleh Noki Hidayat sisa uang sebesar Rp. 4.969.900,- (empat juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah) dari total uang sebesar Rp. 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah) tersebut yaitu sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dikembalikan/diserahkannya kepada terdakwa Dewi Wahyuni selaku Bendahara BPBD Kab. Seluma dan sisanya sebesar Rp. 469.900,- (empat ratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah) diambil atau dikuasai oleh Noki Hidayat.
- Bahwa atas pinjaman/utang BPBD Kab. Seluma yang dilakukan oleh Drs. Sohardi Syafri selaku Kepala Pelaksana BPBD maupun selaku Pengguna Anggaran BPBD Kab. Seluma dengan sepengetahuan atau Acc Drs. H. Mulkan Tajudin selaku Kepala BPBD Kab. Seluma maupun selaku Sekda Kab. Seluma pada Pos Dana Bantuan Pemda Kab. Seluma selama TA 2010 sebesar Rp. 1.590.000.000,- (satu milyar lima ratus sembilan puluh juta rupiah) tersebut pertanggal 05 Nopember 2010 telah dibayar terdakwa Dewi Wahyuni selaku Bendahara Pengeluaran BPBD Kab. Seluma sebesar



Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

- Sekitar Bulan Mei 2010 dibayar Pinjaman/Utang BPBD Kab. Seluma kepada Miri Arianto sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;
- Pada tanggal 14 Juli 2010 dibayar pinjaman/Utang BPBD Kab. Seluma kepada Miri Arianto sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;
- Tanggal 05 Nopember 2010 dibayar pinjaman/Utang BPBD Kab. Seluma kepada Miri Arianto sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tersebut **adalah uang yang semestinya diperuntukan untuk kegiatan Rehabilitasi Jalan Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur pasca bencana alam ).**
- Bahwa atas sisa pinjaman/utang BPBD Kab. Seluma yang dilakukan oleh Drs. Sohardi Syafri selaku Kepala Pelaksana BPBD maupun selaku Pengguna Anggaran BPBD Kab. Seluma dengan sepengetahuan atau ACC Drs. Mulkan Tajudin selaku Kepala BPBD Kab. Seluma maupun selaku Sekda Kab. Seluma pada Pos Dana Bantuan Pemda Kab. Seluma sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) lagi oleh terdakwa Dewi Wahyuni telah dibayar dengan cara dicicil kepada Miri Arianto selaku Bendahara Pos Dana Bantuan Pemda Kab. Seluma yaitu pada tanggal 24 Nopember 2010 dibayar terdakwa sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan pada tanggal 31 Nopember 2010 dibayar terdakwa sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), yang uang pembayaran pinjaman tersebut oleh terdakwa Dewi Wahyuni diambil dari Dana Rutin BPBD Kab. Seluma atas perintah Drs. Sohardi Syafri selaku Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma maupun selaku Pengguna Anggaran BPBD Kab. Seluma.
- Bahwa dari Total Dana atau realisasi dana kegiatan penanganan pasca bencana alam yang dicairkan oleh Drs. Sohardi Syafri selaku Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma maupun selaku Pengguna Anggaran BPBD Kab. Seluma bersama dengan terdakwa Dewi Wahyuni selaku Bendahara Pengeluaran BPBD Kab. Seluma berdasarkan 3 (tiga) lembar cek sebesar Rp.1.396.227.000,- (satu milyar tiga ratus sembilan puluh enam juta dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) yang semula diperuntukan untuk Dana Kegiatan Rehabilitasi Jalan Penghubung Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur Kec. Lubuk sandi Kab. Seluma pasca bencana alam tersebut ternyata tidak digunakan untuk penanganan/perbaikan infrastruktur yaitu Rehab Jalan Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur pasca bencana alam sebagaimana RAB yang telah dibuat, namun dana untuk kegiatan fisik atau perbaikan Jalan Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur pasca bencana alam tersebut, pada kenyataannya **digunakan untuk membayar/ melunasi pinjaman BPBD Kab. Seluma yang dilakukan oleh Drs. Sohardi Syafri** sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan uang



sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) diserahkan kepada pihak lain yaitu Erwin Paman selaku Kadis PU Kab. Seluma, serta sisanya sebesar Rp. 195.227.000,- (seratus sembilan puluh lima juta dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) digunakan untuk bayar pajak (PPH dan PPN) seolah-olah pembayaran pajak atas pelaksanaan Pekerjaan Rehabilitas Jalan Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur pasca bencana alam, membayar ATK, membeli Leges, membayar Jaminan Pekerjaan dan Honor para Panitia serta lain sebagainya, sehingga seolah-olah Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Penghubung Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur pasca bencana alam tersebut telah dibayar dan dilaksanakan.

- Bahwa perbuatan terdakwa Dewi Wahyuni selaku Bendahara Pengeluaran BPBD Kab. Seluma dan Drs. H. Mulkan Tajudin, MM selaku Kepala BPBD Kab. Seluma maupun selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Penanganan bencana alam serta Drs. Sohardi Syafri selaku Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma maupun selaku Pengguna Anggaran BPBD Kab. Seluma dan Sudayat, ST selaku PPTK Penanganan Bencana alam dengan Penunjukan Langsung, telah menyimpang atau bertentangan dengan “ **Azas Umum Pelaksanaan APBD “ sebagaimana yang diatur dalam Pasal 122 ayat (9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 Jo Permendagri Nomor : 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyatakan bahwa “ setiap SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran daerah untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD “.**
- Bahwa untuk Laporan pertanggungjawaban keuangan BPBD Kab. Seluma sekitar akhir bulan Nopember 2010, terdakwa Dewi Wahyuni selaku Bendahara Pengeluaran BPBD Kab. Seluma telah menyerahkan Rekap Register SP2D Bulan Nopember 2010, Rincian Penggunaan Dana Bulan Nopember 2010 dan Buku Kas Umum (BKU) Bulan Nopember 2010 kepada Drs. Sohardi Syafri selaku Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma maupun selaku Pengguna Anggaran BPBD Kab. Seluma untuk dimintai tandatangannya.
- Bahwa dari Rekap Register SP2D Bulan Nopember 2010, Rincian Penggunaan Dana Bulan Nopember 2010 dan Buku Kas Umum (BKU) Bulan Nopember 2010, yang telah ditandatangani Drs. Sohardi Syafri selaku Pengguna Anggaran maupun selaku Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma, dimana pada kolom uraiannya ditulis terdakwa “ telah dibayar Rehab Jalan Penghubung Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur Kec. Lubuk Sandi sebesar Rp. 1.400.026.000,- (satu milyar empat ratus juta dua puluh enam ribu rupiah) “, pada kenyataannya Dana untuk kegiatan tersebut dicairkan terdakwa bersama dengan Drs. Sohardi Syafri bukan untuk membayar Pekerjaan Rehab Jalan Penghubung Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur pasca bencana alam melainkan membayar Pinjaman/Utang BPBD Kab. Seluma yang dilakukan oleh Drs. Sohardi Syafri selaku Kepala Pelaksana BPBD dengan sepengetahuan Drs. Mulkan Tajudin selaku Kepala BPBD



maupun selaku Sekda kab. Seluma pada Pos Dana Bantuan Pemda kab. Seluma sebesar Rp. 1.340.000.000,- (satu milyar tiga ratus empat puluh juta rupiah).

- Bahwa pada tanggal 29 Nopember 2010 terjadi mutasi pada BPBD Kab. Seluma, dimana Erwin Paman, ST yang semula menjabat sebagai Kepala Dinas PU Kab. Seluma diangkat menjadi Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma menggantikan Drs. Sohardi Syafri, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor : 821.2 - 515 Tahun 2010 tanggal 29 Nopember 2010.
- Bahwa berhubung adanya informasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Bengkulu akan datang untuk melakukan pemeriksaan pada Pemda Kab. Seluma apalagi menjelang akhir Tahun Anggaran 2010, maka sekitar pertengahan Bulan Desember 2010 terdakwa Dewi Wahyuni selaku Bendahara Pengeluaran BPBD Kab. Seluma menemui Erwin Paman, ST selaku Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma terkait tidak adanya Bukti/Dokumen Pendukung Anggaran untuk kelengkapan SPJ Keuangan Bendaharawan BPBD Kab. Seluma atas Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur pasca bencana alam tersebut, yang dananya sudah 100 % dicairkan (berdasarkan SP2D tertanggal 03 Nopember 2010), namun pada kenyataannya Pekerjaan Rehab Jalan Penghubung Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur pasca bencana alam tersebut tidak ada dilaksanakan/dikerjakan hingga akhir bulan Desember 2010.
- Bahwa Erwin Paman, ST selaku Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma kemudian meminta Iwan Kurniawan, ST selaku Ketua Pengadaan Barang/Jasa Penunjukan Langsung Kegiatan Penanganan pasca bencana alam berdasarkan SK Kepala BPBD Kab. Seluma No : 72 Tahun 2010 tanggal 28 Oktober 2010 dan selaku Ketua Tim PHO/FHO Kegiatan Penanganan Pasca bencana Alam berdasarkan SK Kepala BPBD Kab. Seluma No : 73 Tahun 2010 tanggal 28 Oktober 2010, untuk segera membuat Surat/Dokumen Administrasi terkait dengan tugasnya (baik Dokumen Administrasi maupun Dokumen Teknis kegiatan di lapangan), serta Erwin Paman, ST juga meminta kepada Iwan Kurniawan, ST untuk membuat SPK/Kontrak Kerja atas pekerjaan dimaksud dengan alasan "**untuk melengkapi administrasi kegiatan**", seolah-olah bahwa Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Penghubung Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur pasca bencana alam dimaksud sudah selesai dikerjakan oleh pihak rekanan/kontraktor.
- Bahwa berdasarkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) atau OE (Owner Estimate) Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Penghubung Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur yang diperoleh dari Antariksa, ST selaku Pengawas Lapangan yang ditunjuk berdasarkan SK Kepala BPBD Kab. Seluma No : 71 Tahun 2010 tanggal 28 Oktober 2010 dan Data/Dokumen Perusahaan PT. ADHITYAMULIA MITRASEJAJAR yang diberikan oleh Erwin Paman, ST,





selanjutnya Iwan Kurniawan, ST telah membuat Dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan yaitu :

- Dokumen “ Proses Lelang “ Kegiatan Pengadaan Kontruksi Pasca Bencana Alam Kab. Seluma TA 2010 atas Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur Kec. Lubuk sandi ;
- Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 06/APBD/BPBD-PJ.01/X/2010 tanggal 29 Oktober 2010 Kegiatan Pengadaan Kontruksi Pasca Bencana Alam Kab. Seluma atas Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur Kec. Lubuk Sandi dengan Nilai Kontrak Rp. 1.400.026.000,- (satu milyar empat ratus juta dua puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa seiring dengan hal itu, Antariksa, ST selaku Pengawas Lapangan yang ditunjuk berdasarkan SK Kepala BPBD Kab. Seluma No : 71 Tahun 2010 tanggal 28 Oktober 2010, atas permintaan Sudayat, ST selaku PPTK Penanganan bencana alam Penunjukan Langsung, Erwin Paman, ST, selaku Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma dan terdakwa Dewi Wahyuni selaku Bendahara BPBD dengan alasan “ **untuk melengkapi administrasi kegiatan**”, telah membuat Dokumen pelaksanaan kegiatan lapangan berupa :
  - Back Up Data Quantity I tanggal 25 Nopember 2010 dan ;
  - Back Up Data Quantity II tanggal 07 Desember 2010 atas Pekerjaan Rehabilitasi jalan Desa renah Panjang-Desa Napal Jungur berdasarkan RAB pekerjaan dimaksud.
- Bahwa berdasarkan Back Up Data Quantity I tanggal 25 Nopember 2010 dan Back Up Data Quantity II tanggal 07 Desember 2010 atas Pekerjaan Rehabilitasi jalan Desa renah Panjang-Desa Napal Jungur tersebut, Iwan Kurniawan, ST selaku Ketua Tim PHO/FHO Kegiatan Penanganan Pasca bencana Alam berdasarkan SK Kepala BPBD Kab. Seluma No : 73 Tahun 2010 tanggal 28 Oktober 2010 tersebut telah membuat Dokumen pelaksanaan kegiatan lapangan berupa :
  - Dokumen PHO ; Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama (PHO) Kegiatan Rehabilitasi Jalan Renah Panjang-Napal Jungur No : 623/10/BA/PAN/BPBD/IX/2010 tanggal 17 Desember 2010 ;
  - Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan No : 11/BAPP/PJ-APBD/BPBD/XII/2010 tanggal 20 Desember 2010 ;
  - Berita Acara Kemajuan Fisik Pekerjaan No : 14 / BAHPP / PJ . 01 / BPBD / XII/2010 tanggal 18 Desember 2010.
- Bahwa dari Dokumen Administrasi kegiatan ataupun Dokumen pelaksanaan kegiatan lapangan tersebut, yang telah ditandatangani Drs. Mulkan Tadjudin selaku KPA dan selaku Kepala BPBD sebagai kelengkapan SPJ disodorkan oleh Erwin Paman, ST sekitar Bulan Desember 2010 adalah sebagai berikut ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Kepada Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa BPBD Tanggap Darurat bencana alam Perihal Penetapan Pemenang Penunjukan Langsung Pekerjaan Tanggap Darurat Pasca Bencana Alam lokasi Renah Panjang - Napal Jungur tanggal 26 Oktober 2010 dalam hal ini adalah PT. ADHITYAMULIA MITRASEJAJAR dengan Harga Negosiasi sebesar Rp. 1.400.026.000,- (satu milyar empat ratus juta dua puluh enam ribu rupiah), selaku KPA Tanggap Darurat Bencana ;
- Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 06/APBD/BPBD-PJ.01/X/2010 tanggal 29 Oktober 2010, mengetahui/menyetujui selaku KPA ;
- Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Nomor : 04/APBD/Gunning-BPBD.PL01/IX/2010 tanggal 30 Oktober 2010 tentang Penunjukan Pemenang Pelelangan Rehabilitasi Jalan Renah Panjang-Napal Jungur Kecamatan Lubuk Sandi Kab. Seluma TA. 2010, mengetahui selaku KPA ;
- Berita Acara PHO (Profesional Hand Over/Serah Terima Pertama Pekerjaan) kegiatan Rehabilitasi jalan renah panjang-napal jungur TA. 2010, Nomor : 623/10/ BA/PAN/BPBD/IX/2010 tanggal 17 Desember 2010, mengetahui selaku KPA ;
- Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan No : 11/BAPP/PJ-APBD / BPBD / XII / 2010 tanggal 20 Desember 2010, mengetahui selaku KPA ;
- Berita Acara Kemajuan Fisik Pekerjaan No : 14 / BAHPP / PJ.01 / BPBD / XII/2010 tanggal 18 Desember 2010, mengetahui selaku KPA.

- Bahwa dari Dokumen Administrasi kegiatan ataupun Dokumen pelaksanaan kegiatan lapangan tersebut, yang telah ditandatangani Sudayat, ST selaku PPTK Penangan pasca bencana alam dengan Metode Penunjukan Langsung adalah sebagai berikut :

- Surat Permohonan terdakwa selaku PPK untuk dimulainya lelang penunjukan langsung pekerjaan tanggap darurat pasca bencana alam lokasi Renah Panjang-napal jungur kepada Ketua Panitia Pengadaan barang dan Jasa BPBD Kab. Seluma tanggal 08 Oktober 2010 Nomor ; 01/PPK-PL/KBPBD/X/2010 ;
- Rencana Anggaran Biaya atau OE (Owner Estimate) Bulan Oktober 2010 ;
- Surat Perjanjian Kerja (kontrak) Nomor : 06/APBD/BPBD-PJ.01/X/2010 tanggal 29 Oktober 2010, selaku Pihak Kesatu ;
- Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Nomor : 04/APBD/Gunning-BPBD.PL01/IX/2010 tanggal 30 Oktober 2010 tentang Penunjukan pemenang pelelangan Rehabilitasi Jalan Renah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panjang-Napal Jungur Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma TA. 2010 ;

- Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 08/APBD/SPMK-BPBD.01/IX/2010 tanggal 01 Nopember 2010, yang memerintahkan kepada PT. Adhityamulia Mitrasejajar untuk melaksanakan Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur ;
  - Surat Penyerahan Lapangan Nomor : 10/APBD/SPL-BPBD.01/IX/2010 tanggal 01 Nopember 2010, untuk melaksanakan pekerjaan Rehabilitasi Jalan Renah Panjang-Napal Jungur ;
  - Berita Acara PHO (Profesional Hand Over/Serah Terima Pertama Pekerjaan) kegiatan Rehabilitasi jalan renah panjang-napal jungur TA. 2010, Nomor : 623/10/ BA/PAN/BPBD/IX/2010 tanggal 17 Desember 2010, selaku Pihak Kesatu ;
  - Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 11/BAPP/PJ-APBD / BPBD / XII/2010 tanggal 20 Desember 2010, menyetujui selaku PPK Tanggap Darurat Bencana ;
  - Berita Acara Kemajuan Fisik Pekerjaan Nomor : 14 / BAHPP / PJ.01 / BPBD /XII/ 2010 tanggal 18 Desember 2010, menyetujui selaku PPK Tanggap Darurat Bencana ;
  - Back Up Data Quantity (Data Pendukung mengenai kegiatan lapangan) Nomor I tanggal 25 Nopember 2010, menyetujui selaku PPK ;
  - Back Up Data Quantity (Data Pendukung mengenai kegiatan lapangan) Nomor II tanggal 07 Desember 2010, menyetujui selaku PPK.
- Bahwa seiring dengan hal tersebut, terdakwa Dewi Wahyuni selaku Bendahara juga telah membuat Berita Acara Pembayaran Nomor : 602/101/ BAP/BPBD/2010 tertanggal 22 Desember 2010, yang seolah-olah pihak kedua dalam hal ini Sri Yuniarti Direktris PT. ADHITYAMULIA MITRASEJAJAR selaku pelaksana pekerjaan dapat diberikan uang 100% dari nilai Kontrak, yang selanjutnya Berita Acara Pembayaran tersebut telah ditandatangani oleh Drs. H. Mulkan Tajudin, MM selaku Kepala BPBD Kab. Seluma dan Sudayat, ST selaku PPTK.
- Bahwa terdakwa Dewi Wahyuni juga telah membuat Kwitansi Pembayaran “ 100 % atas Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Renah Panjang-Napal Jungur Kec. Lubuk Sandi pada PT. ADHITYAMULIA MITRASEJAJAR sebesar Rp. 1.400.026.000,- (satu milyar empat ratus juta dua puluh enam ribu rupiah) “ tertanggal 23 Desember 2010, yang selanjutnya Kwitansi Pembayaran tersebut telah ditandatangani setuju bayar oleh Drs. H. Mulkan Tajudin, MM selaku Kepala BPBD Kab. Seluma dan telah ditandatangani lunas dibayar oleh terdakwa Dewi Wahyuni selaku Bendahara Pengeluaran BPBD kab. Seluma.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua Dokumen mulai dari Dokumen Proses lelang, SPK (Kontrak), Back Up Data, Dokumen PHO berikut dengan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dan Berita Acara Kemajuan Fisik Pekerjaan adalah **"Rekayasa"** dimana tanggal dan bulannya dibuat disesuaikan dengan keadaan yang diinginkan, seolah-olah Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur Pasca Bencana Alam ada dilaksanakan dan telah dibayar 100 % sesuai peruntukannya serta telah 100 % selesai dikerjakan oleh pihak rekanan yang ditunjuk dalam hal ini PT. ADHITYAMULIA MITRASEJAJAR, dengan telah diserahterimkannya pekerjaan tersebut dari pihak rekanan kepada Sudayat, ST selaku PPTK.
- Bahwa perbuatan terdakwa Dewi Wahyuni selaku Bendahara Pengeluaran BPBD Kab. Seluma dan Drs. H. Mulkan Tajudin, MM selaku Kepala BPBD Kab. Seluma maupun selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Penanganan bencana alam serta Drs. Sohardi Syafri selaku Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma maupun selaku Pengguna Anggaran BPBD Kab. Seluma serta Sudayat, ST selaku PPTK tidak sesuai dengan :
  - Ketentuan Pasal 4 ayat (1), (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 Jo Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyatakan ; Ayat (1) ; *Bahwa keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat ; ayat (2) ; bahwa secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.*
- Bahwa berdasarkan SPP-LS, SPM-LS tanggal 01 Nopember 2010 hingga terbitnya SP2D atas kegiatan dimaksud, realisasi dana untuk Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Desa Renah Panjang-Napal Jungur pasca bencana sebesar Rp. 1.400.026.000,- sudah 100 % pencairannya, namun peruntukannya tidak sesuai dengan RAB yang telah dibuat, karena kenyataannya dana untuk kegiatan Rehabilitasi Jalan Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur pasca bencana alam tersebut telah digunakan untuk membayar/melunasi pinjaman Drs. Sohardi Syafri yang mengatasmakan BPBD Kab. Seluma, sehingga untuk pertanggung jawaban keuangannya dibuatlah Dokumen Pendukung fiktif, baik Dokumen Administrasi ataupun Dokumen Teknis di lapangan seolah-olah Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur tersebut ada dan dilaksanakan oleh PT. ADHITYAMULIA MITRA SEJAJAR, namun kenyataannya hingga akhir bulan Desember 2010 Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Desa tersebut tidak ada dikerjakan oleh pihak Rekanan yang ditunjuk berdasarkan SPK/kontrak Kerja No. 06/APBD/BPBD/-PJ.01/X/2010 tanggal 29 Oktober 2010 dan hal ini diperkuat dengan dilakukannya Cek Fisik Lapangan terhadap Proyek Kegiatan Rehabilitasi Jalan Desa Napal Jungur-Desa Renah Panjang pasca bencana alam di Kec.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lubuk Sandi pada tanggal 13 Januari 2012 bersama dengan Tim Teknis/Ahli dari Universitas Bengkulu Ir. MAWARDI, MT, bersama dengan Sudayat, ST selaku PPTK, Antariksa, ST selaku Pengawas Lapangan dan Sri Yuniarti selaku Direktris PT. ADHITYAMULIA MITRASEJAJAR.

- Bahwa dari Hasil Cek Fisik Lapangan terhadap Pekerjaan Rehabilitasi Infrastruktur berupa jalan pasca bencana alam tersebut, ternyata pekerjaan Rehabilitasi Jalan Desa Napal Jungur-Desa Renah Panjang pasca bencana alam di Kec. Lubuk Sandi pada BPBD Kab. Seluma tersebut **TIDAK ADA (FIKTIF)**, karena dari pemeriksaan lapangan diperoleh keterangan bahwa SRI JUNIARTI selaku Direktris PT. ADHITYAMULIA MITRASEJAJAR, yang didalam SPK (Kontrak) sebagai Kontraktor pelaksana menegaskan “ bahwa ianya dan PT. ADHITYAMULIA MITRASEJAJAR **tidak pernah mendapatkan dan mengerjakan pekerjaan tersebut** “ dan ianya juga **tidak pernah menandatangani semua Dokumen Administrasi yang berkaitan dengan pekerjaan** serta ianya juga menegaskan “ bahwa semua tandatanganya dan Cap PT. ADHITYAMULIA MITRASEJAJAR yang ada pada semua Dokumen Administrasi Pekerjaan adalah “ **PALSU** ”.

**Bahwa perbuatan terdakwa Dewi Wahyuni, A.Md selaku Bendahara Pengeluaran BPBD Kab. Seluma bersama-sama dengan Drs. Mulkan Tajudin, MM, Drs. Sohardi Syafri dan Sudayat, ST tersebut telah memperkaya terdakwa Dewi Wahyuni, A.Md sebesar Rp. 2.598.910,- (dua juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus sepuluh rupiah) dan orang lain yaitu :**

- Drs. Sohardi Syafri, MM sebesar Rp. 1.006.227.000,- (satu milyar enam juta dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) ;
- Erwin Paman, ST sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ;
- Noki Hidayat sebesar Rp. 5.018.981,- (lima juta delapan belas ribu sembilan ratus delapan puluh satu rupiah) ;
- Sudayat, ST sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
- Iwan Kurniawan, ST.,MT sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- M. Dhani Suhir, Apd. Ak Spd sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Antariksa, ST sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
- Bambang Supriadi, ST sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Dan telah memperkaya Korporasi dalam hal ini adalah PT. Asuransi Umum Videi sebesar Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Sehingga mengakibatkan kerugian keuangan Negara dalam hal ini Pemerintah Daerah Kab. Seluma sebesar Rp. 1.247.295.891,- (satu milyar dua ratus empat puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus sembilan puluh satu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah tersebut, berdasarkan Laporan Hasil Audit dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Bengkulu Nomor : SR-6501/PW06/5/2012 tanggal 21 November 2012 dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi atas Penggunaan Dana Penanggulangan Bencana Alam atas Kegiatan Rehabilitasi Jalan Penghubung Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur Kec. Lubuk Sandi pada BPBD Kab. Seluma Tahun Anggaran 2010, dengan perhitungan sebagai berikut :

|    |   |                            |
|----|---|----------------------------|
| A. | Uang yang<br>dicairkan<br>dari Kas<br>Daerah<br>untuk<br>Rehab<br>Jalan Desa<br>Renah<br>Panjang-<br>Desa<br>Napal<br>Jungur<br>Kec. Lubuk<br>Sandi<br>pasca<br>bencana<br>alam TA<br>2010<br>senilai : | Rp 1.400.026.000,00        |
| B. | Pengeluar<br>an :   | Rp 127.275.091,00          |
|    | •   | Rp 25.455.018,00           |
|    | PP  | Rp 152.730.109,00          |
|    | N   | <b>Rp 1.247.295.891,00</b> |
|    | (1  | =====                      |
|    | 0   |                            |
|    | %)  |                            |
|    | •   |                            |
|    | PP  |                            |
|    | h   |                            |
|    | Jumlah  |                            |
|    | pajak yang  |                            |
|    | disetor ke  |                            |
|    | Kas   |                            |
|    | Negara  |                            |
|    | <b>Jumlah</b>   |                            |
|    | <b>Kerugian</b>   |                            |



|  |                              |  |
|--|------------------------------|--|
|  | <b>Keuangan Negara (A-B)</b> |  |
|--|------------------------------|--|

**Perbuatan terdakwa DEWI WAHYUNI, A.Md sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.**

**SUBSIDIAR :**

Bahwa ia **terdakwa DEWI WAHYUNI, A.Md Binti SIREGAR** selaku Bendahara Pengeluaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kab. Seluma berdasarkan Surat Keputusan Bupati Seluma No : 25 Tahun 2010 tanggal 14 Januari 2010, pada Kegiatan Rehabilitasi Jalan Penghubung Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur Kec. Lubuk Sandi Kab. Seluma Pasca Bencana Alam Tahun 2010, *baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama* dengan Drs. MULKAN TAJUDIN, MM selaku Sekda Kabupaten Seluma Tahun 2010 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : SK. 821. 22. 337 tanggal 06 Juni 2003 dengan merangkap sebagai Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seluma sekaligus selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor : 488 Tahun 2010 tanggal 27 Oktober 2010 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan Penanganan Pasca Bencana Alam pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Seluma dan *Drs. SOHARDI SYAFRI, MM* selaku Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seluma berdasarkan Surat Keputusan Bupati Seluma No : 821.2 - 395 Tahun 2009 tanggal 01 Oktober 2009 sekaligus selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seluma berdasarkan Surat Keputusan Bupati Seluma No : 11 Tahun 2010 tanggal 05 Januari 2010 serta *SUDAYAT, ST* selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Seluma No : 71 Tahun 2010 tanggal 28 Oktober 2010 tentang Penunjukan PPTK, Asisten PPTK dan Pengawas Kegiatan Penanganan Pasca Bencana Alam Dengan Metode Penunjukan Langsung (*masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah*), pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi secara pasti, sekitar bulan April 2010 sampai dengan bulan Maret 2011 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu antara Tahun 2010 sampai



dengan Tahun 2011, bertempat di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kab. Seluma Jl. Letjen Soeprapto No. 1 Padang Bayi Tais atau setidak-tidaknya di Kantor Pemda Kabupaten Seluma Jl. Soekarno Hatta No. 03 Pematang Aur Tais atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadilinya berdasarkan Pasal 5 jo Pasal 35 ayat (1), (2), (4) Undang-Undang Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Bengkulu, **yang melakukan atau turut serta melakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, yang karena jabatan terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kab. Seluma berdasarkan Pasal 4 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Lampirannya mempunyai tugas dan kewenangan yaitu :

1. Menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggung jawabkan pengeluaran uang dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD ;
2. Dalam melaksanakan tugas, Bendahara Pengeluaran SKPD berwenang diantaranya;
  - Mengajukan Permintaan Pembayaran menggunakan SPP UP/GU/TU dan SPP-LS ;
  - Menolak perintah bayar dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan ;
  - Meneliti kelengkapan dokumen pendukung SPP-LS yang diberikan oleh PPTK ;
  - Mengembalikan Dokumen Pendukung SPP-LS yang diberikan oleh PPTK, apabila Dokumen tersebut tidak memenuhi syarat dan/atau tidak lengkap.

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 25 Tahun 2010 terdakwa mempunyai tugas dan tanggung jawab diantaranya yaitu :

- a. Membuat dan/atau meneliti kebenaran Formal dan material atas bukti-bukti yang menjadi dasar pengeluaran beserta dokumen pendukungnya yang akan dijadikan lampiran Surat Perintah Pembayaran (SPP) ;
- b. Membubuhkan paraf pada bukti-bukti pengeluaran sebagai dasar pengajuan SPP kepada KPA/Pengguna Barang, selanjutnya bukti-bukti pengeluaran tersebut ditandatangani sebagai dasar penarikan anggaran sesuai SPM yang berkenan ;



- c. Membayar uang kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya sesuai dengan peruntukannya dan/atau perkembangan pelaksanaan kegiatan ;
- d. Mengadministrasikan seluruh bukti pengeluaran dan dokumen pendukung, SPP, SPM, SPTB, Bukti pemungutan pajak dan Dokumen Pelaksana Anggaran;
- e. Menyelenggarakan tata pembukuan secara tertib dan teratur ke dalam Buku Bendahara Pengeluaran sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Bahwa terdakwa didalam melaksanakan tugas-tugas selaku Bendahara Pengeluaran BPBD Kab. Seluma, telah menyalahgunakan tugas-tugas dan kewenangannya dalam Pengajuan Permintaan Pembayaran ataupun pembayaran dana penanggulangan bencana alam atas kegiatan Rehabilitasi Jalan Penghubung Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur Kec. Lubuk Sandi Kab. Seluma pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Seluma, dengan dana bersumber dari DAU DPA BPBD Kab. Seluma T.A 2010 sebesar Rp. 3.000.000.000,- (*tiga milyar rupiah*), yang penyalahgunaan tugas-tugas dan kewenangan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Kegiatan Rehabilitasi Jalan Penghubung Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur Pasca Bencana Alam di Kec. Lubuk Sandi Kab. Seluma Tahun Anggaran 2010 tersebut berawal dari adanya Surat dari 14 (empat belas) Kepala Desa Se-Kec. Lubuk Sandi tanggal 01 Oktober 2010, dimana surat tersebut ditujukan kepada BUPATI Seluma (Sdr. Murman Effendi) dan tembusannya kepada Drs. Mulkan Tajudin, MM selaku Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kab. Seluma, yang isinya menerangkan telah terjadi bencana alam berupa :
  - (1). Longsor dan rusaknya badan jalan antara simpang Desa Renah Panjang ke Desa Cawang yaitu ada 4 (empat) titik ;
  - (2). Terjadinya kerusakan 5 (lima) buah jembatan dan 2 (dua) buah Gorong-Gorong.
- Bahwa Kegiatan Rehabilitasi Jalan Penghubung Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur Kec. Lubuk Sandi Kab. Seluma Pasca Bencana Alam pada BPBD Kab. Seluma TA 2010 tersebut adalah realisasi Belanja Modal Pengadaan/Rehabilitasi Jalan/Jembatan/Gorong-Gorong/Galian/Drainase yang tercantum dalam DPA (Dokumen Pelaksana Anggaran) SKPD BPBD Kab. Seluma TA 2010 Nomor : 1.20.1.20.13.16.01.5.2 tanggal 23 Februari 2010 dengan nilai pagu sebesar Rp. 3.000.000.000,- (*tiga milyar rupiah*).
- Bahwa dana yang dianggarkan/dialokasikan untuk Kegiatan Rehabilitasi Jalan Penghubung Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur Kec. Lubuk Sandi Kab. Seluma Pasca Bencana Alam pada BPBD Kab. Seluma TA 2010 yang bersumber dari DAU DPA BPBD Kab. Seluma adalah sebesar Rp. 1.401.227.000,- (*satu milyar empat ratus satu juta dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah*).
- Bahwa menindaklanjuti Surat dari 14 (empat belas) Kepala Desa Se-Kecamatan Lubuk Sandi tanggal 01 Oktober 2010 tersebut Drs. Sohardi Syafri selaku Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma menemui Drs. Mulkan



Tajudin, MM selaku Sekda Kab. Seluma maupun selaku Kepala BPBD Kab. Seluma untuk melaporkan bahwa telah terjadi bencana alam di Kec. Lubuk Sandi yang beakibat rusaknya Infrastruktur berupa jalan dan jembatan serta pada pertemuan tersebut Drs. Mulkan Tajudin, MM meminta Drs. Sohardi Syafri untuk menyiapkan surat ditujukan kepada Erwin Paman, ST selaku Kepala Dinas PU Kab. Seluma yang isinya meminta bantuan kepada Dinas PU Kab. Seluma selaku Dinas Teknis terkait untuk dapat melakukan survey kebenaran atas laporan kepala desa Se-Kec. Lubuk Sandi tersebut.

- Bahwa pada tanggal 02 Oktober 2010, Drs. Mulkan Tajudin, MM selaku Kepala BPBD Kab. Seluma telah menandatangani Surat Nomor : 360 / 195 / BPBD / X/2010 perihal Koordinasi dan Tindak Lanjut Laporan Bencana, yang dibuat atau disiapkan oleh Drs. Sohardi Syafri selaku Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma, yang isi surat tersebut meminta bantuan kepada Dinas PU Kab. Seluma untuk dapat melaksanakan survey lapangan atas kebenaran laporan kepala Desa Se-Kec. Lubuk Sandi tersebut, sekaligus meminta Dinas PU Kab. Seluma membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) guna perbaikan kerusakan jalan dan jembatan akibat bencana alam tersebut.
- Bahwa pada tanggal 05 Oktober 2010, Erwin Paman, ST selaku Kadis PU Kab. Seluma bersama dengan Drs. Sohardi Syafri selaku Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma menemui Drs. Mulkan Tajudin, MM dengan membawa Surat Nomor : 620/175/DPU/X/2010, perihal Penyampaian Hasil Survey Lapangan, yang isinya : Dinas PU Kab. Seluma membenarkan adanya kerusakan infrastruktur jalan dan jembatan di beberapa titik akibat bencana alam berikut dengan Rencana Anggaran Biayanya yaitu ; Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk kegiatan Rehabilitasi Jalan Penghubung Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur Kec. Lubuk Sandi dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk kegiatan Rehabilitasi 6 (enam) buah Jembatan di Kec. Lubuk Sandi.
- Bahwa ke-2 (dua) Rencana Anggaran Biaya (RAB) tersebut dibuat bersama antara Dinas PU Kab. Seluma dengan BPBD Kab. Seluma, dimana dari BPBD Kab. Seluma staf yang diutus oleh Drs. Sohardi Syafri untuk survey lapangan sekaligus membuat/menyusun RAB adalah AZHARI, ST selaku Kasi Rehabilitasi & Rekontruksi (RR) pada BPBD Kab. Seluma dan dari Dinas PU Kab. Seluma staf yang diutus oleh Erwin Paman untuk survey lapangan sekaligus menyusun RAB adalah Antariksa, ST.
- Bahwa Rencana Anggaran Biaya (RAB) awal untuk Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Desa Rena Panjang - Desa Napal Jungur Kec. Lubuk Sandi adalah sebesar **Rp. 1.401.001.000,-** (Satu Milyar empat ratus satu juta seribu rupiah) dengan Item pekerjaan sebagai berikut :

| NO | URAIAN PEKERJAAN                  | ANALISA K | SAT   | VOL. | HARGA SATUAN (Rp) | JUMLAH (Rp)   |
|----|-----------------------------------|-----------|-------|------|-------------------|---------------|
|    | <b>PEKERJAAN PERSIAPAN</b>        |           |       |      |                   |               |
| 1  | Papan Nama Proyek                 | LS        | Unit  | 2.00 | 400.000.00        | 800.000.00    |
| 2  | Mobilisasi dan Demobilisasi       | LS        | Paket | 1.00 | 15.000.000.00     | 15.000.000.00 |
| 3  | Direksi Keet / Barak Kerja (Sewa) | LS        | Paket | 1.00 | 3.500.000.00      | 3.500.000.00  |





|  |  |                  |       |           |              |                         |
|--|--|------------------|-------|-----------|--------------|-------------------------|
| 4  | Pengukuran   | LS               | Km    | 6.50      | 300.000.00   | 1.950.000.00            |
|  |  | Sub jumlah ..... |       |           |              | 21.250.000.00           |
| 1  | <u>PEKERJAAN TANAH</u><br>Pengupasan Semak dan Damija                      | K.210            | M2    | 13.000.00 | 1.920.00     | 24.960.000.00           |
| 2  | Pembuangan Tanah Longsor   | K.110            | M3    | 602.70    | 62.638.44    | 37.752.187.79           |
|  |  | Sub jumlah ..... |       |           |              | 62.712.187.79           |
| 1  | <u>PEK. DRAINASE JALAN</u><br>Pasangan Batu Siring                         | K.112            | M1    | 106.00    | 256.229.01   | 27.160.275.06           |
| 2  | Pasangan Batu Penahan Tanah  | K.810            | M3    | 160.00    | 631.702.89   | 101.072.462.40          |
|  |  | Sub jumlah ..... |       |           |              | 128.232.737.46          |
| 1  | <u>PEK. PERKERASAN (PENGORALAN)</u><br>LPB Klas                            | K.514            | M3    | 3.900.00  | 303.283.83   | 1.182.806.973.00        |
|  |  | Sub jumlah ..... |       |           |              | 1.182.806.973.00        |
| 1  | <u>PEKERJAAN LAIN-LAIN</u><br>Administrasi/Dokumentasi (Biaya Operasional) | LS               | Paket | 1.00      | 5.000.000.00 | 5.000.000.00            |
| 2  | P3K dan Obat-obatan  | Ls               | Paket | 1.00      | 1.00         | 1.000.000.00            |
|  |  | Sub jumlah ..... |       |           |              | 6.000.000.00            |
| REKAPITULASI   |  |                  |       |           |              | 1.401.001.862.25        |
| DIBULATKAN   |  |                  |       |           |              | <b>1.401.001.000.00</b> |
| Terbilang : Satu milyar empat ratus satu juta satu ribu rupiah |  |                  |       |           |              |                         |

- Bahwa Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk Kegiatan Rehabilitasi 6 (enam) buah Jembatan di Kec. Lubuk Sandi yang telah ditandatangani Drs. Sohardi Syafri mengetahui selaku Kepala Pelaksana BPBD dan Sudayat, ST selaku Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi adalah sebesar Rp. **598.773.000,-** (Lima ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :
  - Rehabilitasi Jembatan Air Paris di Desa Napal Jungur Kec. Lubuk Sandi dengan biaya sebesar Rp. 67.504.000,- (enam puluh tujuh juta lima ratus empat ribu rupiah) ;
  - Rehabilitasi Jembatan Air Batu Lumpatan di Dusun Tengah Kec. Lubuk Sandi dengan biaya sebesar Rp. 95.692.000,- (sembilan puluh lima juta enam ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) ;
  - Rehabilitasi Jembatan Air Anak di Dusun Tengah Kec. Lubuk Sandi dengan biaya sebesar Rp. 129.904.000,- (seratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus empat ribu rupiah) ;
  - Rehabilitasi Jembatan Dusun Tengah II di Dusun Tengah Kec. Lubuk Sandi dengan biaya sebesar Rp. 79.099.000,- (Tujuh puluh sembilan juta sembilan puluh sembilan ribu rupiah) ;
  - Rehabilitasi Jembatan Air Paungan di Desa Arang Sapat dengan biaya sebesar Rp. 140.964.000,- (seratus empat puluh juta sembilan ratus enam puluh empat ribu rupiah) ;
  - Rehabilitasi Jembatan Air Kungkil Lunak di Desa Tumbuan Kec. Lubuk Sandi dengan biaya sebesar Rp. 85.610.000,- (delapan puluh lima juta enam ratus sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa total Rencana Anggaran Biaya (RAB) perbaikan infrastruktur jalan dan jembatan akibat bencana alam yang diajukan Erwin Paman, ST selaku



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kadis PU Kab. Seluma dan Drs. Sohardi Syafri selaku Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma kepada Drs. Mulkan Tajudin adalah sebesar Rp. 1.999.774.000,- (satu milyar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu rupiah).

- Bahwa pada pertemuan tanggal 05 Oktober 2010 tersebut, Drs. Mulkan Tajudin, MM selaku Kepala BPBD Kab. Seluma dan Drs. Sohardi Syafri selaku Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma “ **menyetujui** ” saran dan pertimbangan dari Erwin Paman, ST Kadis PU Kab. Seluma “ bahwa *bencana alam harus ditangani dengan cepat, maka untuk kegiatan Rehabilitasi Jalan Penghubung Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur agar dilaksanakan dengan Metode Penunjukan Langsung (PL), dimana Proses Penunjukan langsungnya agar Dinas PU Kab. Seluma yang melakukannya, dan untuk kegiatan Rehabilitasi 6 (enam) buah Jembatan agar dilakukan secara Swakelola oleh BPBD Kab. Seluma* ”, serta pada pertemuan tersebut juga disepakati bahwa **Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)** untuk kegiatan penanganan pasca bencana alam tersebut adalah Drs. Mulkan Tajudin, MM selaku Sekda /Kepala BPBD Kab. Seluma.
- Bahwa menindaklanjuti saran dan pertimbangan Erwin Paman, ST tersebut, Drs. Mulkan Tajudin, MM selaku Kepala BPBD Kab. Seluma meminta Drs. Sohardi Syafri selaku Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma dan Erwin Paman, ST untuk segera menyiapkan “ Nota Dinas ” ditujukan Kepada Bupati Seluma (Sdr. Murman Effendi) perihal mohon Persetujuan Pelaksanaan Rehabilitasi Jalan Penghubung Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur Kec. Lubuk Sandi Pasca Bencana Alam dengan “ Metode Penunjukan Langsung ” dan untuk kegiatan Rehabilitasi 6 (enam) buah jembatan dilakukan dengan “ Swakelola ” dan Drs. Mulkan Tajudin, MM juga meminta kepada Drs. Sohardi Syafri dan Erwin Paman, jika “ Nota Dinas ” tersebut disetujui oleh Bupati Seluma, agar disiapkan Proses Kegiatan (Administrasi) selanjutnya seperti surat atau SK-SK Penunjang untuk kelancaran kegiatan penanganan pasca bencana alam dimaksud.
- Bahwa pada tanggal 06 Oktober 2010, Drs. Mulkan Tajudin, MM selaku Kepala BPBD Kab. Seluma telah menandatangani “ Nota Dinas ” Nomor : 360/197/BPBD/RR/X /2010 ditujukan kepada Bupati Seluma Perihal Usulan Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi Jalan Penghubung Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur Kec. Lubuk Sandi dilaksanakan dengan Metode Penunjukan Langsung dengan pagu dana sebesar Rp. 1.401.227.000,- (satu milyar Empat Ratus Satu juta dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) dengan melampirkan RAB Rehabilitasi Jalan Desa Rena Panjang-Desa Napal Jungur Kec. Lubuk Sandi yang semula sebesar Rp. **1.401.001.000,-** (Satu Milyar empat ratus satu juta satu ribu rupiah) menjadi Rp. **1.401.227.000,-** (satu milyar empat ratus satu juta dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) dan RAB Rehabilitasi 6 (enam) buah Jembatan di Kec. Lubuk Sandi sebesar Rp. **598.773.000,-** (Lima ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus tujuh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh tiga ribu rupiah), yang dibuat/disiapkan oleh Drs. Sohardi Syafri selaku Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma.

- Bahwa pada pertemuan tanggal 06 Oktober 2010, Drs. Sohardi Syafri dan Erwin Paman, ST telah menyerahkan kepada Drs. Mulkan Tajudin, MM 3 (tiga) buah draft surat yaitu :
  - 2 (dua) buah Draft surat balasan dari Bupati Seluma atas Nota Dinas Kepala BPBD sebelumnya yaitu Surat nomor : 630/668.A/2010 tertanggal 07 Oktober 2010 perihal Persetujuan Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi Jalan Penghubung Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur Kec. Lubuk Sandi dengan Metode Penunjukan Langsung dan Surat Nomor : 630/668.B/2010 tertanggal 07 Oktober 2010 perihal Persetujuan Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi 6 (enam) buah jembatan di Kec. Lubuk Sandi dengan Metode Swakelola ; dan
  - Draft Surat Bupati Seluma No : 488 Tahun 2010 tentang Penunjukan Drs. Mulkan Tajudin, MM Kepala BPBD Kab. Seluma sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Kegiatan Penanganan Pasca Bencana Alam Pada BPBD Kab. Seluma TA 2010.

Untuk diparaf oleh Drs. Mulkan Tajudin, MM selaku Sekda, setelah diparaf ke-3 (tiga) surat tersebut diserahkan kembali kepada Drs. Sohardi Syafri untuk selanjutnya diserahkan kepada Bupati Seluma (Sdr. Murman Effendi) untuk dimintai persetujuan dan tandatangannya.

- Bahwa pada tanggal 07 Oktober 2010, Bupati Seluma (Sdr. Murman Effendi) telah menandatangani surat No : 630/668.A/2010 dan surat No : 630/668.B/2010 ditujukan kepada Kepala BPBD Kab. Seluma (Drs. Mulkan Tajudin) ; yang menyetujui Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi Jalan Penghubung Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur Kec. Lubuk Sandi dengan pagu dana sebesar Rp. 1.401.227.000,- dengan Metode Penunjukan Langsung dan Swakelola untuk kegiatan Rehabilitasi 6 (enam) buah Jembatan.
- Bahwa sekitar pertengahan Bulan Oktober 2010, Drs. Sohardi Syafri dan Erwin Paman, ST kembali menemui Drs. Mulkan Tajudin untuk menyerahkan Surat Keputusan Bupati Seluma No : 488 Tahun 2010 tentang Penunjukan Drs. Mulkan Tajudin, MM Kepala BPBD Kab. Seluma sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Kegiatan Penanganan Pasca Bencana Alam pada BPBD Kab. Seluma TA 2010 yang sudah ditandatangani oleh Bupati Seluma (Sdr. Murman Effendi), sekaligus Drs. Sohardi Syafri menyerahkan 6 (enam) buah draft Surat Keputusan Kepala BPBD untuk ditandatangani oleh Drs. Mulkan Tajudin, MM sehubungan dengan kegiatan penanganan pasca bencana alam baik dengan Metode Penunjukan Langsung ataupun Swakelola.
- Bahwa ke-6 (enam) Surat Keputusan Kepala BPBD Kab. Seluma yang telah ditandatangani Drs. Mulkan Tajudin, MM setelah diparaf oleh Drs. Sohardi Syafri selaku Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma adalah sebagai berikut :
  - Surat Keputusan Kepala BPBD Kab. Seluma No : 70 Tahun 2010 tanggal 28 Oktober 2010 tentang Penetapan Alokasi Dana Kegiatan Penanganan



Pasca Bencana Alam Kab. Seluma TA 2010, dengan lampiran sebagai berikut :

| No. | Jenis Kegiatan                            | Lokasi                                      | Kecamatan          | Biaya (Rp)             | Alokasi Dana                                  |
|-----|---|---|--------------------|------------------------|---|
| 1.  | <b>Rehabilitasi Jalan Penghubung Desa</b> | <b>Desa Ranah Panjang-Desa Napal Jungur</b> | <b>Lubuk Sandi</b> | <b>1.401.227.000,-</b> | <b>Penunjukan Langsung (PL) oleh Dinas PU</b> |
| 2.  | Rehabilitasi Jembatan Air Batu Lumpatan.  | Napal Jungur                                | Lubuk Sandi        | 67.504.000,-           | Swakelola oleh BPBD                           |
| 3.  | Rehabilitasi Jembatan Air Batu Lumpatan   | Dusun Tengah                                | Lubuk Sandi        | 95.692.000,-           | Swakelola oleh BPBD                           |
| 4.  | Rehabilitasi Jembatan Air Anak            | Dusun Tengah                                | Lubuk Sandi        | 129.904.000,-          | Swakelola oleh BPBD                           |
| 5.  | Rehabilitasi Jembatan Dusun Tengah II     | Dusun Tengah                                | Lubuk Sandi        | 79.099.000,-           | Swakelola oleh BPBD                           |
| 6.  | Rehabilitasi Jembatan Air Paungan         | Desa Arang Sapat                            | Lubuk Sandi        | 140.964.000,-          | Swakelola oleh BPBD                           |
| 7.  | Rehabilitasi Jembatan Air Kungkil Lunak   | Desa Tumbuan                                | Lubuk Sandi        | 85.610.000,-           | Swakelola BPBD                                |
|     | Total Dana                                |   |                    | <b>2.000.000.000,-</b> |   |

- Surat Keputusan Kepala BPBD Kab. Seluma No : 71 Tahun 2010 tanggal 28 Oktober 2010 Tentang Penunjukan PPTK, Asiten PPTK, dan Pengawas Kegiatan Penanganan pasca bencana alam dengan Metode Penunjukan Langsung TA 2010, dengan lampiran sebagai berikut :

| No. | NAMA                 | JABATAN                                 | JABATAN DALAM KEGIATAN |
|-----|----------------------|---|------------------------|
| 1.  | SUDAYAT, ST          | Kabid Rehabilitasi dan Rekontruksi BPBD | PPTK                   |
| 2.  | BAMBANG SUPRIADI, ST | Staf Bina Marga Dinas PU Kab. Seluma    | ASISTEN PPTK           |
| 3.  | ANTARIKSA.           | Staf Bina Marga Dinas PU Kab. Seluma    | PENGAWAS               |

- Surat Keputusan Kepala BPBD Kab. Seluma No : 72 Tahun 2010 tanggal 28 Oktober 2010 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Penunjukan Langsung Kegiatan Penanganan pasca bencana alam Kab. Seluma TA 2010, dengan lampiran sebagai berikut :

| No. | NAMA               | DINAS /INSTANSI      | JABATAN    |
|-----|--------------------|----------------------|------------|
| 1.  | IWAN KURNIAWAN, ST | Dinas PU Kab. Seluma | KETUA      |
| 2.  | SURANTO            | BPBD Kab. Seluma     | SEKRETARIS |
| 3.  | MARLIN, S          | Dinas PU Kab. Seluma | ANGGOTA    |



|    |                         |                      |         |
|----|-------------------------|----------------------|---------|
| 4. | SYAHRUL YADI, ST        | BPBD Kab. Seluma     | ANGGOTA |
| 5. | KHRISTIAN HERMANSAH, ST | Dinas PU Kab. Seluma | ANGGOTA |

- Surat Keputusan Kepala BPBD Kab. Seluma No : 73 Tahun 2010 tanggal 28 Oktober 2010 tentang Pembentukan Tim PHO/FHO Kegiatan Penanganan Pasca Bencana Alam Kab. Seluma TA 2010, dengan lampiran sebagai berikut :

| No. | NAMA                        | DINAS /INSTANSI      | JABATAN    |
|-----|-----------------------------|----------------------|------------|
| 1.  | IWAN KURNIAWAN, ST          | Dinas PU Kab. Seluma | KETUA      |
| 2.  | M. DHANI SUHIR, Apd.Ak.S.Pd | BPBD Kab. Seluma     | SEKRETARIS |
| 3.  | KRISTIAN HERMANSAH          | Dinas PU Kab. Seluma | ANGGOTA    |
| 4.  | YUDI SISWANTO, ST           | Dinas PU Kab. Seluma | ANGGOTA    |
| 5.  | FAUZAN ARONI, SE            | BPBD Kab. Seluma     | ANGGOTA    |

- Surat Keputusan Kepala BPBD Kab. Seluma No : 74 Tahun 2010 tanggal 28 Oktober 2010 tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Swakelola Kegiatan Penanganan Pasca Bencana Alam Kab. Seluma TA 2010, dengan lampiran sebagai berikut :

- Penanggung Jawab /KPA : Sekretaris Daerah selaku Kepala BPBD Kab. Seluma (Terdakwa Drs. MULKAN TAJUDIN, MM)
- PPTK : SUDAYAT, ST
- Koordinator Plk. Lapangan : AZHARI, ST.,MM
- Pengawas Lapangan : 1. ARIES TAVEN, ST  
2. MULYADI, ST  
3. YENI YUNIARTI, ST
- Bendahara** : **Bendahara BPBD Kab. Seluma (Dewi Wahyuni)**
- Pembantu Bendahara Kegiatan : NOKI HIDAYAT, SSTP.
- Administrasi : 1. BENNY ANGGORO, SE  
2. JOHNY OKTAPRIZA, ST  
3. VICTORIA, Amd  
4. KARMA TIRANI, SE.,

- Surat Keputusan Kepala BPBD Kab. Seluma No : 75 Tahun 2010 tanggal 28 Oktober 2010 tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa Swakelola Kegiatan Penanganan Pasca Bencana Alam Kab. Seluma TA 2010, dengan lampiran sebagai berikut :

- Ketua : Drs. SURANTO, M.Si
- Sekretaris : M. DANI SUHIR, S.Pd
- Anggota : 1. PAUZAN ARONI, S.Sos  
2. FERI LASTONI, SH  
3. BENI ANGGORO, SE  
4. NOVRIYANTO, ST  
5. KARMA TIRANI, SE.

- Bahwa sekitar akhir bulan Oktober 2010, Sudayat, ST telah menerima Surat Keputusan Kepala BPBD Kab. Seluma No : 71 Tahun 2010 tanggal 28





Oktober 2010 tentang Penunjukan dirinya selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Penanganan Pasca Bencana Alam dengan Metode Penunjukan Langsung Tahun Anggaran 2010 dari Noki Hidayat staff keuangan di Badan Penanggulangan Bencana alam Daerah (BPBD) Kab. Seluma.

- Bahwa sekitar awal bulan Nopember 2010, Iwan Kurniawan, ST,MT telah diberitahu dan diperlihatkan 2 (dua) buah Surat Keputusan Kepala BPBD Kab. Seluma yaitu Surat Keputusan Kepala BPBD Kab. Seluma No : 72 Tahun 2010 yang tanggal dan bulannya kosong, tentang penunjukan dirinya sebagai Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa Penunjukan Langsung Kegiatan Penanganan Pasca Bencana Alam pada BPBD Kab. Seluma dan Surat Keputusan Kepala BPBD Kab. Seluma No : 73 Tahun 2010 yang tanggal dan bulannya kosong, tentang penunjukan dirinya sebagai Ketua Tim PHO/FHO Kegiatan Penanganan Pasca Bencana Alam Kab. Seluma oleh Azhari, ST selaku Kasi Rekonstruksi pada BPBD Kab. Seluma sambil ianya mengatakan kepada Iwan Kurniawan “ *bahwa untuk kegiatan selanjutnya agar berkoordinasi dengan KADIS PU Kab. Seluma Erwin Paman, ST* ”.
- Bahwa seiring dengan proses penanganan pasca bencana alam oleh Badan Penanggulangan Bencana Alam Daerah (BPBD) Kab. Seluma, sekitar akhir bulan Oktober 2010 Miri Arianto, SE selaku Bendahara Pos Dana Bantuan Pemda kab. Seluma pada Sekretariat Daerah Kab. Seluma terus menagih dan mendesak BPBD Kab. Seluma dalam hal ini Drs. Sohardi Syafri selaku Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma dan terdakwa Dewi Wahyuni, A.Md selaku Bendahara Pengeluaran BPBD Kab. Seluma untuk segera membayar dan melunasi Pinjaman/utang BPBD Kab. Seluma yang dilakukan oleh Drs. Sohardi Syafri pada Pos Dana Bantuan Pemda Kab. Seluma yang masih **tersisa sebesar Rp. 1.340.000.000,- (satu milyar tiga ratus empat puluh juta rupiah).**
- Bahwa selama Tahun Anggaran 2010 atau sebelum kegiatan Rehabilitasi Jalan Desa Napal Jungur-Desa Renah panjang Kec. Lubuk Sandi pasca bencana alam tersebut dimulai proses penanganannya, Drs. Sohardi Syafri selaku Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma dengan sepengetahuan Drs. Mulkan Tajudin selaku Kepala BPBD Kab. Seluma dan selaku Sekda Kab. Seluma, telah melakukan Pinjaman Dana ke Sekretariat Daerah yaitu Pos Dana Bantuan Pemda Kab. Seluma dengan total pinjaman sebesar Rp. 1.590.000.000,- (satu milyar lima ratus sembilan puluh juta rupiah) **dengan alasan “ untuk pembayaran kegiatan BPBD pasca bencana alam yang sifatnya mendesak ”** sebanyak 3 (tiga) kali yaitu :
  - (1). Pinjaman Drs. Sohardi Syafri yang mengatasnamakan BPBD Kab. Seluma dilakukannya pada tanggal 04 Maret 2010 sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) melalui Nota Dinas Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma ditujukan kepada Bupati Seluma dengan ACC Drs. Mulkan Tajudin selaku Sekda, dimana Pinjaman BPBD



ini sepengetahuan terdakwa Dewi Wahyuni selaku Bendahara Pengeluaran BPBD Kab. Seluma ;

- (2). Pinjaman Drs. Sohardi Syafri yang mengatasnamakan BPBD Kab. Seluma dilakukannya pada tanggal 05 April 2010 sebesar Rp. 840.000.000,- (delapan ratus empat puluh juta rupiah), pinjaman BPBD tersebut tanpa Nota Dinas melainkan hanya berupa permintaan lisan Drs. Sohardi Syafri selaku Kepala Pelaksana BPBD dengan ijin atau sepengetahuan Drs. Mulkan Tajudin, MM selaku Kepala BPBD maupun selaku Sekda kab. Seluma dan pinjaman yang dilakukan oleh Drs. Sohardi Syafri tersebut tanpa memberitahu terdakwa Dewi Wahyuni selaku Bendahara Pengeluaran BPBD kab. Seluma ;

- (3). Pinjaman Drs. Sohardi Syafri yang mengatasnamakan BPBD Kab. Seluma dilakukannya pada tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) melalui Nota Dinas Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma ditujukan kepada Drs. Mulkan Tajudin selaku SEKDA ataupun selaku Kepala BPBD Kab. Seluma dan pinjaman tersebut sepengetahuan terdakwa Dewi Wahyuni selaku Bendahara Pengeluaran BPBD Kab. Seluma.

- Bahwa pinjaman dana yang dilakukan oleh Drs. Sohardi Syafri yang mengatasnamakan BPBD Kab. Seluma “ **untuk pembayaran kegiatan BPBD pasca bencana alam yang sifatnya mendesak** ” tersebut adalah dalih atau alasan yang dibuat-buat oleh Drs. Sohardi Syafri dan Drs. Mulkan Tajudin, karena kenyataannya uang pinjaman tersebut tidak digunakan untuk membayar kegiatan penanganan pasca bencana alam yang sifatnya mendesak, melainkan digunakan untuk kepentingan pribadi Drs. Mulkan Tajudin dan Drs. Sohardi Syafri.
- Bahwa atas pinjaman pertama yang dilakukan oleh Drs. Sohardi Syafri yang mengatasnamakan BPBD Kab. Seluma sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) tersebut sekitar Bulan Mei 2010 telah dilunasi oleh terdakwa Dewi Wahyuni selaku Bendahara BPBD Kab. Seluma kepada Miri Arianto selaku Bendahara Dana Pos Bantuan Pemda Kab. Seluma, yang uang pembayarannya berasal dari sisa uang pinjaman yang ke-3 (tiga) yaitu Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) tersebut.
- Bahwa pada tanggal 14 Juli 2010 terdakwa Dewi Wahyuni membayar lagi pinjaman BPBD yang dilakukan Drs. Sohardi Syafri tersebut dengan cara dicicil kepada Miri Arianto selaku Bendahara Dana Pos Bantuan Pemda Kab. Seluma sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), yang uang pembayaran pinjaman tersebut oleh terdakwa Dewi Wahyuni diambil dari Dana Rutin BPBD Kab. Seluma atas perintah Drs. Sohardi Syafri selaku Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma maupun selaku Pengguna Anggaran BPBD Kab. Seluma.
- Bahwa atas sisa pinjaman/utang BPBD Kab. Seluma sebesar Rp. 1.090.000.000,- (satu milyar sembilan puluh juta rupiah) tersebut, Drs. Sohardi Syafri selaku Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma melaporkannya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Drs. Mulkan Tajudin selaku Kepala BPBD Kab. Seluma, bahwa Miri Arianto selaku Bendahara Pos Dana Bantuan Pemda Seluma terus menagih dan mendesak BPBD Kab. Seluma segera melunasi Sisa Pinjaman / Utang BPBD Kab. Seluma tersebut karena mendekati akhir Tahun Anggaran 2010.

- Bahwa untuk menyelesaikan masalah “ Pinjaman/Utang BPBD Kab. Seluma” tersebut, sekitar akhir bulan Oktober 2010 tanpa Proses pengadaan Penunjukan Langsung (PL), Drs. Mulkan Tajudin, MM selaku Kepala BPBD Kab. Seluma dan selaku KPA penanganan pasca bencana alam meminta Drs. Sohardi Syafri selaku Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma maupun selaku Pengguna Anggaran BPBD Kab. Seluma untuk segera merealisasikan pencairan dana 100 % atas kegiatan penanganan pasca bencana alam yaitu ; Dana Kegiatan Rehabilitasi Jalan Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur Kec. Lubuk Sandi sebesar Rp. 1.401.227.000,- (Penunjukan Langsung) dan Dana Kegiatan Rehabilitasi 6 (enam) buah jembatan sebesar Rp. 598.773.000,- (Swakelola), sesuai dengan Alokasi Dana yang telah ditandatangani Drs. Mulkan Tajudin yaitu sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), sekaligus Drs. Mulkan Tajudin meminta Drs. Sohardi Syafri untuk segera membayar sisa pinjaman/utang BPBD pada Pos Dana Bantuan Pemda Kab. Seluma tersebut setelah dana atas kegiatan tersebut dicairkan.
- Bahwa memenuhi permintaan Drs. Mulkan Tajudin tersebut, Drs. Sohardi Syafri selaku Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma maupun selaku Pengguna Anggaran BPBD Kab. Seluma yang tahu bahwasanya proses Penunjukan Langsung atas Pengadaan Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur tersebut belum dilaksanakan, kemudian Drs. Sohardi Syafri meminta terdakwa Dewi Wahyuni selaku Bendahara Pengeluaran BPBD Kab. Seluma dan Sudayat, ST selaku PPTK Penanganan Pasca Bencana Alam Metode Penunjukan Langsung untuk segera melakukan proses pencairan dana atau melakukan permintaan pembayaran 100 % kegiatan penanganan pasca bencana alam atas Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Penghubung Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur Kec. Lubuk Sandi dan Pekerjaan Rehabilitasi 6 (enam) buah jembatan di Kec. Lubuk Sandi, yang nyata-nyata realisasi fisik atas kegiatan dimaksud belum ada pelaksanaannya.
- Bahwa pada tanggal 01 Nopember 2010, Sudayat, ST selaku PPTK Penanganan Pasca Bencana Alam Penunjukan Langsung dan terdakwa Dewi Wahyuni selaku Bendahara Pengeluaran BPBD Kab. Seluma, tanpa adanya Bukti/Dokumen Pendukung kegiatan seperti ; Kontrak Kerja (SPK) sebagai dasar pengeluaran, telah menandatangani dan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Nomor : 900/058/BPBD/XI/2010 tanggal 01 Nopember 2010 sebesar Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah) ke Nomor Rekening : 303.01.02.201.129 An. Terdakwa Dewi Wahyuni (Bendahara Pengeluaran BPBD Kab. Seluma) untuk Pembayaran

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Belanja Modal Pengadaan / Rehabilitasi Jalan / Jembatan / Gorong-Gorong / Galian / Drainase pasca bencana alam, berikut dengan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Nomor : 057/XI/BPBD/SPM-LS/2010 tanggal 01 Nopember 2010 senilai Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah) lengkap dengan Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor : 900/058/BPBD/XI/2010 tanggal 01 Nopember 2010 kepada Drs. Sohardi Syafri untuk dimintai parafnya selaku Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma maupun selaku Pengguna Anggaran BPBD Kab. Seluma.

- Bahwa SPP-LS yang terdakwa Dewi Wahyuni dan Sudayat, ST tandatanganii dan ajukan tersebut adalah Permintaan Pembayaran Langsung (LS) untuk Pengadaan Barang dan Jasa kepada pihak ketiga/rekanan atas dasar perjanjian Kontrak Kerja (SPK), namun ketika dibuat dan diajukan Bukti/ Dokumen Pendukung Kegiatan sebagai lampiran/persyaratan dalam pengajuan SPP-LS tersebut seperti Kontrak Kerja (SPK) sebagai dasar pembayaran kegiatan kepada pihak ketiga/rekanan tersebut tidak ada, karena memang pada kenyataannya proses pengadaan untuk menunjuk langsung pihak rekanan sebagai pelaksana Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur tersebut belum ada dilaksanakan oleh BPBD Kab. Seluma dalam hal ini selaku Pengguna Barang/Jasa melalui Dinas PU Kab. Seluma sebagaimana SK Kepala BPBD Kab. Seluma Nomor : 70 dan 72 tanggal 28 Oktober 2010.
- Bahwa terdakwa Dewi Wahyuni selaku Bendahara Pengeluaran BPBD Kab. Seluma yang bertanggung jawab secara pribadi atas pembayaran yang akan dilaksanakannya dan Sudayat, ST selaku PPTK Penanganan Pasca Bencana Alam yang bertanggung jawab baik fisik dan keuangan, yang tahu bahwasanya Proses Penunjukan Langsung Pengadaan Kontruksi Pasca Bencana Alam atas Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur pasca bencana alam tersebut belum belum dilaksanakan oleh Dinas PU Kab. Seluma dalam hal ini wan Kurniawan, ST selaku Ketua Pengadaan Barang/Jasa karena pada kenyataannya Sudayat, ST selaku PPTK belum menyurati Ketua Panitia Pengadaan untuk memulai proses pengadaan Penunjukan Langsung atas pekerjaan Rehab Jalan Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur dimaksud, seharusnya terdakwa Dewi Wahyuni, A.Md dan Sudayat, ST tidak melakukan permintaan pembayaran ataupun pembayaran 100 % atas kegiatan Rehabilitasi Jalan Penghubung Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur dimaksud karena nyata-nyata Penyedia Barang/Jasa atau Rekanan Pelaksana Pekerjaan belum ditunjuk oleh Panitia Lelang sehingga mustahil adanya Bukti atau Dokumen Pendukung Kegiatan seperti Kontrak (SPK) ataupun Dokumen Teknis Pelaksanaan Kegiatan dilapangan atas Kegiatan Rehabilitasi Jalan Desa Renah Panjang - Desa Napal Jungur terkait permintaan pembayarannya.
- Bahwa kemudian tanpa Bukti/Dokumen Pendukung Kegiatan seperti Kontrak dan bukti-bukti pendukung kegiatan lainnya sebagai lampiran dalam pengajuan SPP-LS, Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 057/XI/BPBD/SPM-LS/2010 tanggal 01 Nopember 2010 senilai Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah) lengkap dengan Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor : 900/058/BPBD/XI/2010 tanggal 01 Nopember 2010 tersebut telah diparaf atau disetujui oleh Drs. Sohardi Syafri selaku Pengguna Anggaran BPBD Kab. Seluma, selanjutnya Drs. Sohardi Syafri meminta terdakwa Dewi Wahyuni untuk menyerahkan atau mengajukan SPP-LS Nomor : 900/058/BPBD/XI/2010 tanggal 01 Nopember 2010 sebesar Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah) untuk Pembayaran Belanja Modal Pengadaan/Rehabilitasi Jalan / Jembatan / Gorong-Gorong / Galian / Drainase pasca bencana alam dan SPM-LS Nomor : 057/XI/BPBD/SPM-LS/2010 tanggal 01 Nopember 2010 senilai Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah) lengkap dengan Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor : 900/058/BPBD/XI/2010 tanggal 01 Nopember 2010 tersebut kepada Drs. H. Mulkan Tajudin, MM untuk dimintai tandatangannya selaku Kepala BPBD Kab. Seluma sekaligus selaku Kuasa Pengguna Anggaran penanganan Bencana Alam Kab. Seluma.

- Bahwa pada tanggal 01 Nopember 2010, Drs. Mulkan Tajudin selaku Kepala BPBD Kab. Seluma dan selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Penanganan Bencana Alam tanpa Bukti/Dokumen Pendukung Kegiatan seperti Kontrak (SPK) sebagai lampiran dalam pengajuan SPP-LS, telah menandatangani Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Nomor : 057/XI/BPBD/SPM-LS/2010 tanggal 01 Nopember 2010 senilai Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah) lengkap dengan Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor : 900/058/BPBD/XI/2010 tanggal 01 Nopember 2010 untuk Pembayaran Rehabilitasi Jalan, Jembatan, Gorong-Gorong atau Galian dan Drainase pasca bencana senilai Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah).
- Bahwa dari Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Nomor : 900/058/BPBD/XI/2010 tanggal 01 Nopember 2010 sebesar Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah) yang ditandatangani dan diajukan oleh Sudayat, ST dan terdakwa Dewi Wahyuni, berikut dengan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Nomor : 057/XI/BPBD/SPM-LS/2010 tanggal 01 Nopember 2010 senilai Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah) lengkap dengan Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor : 900/058/BPBD/XI/2010 tanggal 01 Nopember 2010, yang kemudian SPM-LS berikut dengan Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS tersebut diparaf atau disetujui oleh Drs. Sohardi Syafri selaku Kepala Pelaksana BPBD maupun selaku Pengguna Anggaran BPBD, yang selanjutnya SPM-LS berikut dengan Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS tersebut ditandatangani oleh Drs. Mulkan Tajudin selaku Kepala BPBD Kab. Seluma atau selaku Kuasa Pengguna Anggaran penanganan pasca bencana alam, bahwa dari permintaan pembayaran yang diajukan terdakwa tersebut jelas tidak sesuai dengan mekanisme / prosedur pengajuan permintaan pembayaran LS untuk pengadaan Barang/ Jasa yang dilaksanakan oleh pihak ketiga/rekanan yaitu :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- (1). Tanpa adanya permintaan atau permohonan pembayaran dari pihak ketiga (Rekanan) karena pada kenyataannya proses penunjukan langsung atas kegiatan dimaksud tidak ada dilaksanakan.
- (2). Tidak adanya bukti atau dokumen pendukung sebagai lampiran dalam pengajuan SPP-LS seperti kontrak (SPK), ataupun dokumen lain seperti Berita Acara Laporan Kemajuan Pekerjaan, Jaminan, Laparan Harian, Mingguan dan Bulanan, Back Up Data, Monthly Certificate (MC), Berita Acara PHO saat Pengajuan Permintaan Pembayaran ;
- (3). Berdasarkan SPP-LS dan SPM-LS yang diajukan terdakwa tersebut, seharusnya dana proyek yang dikerjakan oleh pihak ketiga/rekanan dibayar tunai ke Rek. Rekanan, namun nyatanya oleh terdakwa dana atas kegiatan tersebut dibayarkan tunai ke Rekening Giro Bendahara Pengeluaran BPBD An. Terdakwa (Dewi Wahyuni).
- (4). Berdasarkan SPP-LS dan SPM-LS tanggal 01 Nopember 2010 yang diajukan Sudayat, ST dan terdakwa Dewi Wahyuni bahwa dana untuk Pekerjaan Rehabilitasi jalan Desa Renah panjang-Napal Jungur pasca bencana tersebut sudah 100 % permintaan pembayarannya / pencairannya namun tidak ada bukti atau dokumen pendukung baik Administrasi dan Teknis atas kegiatan dimaksud yaitu BA Pemeriksaan Pekerjaan dan BA Kemajuan Fisik Pekerjaan 100 % selesai.

*Perbuatan terdakwa tersebut diatas telah menyimpang dari tugas-tugas dan kewenangan terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran BPBD Kab. Seluma.*

- Disamping hal tersebut diatas, perbuatan terdakwa Dewi Wahyuni selaku Bendahara Pengeluaran dan Drs. H. Mulkan Tajudin, MM serta Drs. Sohardi Syafri dan Sudayat, ST selaku PPTK yang telah melakukan permintaan pembayaran 100 % atas kegiatan penanganan pasca bencana alam yang nyata-nyata realisasi fisik pekerjaannya belum ada dan tidak didukung dengan bukti-bukti administrasi tersebut telah mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu serta berpotensi timbulnya penyalahgunaan/penyelewengan dana untuk tujuan pribadi dan/atau orang lain yang tidak berhak.
- Bahwa berdasarkan SPM-LS dan Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS tanggal 01 Nopember 2010 yang ditandatangani oleh Drs. H. Mulkan Tajudin, MM selaku Kepala BPBD Kab. Seluma maupun selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Penanganan Bencana Alam tersebut terbitlah Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) No : 960/1974 /XI/LS/DPPKAD/2010 tanggal 03 Nopember 2010 senilai Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar Rupiah) kepada terdakwa Dewi Wahyuni, A.Md selaku Bendahara Pengeluaran BPBD Kab. Seluma.
- Bahwa pada tanggal 03 Nopember 2010, terdakwa Dewi Wahyuni selaku Bendahara Pengeluaran BPBD Kab. Seluma atas permintaan Drs. Sohardi Syafri mengecek uang sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah)



tersebut sudah masuk atau belum ke Rekening Giro Bendahara pada Bank Bengkulu Capem Tais Kab. Seluma dan ternyata dana kegiatan penanganan pasca bencana alam dimaksud telah masuk ke Rek. Giro Bendahara BPBD, kemudian terdakwa Dewi Wahyuni melaporkannya kepada Drs. Sohardi Syafri selaku Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma maupun selaku Pengguna Anggaran BPBD Kab. Seluma bahwasanya dana untuk pembayaran Kegiatan Rehabilitasi Jalan, Jembatan, Gorong-gorong atau galian dan Drainase senilai 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) tersebut telah ada di Rek. Giro Bendahara BPBD Kab. Seluma( An. Terdakwa).

- Bahwa pada hari itu juga terdakwa Dewi Wahyuni selaku Bendahara Pengeluaran BPBD diminta oleh Drs. Sohardi Syafri selaku Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma maupun selaku Pengguna Anggaran BPBD Kab. Seluma dengan sepengetahuan Drs. H. Mulkan Tajudin, MM selaku Kepala BPBD Kab. Seluma maupun selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Penanganan bencana alam, untuk segera mencairkan dana yang seolah-olah diperuntukkan untuk pembayaran kegiatan Rehabilitasi Jalan Penghubung Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur Kec. Lubuk Sandi yang ada di Rek. Giro terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran BPBD Kab. Seluma sebesar Rp. 1.400.026.000,- (satu milyar empat ratus juta dua puluh enam ribu rupiah), yang pencairan dananya disesuaikan dengan Alokasi Dana yang diperuntukkan untuk kegiatan tersebut sebagaimana Surat Keputusan Kepala BPBD Kab. Seluma No : 70 Tahun 2010 tanggal 28 Oktober 2010.
- Bahwa berdasarkan SP2D Nomor : 960/1974/XI/LS/DPPKAD/2010 tanggal 03 Nopember 2010 sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar Rupiah), terdakwa Dewi Wahyuni selaku Bendahara BPBD Kab. Seluma atas permintaan Drs. Sohardi Syafri selaku Kepala Pelaksana BPBD maupun selaku Pengguna Anggaran BPBD telah mencairkan dana sebesar Rp. 1.400.026.000,- yang **“ seolah-olah diperuntukkan untuk pembayaran Kegiatan Rehabilitasi Jalan Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur pasca bencana alam ”**, melalui 3 (tiga) lembar cek dan cek tersebut ditandatangani bersama oleh Drs. Sohardi Syafri selaku Pengguna Anggaran BPBD Kab. Seluma dengan terdakwa Dewi Wahyuni selaku Bendahara Pengeluaran BPBD Kab. Seluma yaitu :

- (1). Pencairan Dana melalui **“ Cek Bank Bengkulu No. 575581 tanggal 03 Nopember 2010 ”** di Bank Bengkulu Capem Tais senilai **Rp. 200.000.000,-**, (dua ratus juta rupiah) dan uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tersebut pada kenyataannya tidak digunakan untuk kegiatan pekerjaan Rehabilitasi Jalan Penghubung Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur pasca bencana alam, malah sebaliknya atas perintah Drs. Sohardi Syafri selaku Kepala Pelaksana BPBD dengan sepengetahuan Drs. H. Mulkan Tajudin, MM, saat itu juga uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tersebut oleh terdakwa Dewi Wahyuni diberikan kepada Erwin Paman, ST selaku Kadis PU Kab. Seluma dengan dalih **“ bahwa**



*Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Penghubung Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur pasca bencana alam tersebut dilaksanakan baik proses Pengadaan Penunjukan Langsungnya ataupun pekerjaannya dilakukan oleh Dinas PU Kab. Seluma “, dengan cara uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) diberikan langsung/cash kepada Erwin Paman, ST dan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) lagi oleh terdakwa Dewi Wahyuni atas permintaan Erwin Paman, ST disetor ke No. Rek. 303-02-01-06685-5 An. Erwin Paman, kemudian terdakwa Dewi Wahyuni meminta kwitansi pembayaran/penyerahan uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tanggal 03 Nopember 2010 tersebut, yang ditulis terdakwa “ Dibayar Rehab Jembatan dan Jalan Desa Renah Panjang ke Napal Jungur “ dan kwitansi tersebut ditandatangani oleh Erwin Paman, ST diatas Materai 6.000,-.*

- (2). Pencairan Dana melalui “ **Cek Bank Bengkulu No. 575583 tanggal 05 Nopember 2010** “ di Bank Bengkulu Capem Tais senilai **Rp. 1.001.000.000,- (satu milyar satu juta rupiah)** , dimana uang tersebut tidak digunakan untuk kegiatan pekerjaan Rehabilitasi Jalan Penghubung Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur pasca bencana alam, malah sebaliknya atas perintah Drs. Sohardi Syafri selaku Kepala Pelaksana BPBD sepengetahuan Drs. Mulkan Tajudin, saat itu juga uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) oleh terdakwa Dewi Wahyuni diberikan kepada Miri Arianto Selaku Bendahara Pos Dana Bantuan Setda Kab. Seluma di Bank Bengkulu Capem Tais untuk membayar sisa Pinjaman BPBD Kab. Seluma yang dilakukan oleh Drs. Sohardi Syafri yaitu membayar pinjaman BPBD Kab. Seluma yang ketiga sebesar **Rp. 840.000.000,- + Rp. 160.000.000,-** (sisa pinjaman BPBD dari pinjaman sebesar Rp. 500.000.000,-), yang kemudian pada saat itu juga oleh MIRI ARIANTO uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) tersebut disetorkannya ke Rek. Pos Dana Bantuan Pemda Seluma dengan No. Rek. 303.01.02.00028.9 dan sisa uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) lagi dari uang Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tersebut oleh terdakwa Dewi Wahyuni diserahkan tunai kepada Drs. Sohardi Syafri atas permintaan Drs. Sohardi Syafri, selanjutnya terdakwa Dewi Wahyuni meminta kwitansi Pembayaran/penyerahan uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tanggal 05 Nopember 2010 tersebut, yang ditulis terdakwa “ Dibayar Rehab Jalan Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur “ dan kwitansi tersebut ditandatangani oleh Miri Arianto selaku Bendahara Pos Dana Bantuan Pemda Kab. Seluma diatas Materai 6.000,-
- (3). Pencairan Dana melalui “ **Cek Bank Bengkulu No. 575584 tanggal 08 Nopember 2010** “ di Bank Bengkulu Capem Tais senilai Rp. 195.227.000,- (seratus sembilan puluh lima juta dua ratus dua



puluh tujuh ribu rupiah), dimana uang tersebut tidak digunakan untuk kegiatan Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Penghubung Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur pasca bencana alam, malah sebaliknya oleh terdakwa Dewi Wahyuni uang sebesar Rp.195.227.000,- (seratus sembilan puluh lima juta dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) tersebut diserahkan kepada Drs. Sohardi Syafri atas permintaan Drs. Sohardi Syafri dengan alasan “ bahwa uang tersebut ianya yang menyimpan”, kemudian keesokan harinya tanggal 09 Nopember 2010 oleh Drs. Sohardi Syafri dari uang sebesar Rp. 195.227.000,- (seratus sembilan puluh lima juta dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) tersebut diserahkan kepada Noki Hidayat Staf Keuangan BPBD Kab. Seluma sebesar Rp. 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp. 5.227.000,- (lima juta dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) diambil/dikuasai oleh Drs. Sohardi Syafri, selanjutnya terdakwa Dewi Wahyuni meminta kwitansi Pembayaran / penyerahan uang sebesar Rp.195.227.000,-(seratus sembilan puluh lima juta dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) tanggal 08 Nopember 2010 tersebut kepada Noki Hidayat, yang kemudian ditulis terdakwa Dewi Wahyuni pada kwitansi tersebut “ Dibayar Rehab Jalan Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur ” dan kwitansi tersebut ditandatangani oleh Noki Hidayat diatas Materai 6.000,- dengan catatan dibawahnya ditulis dan diparaf oleh Noki Hidayat “ diterima 190 Juta rupiah “.

- Bahwa oleh Noki Hidayat atas perintah Drs. Sohardi Syafri uang senilai Rp. 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah) tersebut telah digunakan untuk :
  - (1). Membayar Pajak (PPn & PPh) atas kegiatan Rehabilitasi Jalan Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur sebesar Rp. 152.730.100,- (seratus lima puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh ribu seratus rupiah) ;
  - (2). Membeli Leges di Kantor DPKAD Kab. Seluma sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) ;
  - (3). Membayar Jaminan Penawaran, Jaminan pelaksanaan, jaminan pemeliharaan An. PT. ADHITYAMULIA MITRASEJAJAR sebesar Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) melau HESTI ;
  - (4). Pembelian ATK, Foto Copy, Materai dll sebesar Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
  - (5). Membayar Honor Panitia Pengadaan Barang/Jasa sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) diserahkan dan diterima oleh IWAN KURNIAWAN, ST selaku Ketua Pengadaan ;
  - (6). Membayar Honor Panitia PHO sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) diserahkan dan diterima oleh IWAN KURNIAWAN, ST selaku Ketua Tim PHO/FHO ;



- (7). Membayar Honor PPTK penanganan pasca bencana alam Metode Penunjukan Langsung sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), diserahkan dan diterima oleh SUDAYAT, ST ;
  - (8). Membayar Honor Sekretaris PHO/FHO sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) diterima oleh M. DHANI SUHIR, Apd.Ak Spd ;
  - (9). Membayar Honor Pengawas Lapangan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) diterima oleh ANTARIKSA, ST ;
  - (10). Membayar Honor Asisten PPTK sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) diterima oleh BAMBANG SUPRIADI, ST.
- Bahwa selanjutnya oleh Noki Hidayat sisa uang sebesar Rp. 4.969.900,- (empat juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah) dari total uang sebesar Rp. 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah) tersebut yaitu sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dikembalikan/diserahkannya kepada terdakwa Dewi Wahyuni selaku Bendahara BPBD Kab. Seluma dan sisanya sebesar Rp. 469.900,- (empat ratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah) diambil atau dikuasai oleh Noki Hidayat.
  - Bahwa atas pinjaman/utang BPBD Kab. Seluma yang dilakukan oleh Drs. Sohardi Syafri selaku Kepala Pelaksana BPBD maupun selaku Pengguna Anggaran BPBD Kab. Seluma dengan sepengetahuan atau Acc Drs. H. Mulkan Tajudin selaku Kepala BPBD Kab. Seluma maupun selaku Sekda Kab. Seluma pada Pos Dana Bantuan Pemda Kab. Seluma selama TA 2010 sebesar Rp. 1.590.000.000,- (satu milyar lima ratus sembilan puluh juta rupiah) tersebut pertanggal 05 Nopember 2010 telah dibayar terdakwa Dewi Wahyuni selaku Bendahara Pengeluaran BPBD Kab. Seluma sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut :
    - Sekitar Bulan Mei 2010 dibayar Pinjaman/Utang BPBD Kab. Seluma kepada Miri Arianto sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;
    - Pada tanggal 14 Juli 2010 dibayar pinjaman/Utang BPBD Kab. Seluma kepada Miri Arianto sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;
    - Tanggal 05 Nopember 2010 dibayar pinjaman/Utang BPBD Kab. Seluma kepada Miri Arianto sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tersebut adalah uang yang semestinya diperuntukan untuk kegiatan Rehabilitasi Jalan Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur pasca bencana alam ).
  - Bahwa atas sisa pinjaman/utang BPBD Kab. Seluma yang dilakukan oleh Drs. Sohardi Syafri selaku Kepala Pelaksana BPBD maupun selaku Pengguna Anggaran BPBD Kab. Seluma dengan sepengetahuan atau ACC Drs. Mulkan Tajudin selaku Kepala BPBD Kab. Seluma maupun selaku Sekda





- Kab. Seluma pada Pos Dana Bantuan Pemda Kab. Seluma sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) lagi oleh terdakwa Dewi Wahyuni telah dibayar dengan cara dicicil kepada Miri Arianto selaku Bendahara Pos Dana Bantuan Pemda Kab. Seluma yaitu pada tanggal 24 Nopember 2010 dibayar terdakwa sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan pada tanggal 31 Nopember 2010 dibayar terdakwa sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), yang uang pembayaran pinjaman tersebut oleh terdakwa Dewi Wahyuni diambil dari Dana Rutin BPBD Kab. Seluma atas perintah Drs. Sohardi Syafri selaku Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma maupun selaku Pengguna Anggaran BPBD Kab. Seluma.
- Bahwa dari Total Dana atau realisasi dana kegiatan penanganan pasca bencana alam yang dicairkan oleh Drs. Sohardi Syafri selaku Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma maupun selaku Pengguna Anggaran BPBD Kab. Seluma bersama dengan terdakwa Dewi Wahyuni selaku Bendahara Pengeluaran BPBD Kab. Seluma berdasarkan 3 (tiga) lembar cek sebesar Rp.1.396.227.000,- (satu milyar tiga ratus sembilan puluh enam juta dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) yang semula diperuntukan untuk Dana Kegiatan Rehabilitasi Jalan Penghubung Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur Kec. Lubuk sandi Kab. Seluma pasca bencana alam tersebut ternyata tidak digunakan untuk penanganan/perbaikan infrastruktur yaitu Rehab Jalan Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur pasca bencana alam sebagaimana RAB yang telah dibuat, namun dana untuk kegiatan fisik atau perbaikan Jalan Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur pasca bencana alam tersebut, pada kenyataannya **digunakan untuk tujuan lain yaitu membayar/melunasi pinjaman BPBD Kab. Seluma yang dilakukan oleh Drs. Sohardi Syafri** sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) oleh terdakwa diserahkan kepada pihak lain yaitu Erwin Paman selaku Kadis PU Kab. Seluma atas permintaan Drs. Sohardi Syafri, serta sisanya sebesar Rp. 195.227.000,- (seratus sembilan puluh lima juta dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) digunakan untuk bayar pajak (PPH dan PPN) seolah-olah pembayaran pajak atas pelaksanaan Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur pasca bencana alam, membayar ATK, membeli Leges, membayar Jaminan Pekerjaan dan Honor para Panitia serta lain sebagainya, **sehingga seolah-olah Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Penghubung Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur pasca bencana alam tersebut telah dibayar dan dilaksanakan**, Perbuatan terdakwa tersebut telah menyimpang dari tugas-tugas dan kewenangannya selaku Bendahara BPBD Kab. Seluma.
  - Bahwa untuk Laporan pertanggungjawaban keuangan BPBD Kab. Seluma sekitar akhir bulan Nopember 2010, terdakwa Dewi Wahyuni selaku Bendahara Pengeluaran BPBD Kab. Seluma telah menyerahkan Rekap Register SP2D Bulan Nopember 2010, Rincian Penggunaan Dana Bulan Nopember 2010 dan Buku Kas Umum (BKU) Bulan Nopember 2010 kepada



Drs. Sohardi Syafri selaku Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma maupun selaku Pengguna Anggaran BPBD Kab. Seluma untuk dimintai tandatangannya.

- Bahwa dari Rekap Register SP2D Bulan Nopember 2010, Rincian Penggunaan Dana Bulan Nopember 2010 dan Buku Kas Umum (BKU) Bulan Nopember 2010, yang telah ditandatangani Drs. Sohardi Syafri selaku Pengguna Anggaran maupun selaku Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma, dimana pada kolom uraiannya ditulis terdakwa “ telah dibayar Rehab Jalan Penghubung Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur Kec. Lubuk Sandi sebesar Rp. 1.400.026.000,- (satu milyar empat ratus juta dua puluh enam ribu rupiah) “, pada kenyataannya Dana untuk kegiatan tersebut dicairkan terdakwa bersama dengan Drs. Sohardi Syafri bukan untuk membayar Pekerjaan Rehab Jalan Penghubung Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur pasca bencana alam melainkan membayar Pinjaman/Utang BPBD Kab. Seluma yang dilakukan oleh Drs. Sohardi Syafri selaku Kepala Pelaksana BPBD dengan sepengetahuan Drs. Mulkan Tajudin selaku Kepala BPBD maupun selaku Sekda kab. Seluma pada Pos Dana Bantuan Pemda kab. Seluma sebesar Rp. 1.340.000.000,- (satu milyar tiga ratus empat puluh juta rupiah).
- Bahwa pada tanggal 29 Nopember 2010 terjadi mutasi pada BPBD Kab. Seluma, dimana Erwin Paman, ST yang semula menjabat sebagai Kepala Dinas PU Kab. Seluma diangkat menjadi Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma menggantikan Drs. Sohardi Syafri, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor : 821.2 - 515 Tahun 2010 tanggal 29 Nopember 2010.
- Bahwa berhubung adanya informasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Bengkulu akan datang untuk melakukan pemeriksaan pada Pemda Kab. Seluma apalagi menjelang akhir Tahun Anggaran 2010, maka sekitar pertengahan Bulan Desember 2010 terdakwa Dewi Wahyuni selaku Bendahara Pengeluaran BPBD Kab. Seluma menemui Erwin Paman, ST selaku Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma terkait tidak adanya Bukti/Dokumen Pendukung Anggaran untuk kelengkapan SPJ Keuangan Bendaharawan BPBD Kab. Seluma atas Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur pasca bencana alam tersebut, yang dananya sudah 100 % dicairkan (berdasarkan SP2D tertanggal 03 Nopember 2010), namun pada kenyataannya Pekerjaan Rehab Jalan Penghubung Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur pasca bencana alam tersebut tidak ada dilaksanakan/dikerjakan hingga akhir bulan Desember 2010.
- Bahwa Erwin Paman, ST selaku Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma kemudian meminta Iwan Kurniawan, ST selaku Ketua Pengadaan Barang/Jasa Penunjukan Langsung Kegiatan Penanganan pasca bencana alam berdasarkan SK Kepala BPBD Kab. Seluma No : 72 Tahun 2010 tanggal 28 Oktober 2010 dan selaku Ketua Tim PHO/FHO Kegiatan Penanganan Pasca



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bencana Alam berdasarkan SK Kepala BPBD Kab. Seluma No : 73 Tahun 2010 tanggal 28 Oktober 2010, untuk segera membuat Surat/Dokumen Administrasi terkait dengan tugasnya (baik Dokumen Administrasi maupun Dokumen Teknis kegiatan di lapangan), serta Erwin Paman, ST juga meminta kepada Iwan Kurniawan, ST untuk membuat SPK/Kontrak Kerja atas pekerjaan dimaksud dengan alasan "**untuk melengkapi administrasi kegiatan**", seolah-olah bahwa Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Penghubung Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur pasca bencana alam dimaksud sudah selesai dikerjakan oleh pihak rekanan/kontraktor.

- Bahwa berdasarkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) atau OE (Owner Estimate) Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Penghubung Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur yang diperoleh dari Antariksa, ST selaku Pengawas Lapangan yang ditunjuk berdasarkan SK Kepala BPBD Kab. Seluma No : 71 Tahun 2010 tanggal 28 Oktober 2010 dan Data/Dokumen Perusahaan PT. ADHITYAMULIA MITRASEJAJAR yang diberikan oleh Erwin Paman, ST, selanjutnya Iwan Kurniawan, ST telah membuat Dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan yaitu :
  - Dokumen "Proses Lelang" Kegiatan Pengadaan Kontruksi Pasca Bencana Alam Kab. Seluma TA 2010 atas Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur Kec. Lubuk sandi ;
  - Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 06/APBD/BPBD-PJ.01/X/2010 tanggal 29 Oktober 2010 Kegiatan Pengadaan Kontruksi Pasca Bencana Alam Kab. Seluma atas Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur Kec. Lubuk Sandi dengan Nilai Kontrak Rp. 1.400.026.000,- (satu milyar empat ratus juta dua puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa seiring dengan hal itu, Antariksa, ST selaku Pengawas Lapangan yang ditunjuk berdasarkan SK Kepala BPBD Kab. Seluma No : 71 Tahun 2010 tanggal 28 Oktober 2010, atas permintaan Sudayat, ST selaku PPTK Penanganan bencana alam Penunjukan Langsung, Erwin Paman, ST, selaku Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma dan terdakwa Dewi Wahyuni selaku Bendahara BPBD dengan alasan "**untuk melengkapi administrasi kegiatan**", telah membuat Dokumen pelaksanaan kegiatan lapangan berupa :
  - Back Up Data Quantity I tanggal 25 Nopember 2010 dan ;
  - Back Up Data Quantity II tanggal 07 Desember 2010 atas Pekerjaan Rehabilitasi jalan Desa renah Panjang-Desa Napal Jungur berdasarkan RAB pekerjaan dimaksud.
- Bahwa berdasarkan Back Up Data Quantity I tanggal 25 Nopember 2010 dan Back Up Data Quantity II tanggal 07 Desember 2010 atas Pekerjaan Rehabilitasi jalan Desa renah Panjang-Desa Napal Jungur tersebut, Iwan Kurniawan, ST selaku Ketua Tim PHO/FHO Kegiatan Penanganan Pasca bencana Alam berdasarkan SK Kepala BPBD Kab. Seluma No : 73 Tahun

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010 tanggal 28 Oktober 2010 tersebut telah membuat Dokumen pelaksanaan kegiatan lapangan berupa :

- Dokumen PHO ; Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama (PHO) Kegiatan Rehabilitasi Jalan Renah Panjang-Napal Jungur No : 623/10/BA/PAN/BPBD/IX/2010 tanggal 17 Desember 2010 ;
- Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan No : 11/BAPP/PJ-APBD/BPBD/XII/2010 tanggal 20 Desember 2010 ;
- Berita Acara Kemajuan Fisik Pekerjaan No : 14 / BAHPP / PJ . 01 / BPBD / XII/2010 tanggal 18 Desember 2010.
- Bahwa dari Dokumen Administrasi kegiatan ataupun Dokumen pelaksanaan kegiatan lapangan tersebut, yang telah ditandatangani Drs. Mulkan Tadjudin selaku KPA dan selaku Kepala BPBD sebagai kelengkapan SPJ disodorkan oleh Erwin Paman, ST sekitar Bulan Desember 2010 adalah sebagai berikut ;
  - Surat Kepada Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa BPBD Tanggap Darurat bencana alam Perihal Penetapan Pemenang Penunjukan Langsung Pekerjaan Tanggap Darurat Pasca Bencana Alam lokasi Renah Panjang - Napal Jungur tanggal 26 Oktober 2010 dalam hal ini adalah PT. ADHITYAMULIA MITRASEJAJAR dengan Harga Negosiasi sebesar Rp. 1.400.026.000,- (satu milyar empat ratus juta dua puluh enam ribu rupiah), selaku KPA Tanggap Darurat Bencana ;
  - Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 06/APBD/BPBD-PJ.01/X/2010 tanggal 29 Oktober 2010, mengetahui/menyetujui selaku KPA ;
  - Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Nomor : 04/APBD/Gunning-BPBD.PL01/IX/2010 tanggal 30 Oktober 2010 tentang Penunjukan Pemenang Pelelangan Rehabilitasi Jalan Renah Panjang-Napal Jungur Kecamatan Lubuk Sandi Kab. Seluma TA. 2010, mengetahui selaku KPA ;
  - Berita Acara PHO (Profesional Hand Over/Serah Terima Pertama Pekerjaan) kegiatan Rehabilitasi jalan renah panjang-napal jungur TA. 2010, Nomor : 623/10/ BA/PAN/BPBD/IX/2010 tanggal 17 Desember 2010, mengetahui selaku KPA ;
  - Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan No : 11/BAPP/PJ-APBD / BPBD / XII / 2010 tanggal 20 Desember 2010, mengetahui selaku KPA ;
  - Berita Acara Kemajuan Fisik Pekerjaan No : 14 / BAHPP / PJ.01 / BPBD / XII/2010 tanggal 18 Desember 2010, mengetahui selaku KPA.
- Bahwa dari Dokumen Administrasi kegiatan ataupun Dokumen pelaksanaan kegiatan lapangan tersebut, yang telah ditandatangani Sudayat, ST selaku



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPTK Penangan pasca bencana alam dengan Metode Penunjukan Langsung adalah sebagai berikut :

- Surat Permohonan terdakwa selaku PPK untuk dimulainya lelang penunjukan langsung pekerjaan tanggap darurat pasca bencana alam lokasi Renah Panjang-napal jungur kepada Ketua Panitia Pengadaan barang dan Jasa BPBD Kab. Seluma tanggal 08 Oktober 2010 Nomor ; 01/PPK-PL/KBPBD/X/2010 ;
  - Rencana Anggaran Biaya atau OE (Owner Estimate) Bulan Oktober 2010 ;
  - Surat Perjanjian Kerja (kontrak) Nomor : 06/APBD/BPBD-PJ.01/X/2010 tanggal 29 Oktober 2010, selaku Pihak Kesatu ;
  - Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Nomor : 04/APBD/Gunning-BPBD.PL01/IX/2010 tanggal 30 Oktober 2010 tentang Penunjukan pemenang pelelangan Rehabilitasi Jalan Renah Panjang-Napal Jungur Kecamatan Lubuk Sandi Kabuapten Seluma TA. 2010 ;
  - Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 08/APBD/SPMK-BPBD.01/IX/2010 tanggal 01 Nopember 2010, yang memerintahkan kepada PT. Adhityamulia Mitrasedajar untuk melaksanakan Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur ;
  - Surat Penyerahan Lapangan Nomor : 10/APBD/SPL-BPBD.01/IX/2010 tanggal 01 Nopember 2010, untuk melaksanakan pekerjaan Rehabilitasi Jalan Renah Panjang-Napal Jungur ;
  - Berita Acara PHO (Profesional Hand Over/Serah Terima Pertama Pekerjaan) kegiatan Rehabilitasi jalan renah panjang-napal jungur TA. 2010, Nomor : 623/10/ BA/PAN/BPBD/IX/2010 tanggal 17 Desember 2010, selaku Pihak Kesatu ;
  - Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 11/BAPP/PJ-APBD / BPBD / XII/2010 tanggal 20 Desember 2010, menyetujui selaku PPK Tanggap Darurat Bencana ;
  - Berita Acara Kemajuan Fisik Pekerjaan Nomor : 14 / BAHPP / PJ.01 / BPBD /XII/ 2010 tanggal 18 Desember 2010, menyetujui selaku PPK Tanggap Darurat Bencana ;
  - Back Up Data Quantity (Data Pendukung mengenai kegiatan lapangan) Nomor I tanggal 25 Nopember 2010, menyetujui selaku PPK ;
  - Back Upa Data Quantity (Data Pendukung mengenai kegiatan lapangan) Nomor II tanggal 07 Desember 2010, menyetujui selaku PPK.
- Bahwa semua Dokumen mulai dari Dokumen Proses lelang, SPK (Kontrak), Back Up Data, Dokumen PHO berikut dengan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dan Berita Acara Kemajuan Fisik Pekerjaan adalah **“ Rekayasa ”**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dimana tanggal dan bulannya dibuat disesuaikan dengan keadaan yang diinginkan, seolah-olah Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur Pasca Bencana Alam tersebut ada dilaksanakan dan telah dibayar 100 % sesuai peruntukannya serta telah 100 % selesai dikerjakan oleh pihak rekanan yang ditunjuk dalam hal ini PT. ADHITYAMULIA MITRASEJAJAR, dengan telah diserahterimkannya pekerjaan tersebut dari pihak rekanan kepada Sudayat, ST selaku PPTK.

- Bahwa seiring dengan hal tersebut, terdakwa Dewi Wahyuni selaku Bendahara juga telah membuat Berita Acara Pembayaran Nomor : 602/101/BAP/BPBD/2010 tertanggal 22 Desember 2010, yang seolah-olah pihak kedua dalam hal ini Sri Yuniarti Direktris PT. ADHITYAMULIA MITRASEJAJAR selaku Pelaksana Pekerjaan dapat diberikan uang 100% dari nilai Kontrak, yang selanjutnya Berita Acara Pembayaran tersebut telah ditandatangani oleh Drs. H. Mulkan Tajudin, MM selaku Kepala BPBD Kab. Seluma dan Sudayat, ST selaku PPTK.
- Bahwa terdakwa Dewi Wahyuni juga telah membuat Kwitansi Pembayaran “ 100 % atas Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Renah Panjang-Napal Jungur Kec. Lubuk Sandi pada PT. ADHITYAMULIA MITRASEJAJAR sebesar Rp. 1.400.026.000,- (satu milyar empat ratus juta dua puluh enam ribu rupiah) “ tertanggal 23 Desember 2010, yang selanjutnya Kwitansi Pembayaran tersebut telah ditandatangani setuju bayar oleh Drs. H. Mulkan Tajudin, MM selaku Kepala BPBD Kab. Seluma dan telah ditandatangani lunas dibayar oleh terdakwa Dewi Wahyuni selaku Bendahara Pengeluaran BPBD kab. Seluma, perbuatan terdakwa yang telah membuat Laporan pertanggung jawaban keuangan fiktif dan dokumen/surat pertanggungjawaban keuangan (SPJ) fiktif tersebut, yang seolah-olah *Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur Pasca Bencana Alam dimaksud telah dibayar 100 % sesuai peruntukannya dan 100 % selesai dikerjakan oleh pihak rekanan yang ditunjuk dalam hal ini PT. ADHITYAMULIA MITRASEJAJAR, telah menyimpang dari tugas-tugas dan kewenangan terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran BPBD Kab. Seluma.*
- Bahwa berdasarkan SPP-LS, SPM-LS tanggal 01 Nopember 2010 hingga terbitnya SP2D atas kegiatan dimaksud, realisasi dana untuk Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Desa Renah Panjang-Napal Jungur pasca bencana sebesar Rp. 1.400.026.000,- sudah 100 % pencairannya, namun peruntukannya tidak sesuai dengan RAB yang telah dibuat, karena kenyataannya dana untuk kegiatan Rehabilitasi Jalan Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur pasca bencana alam tersebut telah digunakan untuk membayar/melunasi pinjaman Drs. Sohardi Syafri yang mengatasmakan BPBD Kab. Seluma, sehingga untuk pertanggung jawaban keuangannya dibuatlah Dokumen Pendukung fiktif, baik Dokumen Administrasi ataupun Dokumen Teknis di lapangan seolah-olah Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur tersebut ada dan dilaksanakan oleh PT. ADHITYAMULIA MITRA SEJAJAR, namun kenyataannya hingga akhir bulan Desember 2010



Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Desa tersebut tidak ada dikerjakan oleh pihak Rekanan yang ditunjuk berdasarkan SPK/kontrak Kerja No. 06/APBD/BPBD/-PJ.01/X/2010 tanggal 29 Oktober 2010 dan hal ini diperkuat dengan dilakukannya Cek Fisik Lapangan terhadap Proyek Kegiatan Rehabilitasi Jalan Desa Napal Jungur-Desa Renah Panjang pasca bencana alam di Kec. Lubuk Sandi pada tanggal 13 Januari 2012 bersama dengan Tim Teknis/Ahli dari Universitas Bengkulu Ir. MAWARDI, MT, bersama dengan Sudayat, ST selaku PPTK, Antariksa, ST selaku Pengawas Lapangan dan Sri Yuniarti selaku Direktris PT. ADHITYAMULIA MITRASEJAJAR.

- Bahwa dari Hasil Cek Fisik Lapangan terhadap Pekerjaan Rehabilitasi Infrastruktur berupa jalan pasca bencana alam tersebut, ternyata pekerjaan Rehabilitasi Jalan Desa Napal Jungur-Desa Renah Panjang pasca bencana alam di Kec. Lubuk Sandi pada BPBD Kab. Seluma tersebut **TIDAK ADA (FIKTIF)**, karena dari pemeriksaan lapangan diperoleh keterangan bahwa SRI JUNIARTI selaku Direktris PT. ADHITYAMULIA MITRASEJAJAR, yang didalam SPK (Kontrak) sebagai Kontraktor pelaksana menegaskan “ bahwa ianya dan PT. ADHITYAMULIA MITRASEJAJAR **tidak pernah mendapatkan dan mengerjakan pekerjaan tersebut “** dan ianya juga **tidak pernah menandatangani semua Dokumen Administrasi yang berkaitan dengan pekerjaan** serta ianya juga menegaskan “ bahwa semua tandatanganya dan Cap PT. ADHITYAMULIA MITRASEJAJAR yang ada pada semua Dokumen Administrasi Pekerjaan adalah **“ PALSU ”.**

Bahwa perbuatan terdakwa Dewi Wahyuni, A.Md selaku Bendahara Pengeluaran BPBD kab. Seluma bersama-sama dengan Drs. Mulkan Tajudin, MM, Drs. Sohardi Syafri dan Sudayat, ST, telah menyalahgunakan tugas-tugas dan kewenangannya dengan cara :

- *Telah mengajukan Permintaan Pembayaran LS 100 % Dana Penanggulangan pasca bencana alam atas Kegiatan Rehabilitasi Jalan Penghubung Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur dengan Metode Penunjukan Langsung tanpa melalui proses/mekanisme pengajuan permintaan pembayaran LS untuk Pengadaan Barang/Jasa yang dilakukan pihak ketiga, yaitu ; Tanpa adanya permintaan atau permohonan pembayaran dari pihak ketiga (Rekanan) karena pada kenyataannya proses penunjukan langsung atas kegiatan dimaksud tidak ada dilaksanakan, Pengajuan permintaan pembayaran LS tidak disertai dengan Bukti/Dokumen Pendukung Kegiatan sebagai lampiran /persyaratan dalam pengajuan SPP-LS tersebut seperti SPK (Kontrak Kerja) sebagai dasar pengeluaran atau pembayaran, dan dari SPP-LS yang diajukan seharusnya dana proyek yang dikerjakan oleh pihak ketiga/rekanan dibayar tunai ke Rek. Rekanan, namun nyatanya oleh terdakwa dana atas kegiatan tesebut*



dibayarkan tunai ke Rekening Giro Bendahara Pengeluaran BPBD An. Terdakwa (Dewi Wahyuni).

- Telah melakukan pencairan Dana Penanggulangan pasca bencana alam bukan untuk kegiatan penanganan/ perbaikan Infrastruktur atas Kegiatan Rehab Jalan Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur pasca bencana alam, melainkan dicairkan untuk tujuan lain yaitu membayar pinjaman/utang BPBD kab. Seluma pada Pos Dana Bantuan Pemda Kab. Seluma.
- Telah membuat Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Fikti dan Dokumen/Surat pertanggungjawaban keuangan (SPJ) fiktif atas pelaksanaan kegiatan tersebut, seolah-olah Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur Pasca Bencana Alam tersebut ada dilaksanakan dan telah dibayar 100 % sesuai peruntukannya serta 100 % selesai dikerjakan oleh pihak rekanan yang ditunjuk dalam hal ini PT. ADHITYAMULIA MITRASEJAJAR.

bertujuan untuk dan telah menguntungkan terdakwa Dewi Wahyuni, A.Md sebesar Rp. 2.598.910,- (dua juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus sepuluh rupiah) dan orang lain yaitu :

- Drs. Sohardi Syafri, MM sebesar Rp. 1.006.227.000,- (satu milyar enam juta dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) ;
- Erwin Paman, ST sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ;
- Noki Hidayat sebesar Rp. 5.018.981,- (lima juta delapan belas ribu sembilan ratus delapan puluh satu rupiah) ;
- Sudayat, ST sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
- Iwan Kurniawan, ST.,MT sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- M. Dhani Suhir, Apd. Ak Spd sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Antariksa, ST sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
- Bambang Supriadi, ST sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Dan telah menguntungkan Korporasi dalam hal ini adalah PT. Asuransi Umum Videi sebesar Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara dalam hal ini Pemerintah Daerah Kab. Seluma sebesar Rp. 1.247.295.891,- (satu milyar dua ratus empat puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus sembilan puluh satu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, berdasarkan Laporan Hasil Audit dari Badan Pengawas Keuangan dan



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Bengkulu Nomor : SR-6501/PW06/5/2012 tanggal 21 November 2012 dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi atas Penggunaan Dana Penanggulangan Bencana Alam atas Kegiatan Rehabilitasi Jalan Penghubung Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur Kec. Lubuk Sandi pada BPBD Kab. Seluma Tahun Anggaran 2010, dengan perhitungan sebagai berikut :

|    |  |   |
|----|--|---|
| A. | Uang yang<br>dicairkan dari<br>Kas Daerah<br>untuk Rehab<br>Jalan Desa<br>Renah<br>Panjang-Desa<br>Napal Jungur<br>Kec. Lubuk<br>Sandi pasca<br>bencana<br>alam TA<br>2010 senilai :                                     | Rp 1.400.026.000,00   |
| B. | Pengeluaran<br>:<br><ul style="list-style-type: none"><li>• PPN<br/>(10%<br/>)</li><li>• PPh</li></ul> Jumlah pajak<br>yang disetor<br>ke Kas<br>Negara<br><b>Jumlah<br/>Kerugian<br/>Keuangan<br/>Negara (A-<br/>B)</b> | <div>Rp 127.275.091,00</div> <div>Rp 25.455.018,00</div> <div><u>Rp 152.730.109,00</u></div> <div><b>Rp 1.247.295.891,00</b></div> <div>=====</div> |



|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|--|--|--|

**Perbuatan terdakwa DEWI WAHYUNI, A.Md sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.**

**LEBIH SUBSIDIAR**

Bahwa ia **terdakwa DEWI WAHYUNI, A.Md Binti SIREGAR** selaku Bendahara Pengeluaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kab. Seluma berdasarkan Surat Keputusan Bupati Seluma No : 25 Tahun 2010 tanggal 14 Januari 2010, pada Kegiatan Rehabilitasi Jalan Penghubung Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur Kec. Lubuk Sandi Kab. Seluma Pasca Bencana Alam Tahun Anggaran 2010, *baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama* dengan Drs. MULKAN TAJUDIN, MM selaku Sekda Kabupaten Seluma Tahun 2010 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : SK. 821. 22. 337 tanggal 06 Juni 2003 dengan merangkap sebagai Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seluma sekaligus selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor : 488 Tahun 2010 tanggal 27 Oktober 2010 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan Penanganan Pasca Bencana Alam pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Seluma dan Drs. SOHARDI SYAFRI, MM selaku Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seluma berdasarkan Surat Keputusan Bupati Seluma No : 821.2 - 395 Tahun 2009 tanggal 01 Oktober 2009 sekaligus selaku Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seluma berdasarkan Surat Keputusan Bupati Seluma No : 11 Tahun 2010 tanggal 05 Januari 2010 serta SUDAYAT, ST selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Seluma No : 71 Tahun 2010 tanggal 28 Oktober 2010 tentang Penunjukan PPTK, Asisten PPTK dan Pengawas Kegiatan Penanganan Pasca Bencana Alam Dengan Metode Penunjukan Langsung (*masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah*), pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi secara pasti, sekitar bulan April 2010 sampai dengan bulan Maret 2011 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu antara Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2011, bertempat di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kab. Seluma Jl. Letjen Soeprapto No. 1 Padang Bayi Tais atau setidaknya-tidaknya di Kantor Pemda Kabupaten Seluma Jl. Soekarno Hatta No. 03 Pematang Aur Tais atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadilinya





berdasarkan Pasal 5 jo Pasal 35 ayat (1), (2), (4) Undang-Undang Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No : 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Bengkulu, **sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan, Pegawai Negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi.**

Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Kegiatan Rehabilitasi Jalan Penghubung Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur Pasca Bencana Alam di Kec. Lubuk Sandi Kab. Seluma Tahun Anggaran 2010 tersebut berawal dari adanya Surat dari 14 (empat belas) Kepala Desa Se-Kec. Lubuk Sandi tanggal 01 Oktober 2010, dimana surat tersebut ditujukan kepada BUPATI Seluma (Sdr. Murman Effendi) dan tembusannya kepada Drs. Mulkan Tajudin, MM selaku Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kab. Seluma, yang isinya menerangkan telah terjadi bencana alam berupa :
  - (1). Longsor dan rusaknya badan jalan antara simpang Desa Renah Panjang ke Desa Cawang yaitu ada 4 (empat) titik ;
  - (2). Terjadinya kerusakan 5 (lima) buah jembatan dan 2 (dua) buah Gorong-Gorong.
- Bahwa Kegiatan Rehabilitasi Jalan Penghubung Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur Kec. Lubuk Sandi Kab. Seluma Pasca Bencana Alam pada BPBD Kab. Seluma TA 2010 tersebut adalah realisasi Belanja Modal Pengadaan/Rehabilitasi Jalan/Jembatan/Gorong-Gorong/Galian/Drainase yang tercantum dalam DPA (Dokumen Pelaksana Anggaran) SKPD BPBD Kab. Seluma TA 2010 Nomor : 1.20.1.20.13.16.01.5.2 tanggal 23 Februari 2010 dengan nilai pagu sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah).
- Bahwa dana yang dianggarkan/dialokasikan untuk Kegiatan Rehabilitasi Jalan Penghubung Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur Kec. Lubuk Sandi Kab. Seluma Pasca Bencana Alam pada BPBD Kab. Seluma TA 2010 yang bersumber dari DAU DPA BPBD Kab. Seluma adalah sebesar Rp. 1.401.227.000,- (satu milyar empat ratus satu juta dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah).
- Bahwa menindaklanjuti Surat dari 14 (empat belas) Kepala Desa Se-Kecamatan Lubuk Sandi tanggal 01 Oktober 2010 tersebut Drs. Sohardi Syafri selaku Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma menemui Drs. Mulkan Tajudin, MM selaku Sekda Kab. Seluma maupun selaku Kepala BPBD Kab. Seluma untuk melaporkan bahwa telah terjadi bencana alam di Kec. Lubuk Sandi yang berakibat rusaknya Infrastruktur berupa jalan dan jembatan dan pada pertemuan tersebut Drs. Mulkan Tajudin, MM meminta Drs. Sohardi Syafri untuk menyiapkan surat ditujukan kepada Erwin Paman, ST selaku Kepala Dinas PU Kab. Seluma yang isinya meminta bantuan kepada Dinas PU



Kab. Seluma selaku Dinas Teknis terkait untuk dapat melakukan survey kebenaran atas laporan kepala desa Se-Kec. Lubuk Sandi tersebut.

- Bahwa pada tanggal 02 Oktober 2010, Drs. Mulkan Tajudin, MM selaku Kepala BPBD Kab. Seluma telah menandatangani Surat Nomor : 360 / 195 / BPBD / X/2010 perihal Koordinasi dan Tindak Lanjut Laporan Bencana, yang dibuat atau disiapkan oleh Drs. Sohardi Syafri selaku Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma, yang isi surat tersebut meminta bantuan kepada Dinas PU Kab. Seluma untuk dapat melaksanakan survey lapangan atas kebenaran laporan kepala Desa Se-Kec. Lubuk Sandi tersebut, sekaligus meminta Dinas PU Kab. Seluma membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) guna perbaikan kerusakan jalan dan jembatan akibat bencana alam tersebut.
- Bahwa pada tanggal 05 Oktober 2010, Erwin Paman, ST selaku Kadis PU Kab. Seluma bersama dengan Drs. Sohardi Syafri selaku Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma menemui Drs. Mulkan Tajudin, MM dengan membawa Surat Nomor : 620/175/DPU/X/2010, perihal Penyampaian Hasil Survey Lapangan, yang isinya : Dinas PU Kab. Seluma membenarkan adanya kerusakan infrastruktur jalan dan jembatan di beberapa titik akibat bencana alam berikut dengan Rencana Anggaran Biayanya yaitu ; Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk kegiatan Rehabilitasi Jalan Penghubung Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur Kec. Lubuk Sandi dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk kegiatan Rehabilitasi 6 (enam) buah Jembatan di Kec. Lubuk Sandi.
- Bahwa ke-2 (dua) Rencana Anggaran Biaya (RAB) tersebut dibuat bersama antara Dinas PU Kab. Seluma dengan BPBD Kab. Seluma, dimana dari BPBD Kab. Seluma staf yang diutus oleh Drs. Sohardi Syafri untuk survey lapangan sekaligus membuat/menyusun RAB adalah AZHARI, ST selaku Kasi Rehabilitasi & Rekontruksi (RR) pada BPBD Kab. Seluma dan dari Dinas PU Kab. Seluma staf yang diutus oleh Erwin Paman untuk survey lapangan sekaligus menyusun RAB adalah Antariksa, ST.
- Bahwa Rencana Anggaran Biaya (RAB) awal untuk Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Desa Rena Panjang - Desa Napal Jungur Kec. Lubuk Sandi adalah sebesar Rp. **1.401.001.000,-** (Satu Milyar empat ratus satu juta seribu rupiah) dengan Item pekerjaan sebagai berikut :

| NO | URAIAN PEKERJAAN                  | ANALISA K | SAT   | VOL.      | HARGA SATUAN (Rp) | JUMLAH (Rp)   |
|----|-----------------------------------|-----------|-------|-----------|-------------------|---------------|
| 1  | <b>PEKERJAAN PERSIAPAN</b>        |           |       |           |                   |               |
| 1  | Papan Nama Proyek                 | LS        | Unit  | 2.00      | 400.000.00        | 800.000.00    |
| 2  | Mobilisasi dan Demobilisasi       | LS        | Paket | 1.00      | 15.000.000.00     | 15.000.000.00 |
| 3  | Direksi Keet / Barak Kerja (Sewa) | LS        | Paket | 1.00      | 3.500.000.00      | 3.500.000.00  |
| 4  | Pengukuran                        | LS        | Km    | 6.50      | 300.000.00        | 1.950.000.00  |
|    | Sub jumlah .....                  |           |       |           |                   | 21.250.000.00 |
| 1  | <b>PEKERJAAN TANAH</b>            |           |       |           |                   |               |
| 1  | Pengupasan Semak dan Damija       | K.210     | M2    | 13.000.00 | 1.920.00          | 24.960.000.00 |
| 2  | Pembuangan Tanah Longsor          | K.110     | M3    | 602.70    | 62.638.44         | 37.752.187.79 |
|    | Sub jumlah .....                  |           |       |           |                   | 62.712.187.79 |
| 1  | <b>PEK. DRAINASE JALAN</b>        |           |       |           |                   |               |
| 1  | Pasangan Batu Siring              | K.112     | M1    | 106.00    | 256.229.01        | 27.160.275.06 |



|  |  |       |       |          |              |                         |
|--|--|-------|-------|----------|--------------|-------------------------|
| 2  | Pasangan Batu Penahan Tanah  | K.810 | M3    | 160.00   | 631.702.89   | 101.072.462.40          |
| Sub jumlah .....   |  |       |       |          |              | 128.232.737.46          |
| 1  | <u>PEK. PERKERASAN (PENGORALAN)</u><br>LPB Klas                            | K.514 | M3    | 3.900.00 | 303.283.83   | 1.182.806.973.00        |
| Sub jumlah .....   |  |       |       |          |              | 1.182.806.973.00        |
| 1  | <u>PEKERJAAN LAIN-LAIN</u><br>Administrasi/Dokumentasi (Biaya Operasional) | LS    | Paket | 1.00     | 5.000.000.00 | 5.000.000.00            |
| 2  | P3K dan Obat-obatan  | Ls    | Paket | 1.00     | 1.00         | 1.000.000.00            |
| Sub jumlah .....   |  |       |       |          |              | 6.000.000.00            |
| REKAPITULASI   |  |       |       |          |              | 1.401.001.862.25        |
| DIBULATKAN   |  |       |       |          |              | <b>1.401.001.000.00</b> |
| Terbilang : Satu milyar empat ratus satu juta satu ribu rupiah |  |       |       |          |              |                         |

- Bahwa Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk Kegiatan Rehabilitasi 6 (enam) buah Jembatan di Kec. Lubuk Sandi yang telah ditandatangani Drs. Sohardi Syafri mengetahui selaku Kepala Pelaksana BPBD dan Sudayat, ST selaku Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi adalah sebesar Rp. **598.773.000,-** (Lima ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :
  - Rehabilitasi Jembatan Air Paris di Desa Napal Jungur Kec. Lubuk Sandi dengan biaya sebesar Rp. 67.504.000,- (enam puluh tujuh juta lima ratus empat ribu rupiah) ;
  - Rehabilitasi Jembatan Air Batu Lumpatan di Dusun Tengah Kec. Lubuk Sandi dengan biaya sebesar Rp. 95.692.000,- (sembilan puluh lima juta enam ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) ;
  - Rehabilitasi Jembatan Air Anak di Dusun Tengah Kec. Lubuk Sandi dengan biaya sebesar Rp. 129.904.000,- (seratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus empat ribu rupiah) ;
  - Rehabilitasi Jembatan Dusun Tengah II di Dusun Tengah Kec. Lubuk Sandi dengan biaya sebesar Rp. 79.099.000,- (Tujuh puluh sembilan juta sembilan puluh sembilan ribu rupiah) ;
  - Rehabilitasi Jembatan Air Paungan di Desa Arang Sapat dengan biaya sebesar Rp. 140.964.000,- (seratus empat puluh juta sembilan ratus enam puluh empat ribu rupiah) ;
  - Rehabilitasi Jembatan Air Kungkil Lunak di Desa Tumbuan Kec. Lubuk Sandi dengan biaya sebesar Rp. 85.610.000,- (delapan puluh lima juta enam ratus sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa total Rencana Anggaran Biaya (RAB) perbaikan infrastruktur jalan dan jembatan akibat bencana alam yang diajukan Erwin Paman, ST selaku Kadis PU Kab. Seluma dan Drs. Sohardi Syafri selaku Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma kepada Drs. Mulkan Tajudin adalah sebesar Rp. 1.999.774.000,- (satu milyar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu rupiah).
- Bahwa pada pertemuan tanggal 05 Oktober 2010 tersebut, Drs. Mulkan Tajudin, MM selaku Kepala BPBD Kab. Seluma dan Drs. Sohardi Syafri selaku



Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma “ **menyetujui** ” saran dan pertimbangan dari Erwin Paman, ST Kadis PU Kab. Seluma “ bahwa bencana alam harus ditangani dengan cepat, maka untuk kegiatan Rehabilitasi Jalan Penghubung Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur agar dilaksanakan dengan Metode Penunjukan Langsung (PL), dimana Proses Penunjukan langsungnya agar Dinas PU Kab. Seluma yang melakukannya, dan untuk kegiatan Rehabilitasi 6 (enam) buah Jembatan agar dilakukan secara Swakelola oleh BPBD Kab. Seluma “, serta pada pertemuan tersebut juga disepakati bahwa **Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)** untuk kegiatan penanganan pasca bencana alam tersebut adalah Drs. Mulkan Tajudin, MM selaku Sekda /Kepala BPBD Kab. Seluma.

- Bahwa menindaklanjuti saran dan pertimbangan Erwin Paman, ST tersebut, Drs. Mulkan Tajudin, MM selaku Kepala BPBD Kab. Seluma meminta Drs. Sohardi Syafri selaku Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma dan Erwin Paman, ST untuk segera menyiapkan “ Nota Dinas ” ditujukan Kepada Bupati Seluma (Sdr. Murman Effendi) perihal mohon Persetujuan Pelaksanaan Rehabilitasi Jalan Penghubung Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur Kec. Lubuk Sandi Pasca Bencana Alam dengan “ Metode Penunjukan Langsung ” dan untuk kegiatan Rehabilitasi 6 (enam) buah jembatan dilakukan dengan “ Swakelola ” dan Drs. Mulkan Tajudin, MM juga meminta kepada Drs. Sohardi Syafri dan Erwin Paman, jika “ Nota Dinas ” tersebut disetujui oleh Bupati Seluma, agar disiapkan Proses Kegiatan (Administrasi) selanjutnya seperti surat atau SK-SK Penunjang untuk kelancaran kegiatan penanganan pasca bencana alam dimaksud.
- Bahwa pada tanggal 06 Oktober 2010, Drs. Mulkan Tajudin, MM selaku Kepala BPBD Kab. Seluma telah menandatangani “ Nota Dinas ” Nomor : 360/197/BPBD/RR/X /2010 ditujukan kepada Bupati Seluma Perihal Usulan Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi Jalan Penghubung Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur Kec. Lubuk Sandi dilaksanakan dengan Metode Penunjukan Langsung dengan pagu dana sebesar Rp. 1.401.227.000,- (satu milyar Empat Ratus Satu juta dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) dengan melampirkan RAB Rehabilitasi Jalan Desa Rena Panjang-Desa Napal Jungur Kec. Lubuk Sandi yang semula sebesar Rp. **1.401.001.000,-** (Satu Milyar empat ratus satu juta satu ribu rupiah) menjadi Rp. **1.401.227.000,-** (satu milyar empat ratus satu juta dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) dan RAB Rehabilitasi 6 (enam) buah Jembatan di Kec. Lubuk Sandi sebesar Rp. **598.773.000,-** (Lima ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah), yang dibuat/disiapkan oleh Drs. Sohardi Syafri selaku Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma.
- Bahwa pada pertemuan tanggal 06 Oktober 2010, Drs. Sohardi Syafri dan Erwin Paman, ST telah menyerahkan kepada Drs. Mulkan Tajudin, MM 3 (tiga) buah draft surat yaitu :
  - 2 (dua) buah Draft surat balasan dari Bupati Seluma atas Nota Dinas Kepala BPBD sebelumnya yaitu Surat nomor : 630/668.A/2010



tertanggal 07 Oktober 2010 perihal Persetujuan Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi Jalan Penghubung Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur Kec. Lubuk Sandi dengan Metode Penunjukan Langsung dan Surat Nomor : 630/668.B/2010 tertanggal 07 Oktober 2010 perihal Persetujuan Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi 6 (enam) buah jembatan di Kec. Lubuk Sandi dengan Metode Swakelola ; dan

- Draft Surat Bupati Seluma No : 488 Tahun 2010 tentang Penunjukan Drs. Mulkan Tajudin, MM Kepala BPBD Kab. Seluma sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Kegiatan Penanganan Pasca Bencana Alam Pada BPBD Kab. Seluma TA 2010.

Untuk diparaf oleh Drs. Mulkan Tajudin, MM selaku Sekda, setelah diparaf ke-3 (tiga) surat tersebut diserahkan kembali kepada Drs. Sohardi Syafri untuk selanjutnya diserahkan kepada Bupati Seluma (Sdr. Murman Effendi) untuk dimintai persetujuan dan tandatangannya.

- Bahwa pada tanggal 07 Oktober 2010, Bupati Seluma (Sdr. Murman Effendi) telah menandatangani surat No : 630/668.A/2010 dan surat No : 630/668.B/2010 ditujukan kepada Kepala BPBD Kab. Seluma (Drs. Mulkan Tajudin); yang menyetujui Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi Jalan Penghubung Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur Kec. Lubuk Sandi dengan pagu dana sebesar Rp. 1.401.227.000,- dengan Metode Penunjukan Langsung dan Swakelola untuk kegiatan Rehabilitasi 6 (enam) buah Jembatan.
- Bahwa sekitar pertengahan Bulan Oktober 2010, Drs. Sohardi Syafri dan Erwin Paman, ST kembali menemui Drs. Mulkan Tajudin untuk menyerahkan Surat Keputusan Bupati Seluma No : 488 Tahun 2010 tentang Penunjukan Drs. Mulkan Tajudin, MM Kepala BPBD Kab. Seluma sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Kegiatan Penanganan Pasca Bencana Alam pada BPBD Kab. Seluma TA 2010 yang sudah ditandatangani oleh Bupati Seluma (Sdr. Murman Effendi), sekaligus Drs. Sohardi Syafri menyerahkan 6 (enam) buah draft Surat Keputusan Kepala BPBD untuk ditandatangani oleh Drs. Mulkan Tajudin, MM sehubungan dengan kegiatan penanganan pasca bencana alam baik dengan Metode Penunjukan Langsung ataupun Swakelola.
- Bahwa ke-6 (enam) Surat Keputusan Kepala BPBD Kab. Seluma yang telah ditandatangani Drs. Mulkan Tajudin, MM setelah diparaf oleh Drs. Sohardi Syafri selaku Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma adalah sebagai berikut :
  - Surat Keputusan Kepala BPBD Kab. Seluma No : 70 Tahun 2010 tanggal 28 Oktober 2010 tentang Penetapan Alokasi Dana Kegiatan Penanganan Pasca Bencana Alam Kab. Seluma TA 2010, dengan lampiran sebagai berikut :

| No. | Jenis Kegiatan     | Lokasi                  | Kecamatan   | Biaya (Rp)     | Alokasi Dana        |
|-----|--------------------|-------------------------|-------------|----------------|---------------------|
| 1   | 2                  | 3                       | 4           | 5              | 5                   |
| 1.  | Rehabilitasi Jalan | Desa Renah Panjang-Desa | Lubuk Sandi | 1.401.227.000, | Penunjukan Langsung |





|    | <b>Penghubung Desa</b> | <b>Napal Jungur</b> |             |                       | <b>(PL) oleh Dinas PU</b> |
|----|------------------------|---------------------|-------------|-----------------------|---------------------------|
| 2. | Rehabilitasi Jembatan  | Napal Jungur        | Lubuk Sandi | -                     | Swakelola oleh            |
| 3. | Air Batu Lumpatan.     | Dusun Tengah        | Lubuk Sandi | 67.504.000,-          | BPBD                      |
| 4. | Rehabilitasi Jembatan  | Dusun Tengah        | Lubuk Sandi | 95.692.000,-          | Swakelola oleh            |
| 5. | Air Anak               | Dusun Tengah        | Lubuk Sandi | 129.904.000,          | BPBD                      |
| 6. | Rehabilitasi Jembatan  | Dusun Tengah II     | Lubuk Sandi | 79.099.000,-          | Swakelola oleh            |
| 7. | Air Paungan            | Desa Arang Sapat    | Lubuk Sandi | 140.964.000,          | BPBD                      |
|    | Rehabilitasi Jembatan  | Desa Tumbuan        | Lubuk Sandi | 85.610.000,-          | Swakelola                 |
|    | Air Kungkil Lunak      |                     |             |                       | BPBD                      |
|    | Total Dana             |                     |             | <b>2.000.000.000,</b> |                           |

- Surat Keputusan Kepala BPBD Kab. Seluma No : 71 Tahun 2010 tanggal 28 Oktober 2010 Tentang Penunjukan PPTK, Asiten PPTK, dan Pengawas Kegiatan Penanganan pasca bencana alam dengan Metode Penunjukan Langsung TA 2010, dengan lampiran sebagai berikut :

| No. | NAMA                 | JABATAN                                 | JABATAN DALAM KEGIATAN |
|-----|----------------------|---|------------------------|
| 1.  | SUDAYAT, ST          | Kabid Rehabilitasi dan Rekontruksi BPBD | PPTK                   |
| 2.  | BAMBANG SUPRIADI, ST | Staf Bina Marga Dinas PU Kab. Seluma    | ASISTEN PPTK           |
| 3.  | ANTARIKSA.           | Staf Bina Marga Dinas PU Kab. Seluma    | PENGAWAS               |

- Surat Keputusan Kepala BPBD Kab. Seluma No : 72 Tahun 2010 tanggal 28 Oktober 2010 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Penunjukan Langsung Kegiatan Penanganan pasca bencana alam Kab. Seluma TA 2010, dengan lampiran sebagai berikut :

| No. | NAMA                    | DINAS /INSTANSI      | JABATAN    |
|-----|-------------------------|----------------------|------------|
| 1.  | IWAN KURNIAWAN, ST      | Dinas PU Kab. Seluma | KETUA      |
| 2.  | SURANTO                 | BPBD Kab. Seluma     | SEKRETARIS |
| 3.  | MARLIN, S               | Dinas PU Kab. Seluma | ANGGOTA    |
| 4.  | SYAHRUL YADI, ST        | BPBD Kab. Seluma     | ANGGOTA    |
| 5.  | KHRISTIAN HERMANSAH, ST | Dinas PU Kab. Seluma | ANGGOTA    |

- Surat Keputusan Kepala BPBD Kab. Seluma No : 73 Tahun 2010 tanggal 28 Oktober 2010 tentang Pembentukan Tim PHO/FHO Kegiatan Penanganan Pasca Bencana Alam Kab. Seluma TA 2010, dengan lampiran sebagai berikut :

|  | NAMA | DINAS /INSTANSI | JABATAN |
|--|------|-----------------|---------|
|--|------|-----------------|---------|



| No. |                             |                      |            |
|-----|-----------------------------|----------------------|------------|
| 1.  | IWAN KURNIAWAN, ST          | Dinas PU Kab. Seluma | KETUA      |
| 2.  | M. DHANI SUHIR, Apd.Ak.S.Pd | BPBD Kab. Seluma     | SEKRETARIS |
| 3.  | KRISTIAN HERMANSAH          | Dinas PU Kab. Seluma | ANGGOTA    |
| 4.  | YUDI SISWANTO, ST           | Dinas PU Kab. Seluma | ANGGOTA    |
| 5.  | FAUZAN ARONI, SE            | BPBD Kab. Seluma     | ANGGOTA    |

- Surat Keputusan Kepala BPBD Kab. Seluma No : 74 Tahun 2010 tanggal 28 Oktober 2010 tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Swakelola Kegiatan Penanganan Pasca Bencana Alam Kab. Seluma TA 2010, dengan lampiran sebagai berikut :

- a. Penanggung Jawab /KPA : Sekretaris Daerah selaku Kepala BPBD Kab. Seluma (Terdakwa Drs. MULKAN TAJUDIN, MM)
- b. PPTK : SUDAYAT, ST
- c. Koordinator Plk. Lapangan : AZHARI, ST.,MM
- d. Pengawas Lapangan : 1. ARIES TAVEN, ST  
2. MULYADI, ST  
3. YENI YUNIARTI, ST
- e. Bendahara : **Bendahara BPBD Kab. Seluma (Dewi Wahyuni)**
- f. Pembantu Bendahara Kegiatan : NOKI HIDAYAT, SSTP.
- g. Administrasi : 1. BENNY ANGGORO, SE  
2. JOHNY OKTAPRIZA, ST  
3. VICTORIA, Amd  
4. KARMA TIRANI, SE

- Surat Keputusan Kepala BPBD Kab. Seluma No : 75 Tahun 2010 tanggal 28 Oktober 2010 tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa Swakelola Kegiatan Penanganan Pasca Bencana Alam Kab. Seluma TA 2010, dengan lampiran sebagai berikut :

- a. Ketua : Drs. SURANTO, M.Si
- b. Sekretaris : M. DANI SUHIR, S.Pd
- c. Anggota : 1. PAUZAN ARONI, S.Sos  
2. FERI LASTONI, SH  
3. BENI ANGGORO, SE  
4. NOVRIYANTO, ST  
5. KARMA TIRANI, SE.

- Bahwa sekitar akhir bulan Oktober 2010, Sudayat, ST telah menerima Surat Keputusan Kepala BPBD Kab. Seluma No : 71 Tahun 2010 tanggal 28 Oktober 2010 tentang Penunjukan dirinya selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Penanganan Pasca Bencana Alam dengan Metode Penunjukan Langsung Tahun Anggaran 2010 dari Noki Hidayat staff keuangan di Badan Penanggulangan Bencana alam Daerah (BPBD) Kab. Seluma.
- Bahwa sekitar awal bulan Nopember 2010, Iwan Kurniawan, ST.,MT telah diberitahu dan diperlihatkan 2 (dua) buah Surat Keputusan Kepala BPBD Kab. Seluma yaitu Surat Keputusan Kepala BPBD Kab. Seluma No : 72 Tahun 2010 yang tanggal dan bulannya kosong, tentang penunjukan dirinya sebagai Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa Penunjukan Langsung Kegiatan Penanganan Pasca Bencana Alam pada BPBD Kab. Seluma dan



Surat Keputusan Kepala BPBD Kab. Seluma No : 73 Tahun 2010 yang tanggal dan bulannya kosong, tentang penunjukan dirinya sebagai Ketua Tim PHO/FHO Kegiatan Penanganan Pasca Bencana Alam Kab. Seluma oleh Azhari, ST selaku Kasi Rekonstruksi pada BPBD Kab. Seluma sambil ianya mengatakan kepada Iwan Kurniawan “ *bahwa untuk kegiatan selanjutnya agar berkoordinasi dengan KADIS PU Kab. Seluma Erwin Paman, ST* ”.

- Bahwa seiring dengan proses penanganan pasca bencana alam oleh Badan Penanggulangan Bencana Alam Daerah (BPBD) Kab. Seluma, sekitar akhir bulan Oktober 2010 Miri Arianto, SE selaku Bendahara Pos Dana Bantuan Pemda kab. Seluma pada Sekretariat Daerah Kab. Seluma terus menagih dan mendesak BPBD Kab. Seluma dalam hal ini Drs. Sohardi Syafri selaku Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma dan terdakwa Dewi Wahyuni, A.Md selaku Bendahara Pengeluaran BPBD Kab. Seluma untuk segera membayar dan melunasi Pinjaman/utang BPBD Kab. Seluma yang dilakukan oleh Drs. Sohardi Syafri pada Pos Dana Bantuan Pemda Kab. Seluma yang masih **tersisa sebesar Rp. 1.340.000.000,- (satu milyar tiga ratus empat puluh juta rupiah).**
- Bahwa selama Tahun Anggaran 2010 atau sebelum kegiatan Rehabilitasi Jalan Desa Napal Jungur-Desa Renah panjang Kec. Lubuk Sandi pasca bencana alam tersebut dimulai proses penanganannya, Drs. Sohardi Syafri selaku Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma dengan sepengetahuan Drs. Mulkan Tajudin selaku Kepala BPBD Kab. Seluma dan selaku Sekda Kab. Seluma, telah melakukan Pinjaman Dana ke Sekretariat Daerah yaitu Pos Dana Bantuan Pemda Kab. Seluma dengan total pinjaman sebesar Rp. 1.590.000.000,- (satu milyar lima ratus sembilan puluh juta rupiah) **dengan alasan “ untuk pembayaran kegiatan BPBD pasca bencana alam yang sifatnya mendesak ”** sebanyak 3 (tiga) kali yaitu :
  - (1). Pinjaman Drs. Sohardi Syafri yang mengatasnamakan BPBD Kab. Seluma dilakukannya pada tanggal 04 Maret 2010 sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) melalui Nota Dinas Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma ditujukan kepada Bupati Seluma dengan ACC Drs. Mulkan Tajudin selaku Sekda, dimana Pinjaman BPBD ini sepengetahuan terdakwa Dewi Wahyuni selaku Bendahara Pengeluaran BPBD Kab. Seluma ;
  - (2). Pinjaman Drs. Sohardi Syafri yang mengatasnamakan BPBD Kab. Seluma dilakukannya pada tanggal 05 April 2010 sebesar Rp. 840.000.000,- (delapan ratus empat puluh juta rupiah), pinjaman BPBD tersebut tanpa Nota Dinas melainkan hanya berupa permintaan lisan Drs. Sohardi Syafri selaku Kepala Pelaksana BPBD dengan ijin atau sepengetahuan Drs. Mulkan Tajudin, MM selaku Kepala BPBD maupun selaku Sekda kab. Seluma dan pinjaman yang dilakukan oleh Drs. Sohardi Syafri tersebut tanpa memberitahu terdakwa Dewi Wahyuni selaku Bendahara Pengeluaran BPBD kab. Seluma ;



(3). Pinjaman Drs. Sohardi Syafri yang mengatasnamakan BPBD Kab. Seluma dilakukannya pada tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) melalui Nota Dinas Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma ditujukan kepada Drs. Mulkan Tajudin selaku SEKDA ataupun selaku Kepala BPBD Kab. Seluma dan pinjaman tersebut sepengetahuan terdakwa Dewi Wahyuni selaku Bendahara Pengeluaran BPBD Kab. Seluma.

- Bahwa pinjaman dana yang dilakukan oleh Drs. Sohardi Syafri yang mengatasnamakan BPBD Kab. Seluma “ **untuk pembayaran kegiatan BPBD pasca bencana alam yang sifatnya mendesak** ” tersebut adalah dalih atau alasan yang dibuat-buat oleh Drs. Sohardi Syafri dan Drs. Mulkan Tajudin, karena kenyataannya uang pinjaman tersebut tidak digunakan untuk membayar kegiatan penanganan pasca bencana alam yang sifatnya mendesak, melainkan digunakan untuk kepentingan pribadi Drs. Mulkan Tajudin dan Drs. Sohardi Syafri.
- Bahwa atas pinjaman pertama yang dilakukan oleh Drs. Sohardi Syafri yang mengatasnamakan BPBD Kab. Seluma sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) tersebut sekitar Bulan Mei 2010 telah dilunasi oleh terdakwa Dewi Wahyuni selaku Bendahara BPBD Kab. Seluma kepada Miri Arianto selaku Bendahara Dana Pos Bantuan Pemda Kab. Seluma, yang uang pembayarannya berasal dari sisa uang pinjaman yang ke-3 (tiga) yaitu Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) tersebut.
- Bahwa pada tanggal 14 Juli 2010 terdakwa Dewi Wahyuni membayar lagi pinjaman BPBD yang dilakukan Drs. Sohardi Syafri tersebut dengan cara dicicil kepada Miri Arianto selaku Bendahara Dana Pos Bantuan Pemda Kab. Seluma sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), yang uang pembayaran pinjaman tersebut oleh terdakwa Dewi Wahyuni diambil dari Dana Rutin BPBD Kab. Seluma atas perintah Drs. Sohardi Syafri selaku Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma maupun selaku Pengguna Anggaran BPBD Kab. Seluma.
- Bahwa atas sisa pinjaman/utang BPBD Kab. Seluma sebesar Rp. 1.090.000.000,- (satu milyar sembilan puluh juta rupiah) tersebut, Drs. Sohardi Syafri selaku Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma melaporkannya kepada Drs. Mulkan Tajudin selaku Kepala BPBD Kab. Seluma, bahwa Miri Arianto selaku Bendahara Pos Dana Bantuan Pemda Seluma terus menagih dan mendesak BPBD Kab. Seluma segera melunasi Sisa Pinjaman / Utang BPBD Kab. Seluma tersebut karena mendekati akhir Tahun Anggaran 2010.
- Bahwa untuk menyelesaikan masalah “ Pinjaman/Utang BPBD Kab. Seluma ” tersebut, sekitar akhir bulan Oktober 2010 tanpa Proses pengadaan Penunjukan Langsung (PL), Drs. Mulkan Tajudin, MM selaku Kepala BPBD Kab. Seluma dan selaku KPA penanganan pasca bencana alam meminta Drs. Sohardi Syafri selaku Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma maupun selaku Pengguna Anggaran BPBD Kab. Seluma untuk segera



merealisasikan pencairan dana 100 % atas kegiatan penanganan pasca bencana alam yaitu ; Dana Kegiatan Rehabilitasi Jalan Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur Kec. Lubuk Sandi sebesar Rp. 1.401.227.000,- (Penunjukan Langsung) dan Dana Kegiatan Rehabilitasi 6 (enam) buah Jembatan sebesar Rp. 598.773.000,- (Swakelola), sesuai dengan Alokasi Dana yang telah ditandatangani Drs. Mulkan Tajudin yaitu sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), sekaligus Drs. Mulkan Tajudin meminta Drs. Sohardi Syafri untuk segera membayar sisa pinjaman/utang BPBD pada Pos Dana Bantuan Pemda Kab. Seluma tersebut setelah dana atas kegiatan tersebut dicairkan.

- Bahwa memenuhi permintaan Drs. Mulkan Tajudin tersebut, Drs. Sohardi Syafri selaku Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma maupun selaku Pengguna Anggaran BPBD Kab. Seluma yang tahu bahwasanya proses Penunjukan Langsung atas Pengadaan Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur tersebut belum dilaksanakan, kemudian Drs. Sohardi Syafri meminta terdakwa Dewi Wahyuni selaku Bendahara Pengeluaran BPBD Kab. Seluma dan Sudayat, ST selaku PPTK Penanganan Pasca Bencana Alam Metode Penunjukan Langsung untuk segera melakukan proses pencairan dana atau melakukan permintaan pembayaran 100 % kegiatan penanganan pasca bencana alam atas Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Penghubung Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur Kec. Lubuk Sandi dan Pekerjaan Rehabilitasi 6 (enam) buah Jembatan di Kec. Lubuk Sandi, yang nyata-nyata realisasi fisik atas kegiatan dimaksud belum ada pelaksanaannya.
- Bahwa pada tanggal 01 Nopember 2010, Sudayat, ST selaku PPTK Penanganan Pasca Bencana Alam Penunjukan Langsung dan terdakwa Dewi Wahyuni selaku Bendahara Pengeluaran BPBD Kab. Seluma, tanpa adanya Bukti/Dokumen Pendukung kegiatan seperti ; Kontrak Kerja (SPK) sebagai dasar pengeluaran, telah menandatangani dan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Nomor : 900/058/BPBD/XI/2010 tanggal 01 Nopember 2010 sebesar Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah) ke Nomor Rekening : 303.01.02.201.129 An. Terdakwa Dewi Wahyuni (Bendahara Pengeluaran BPBD Kab. Seluma) untuk Pembayaran Belanja Modal Pengadaan / Rehabilitasi Jalan / Jembatan / Gorong-Gorong / Galian / Drainase pasca bencana alam, berikut dengan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Nomor : 057/XI/BPBD/SPM-LS/2010 tanggal 01 Nopember 2010 senilai Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah) lengkap dengan Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor : 900/058/BPBD/XI/2010 tanggal 01 Nopember 2010 kepada Drs. Sohardi Syafri untuk dimintai parafnya selaku Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma maupun selaku Pengguna Anggaran BPBD Kab. Seluma.
- Bahwa SPP-LS yang terdakwa Dewi Wahyuni dan Sudayat, ST tandatanganii dan ajukan tersebut adalah Permintaan Pembayaran Langsung (LS) untuk Pengadaan Barang dan Jasa kepada pihak ketiga/rekanan atas dasar





perjanjian Kontrak Kerja (SPK), namun ketika dibuat dan diajukan Bukti/Dokumen Pendukung Kegiatan sebagai lampiran/persyaratan dalam pengajuan SPP-LS tersebut seperti Kontrak Kerja (SPK) sebagai dasar pembayaran kegiatan kepada pihak ketiga/rekanan tersebut tidak ada, karena memang pada kenyataannya proses pengadaan untuk menunjuk langsung pihak rekanan sebagai pelaksana Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur tersebut belum ada dilaksanakan oleh BPBD Kab. Seluma dalam hal ini selaku Pengguna Barang/Jasa melalui Dinas PU Kab. Seluma sebagaimana SK Kepala BPBD Kab. Seluma Nomor : 70 dan 72 tanggal 28 Oktober 2010.

- Bahwa kemudian tanpa Bukti/Dokumen Pendukung Kegiatan seperti Kontrak dan bukti-bukti pendukung kegiatan lainnya sebagai lampiran dalam pengajuan SPP-LS, Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Nomor : 057/XI/BPBD/SPM-LS/2010 tanggal 01 Nopember 2010 senilai Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah) lengkap dengan Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor : 900/058/BPBD/XI/2010 tanggal 01 Nopember 2010 tersebut telah diparaf atau disetujui oleh Drs. Sohardi Syafri selaku Pengguna Anggaran BPBD Kab. Seluma, selanjutnya Drs. Sohardi Syafri meminta terdakwa Dewi Wahyuni untuk menyerahkan atau mengajukan SPP-LS Nomor : 900/058/BPBD/XI/2010 tanggal 01 Nopember 2010 sebesar Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah) untuk Pembayaran Belanja Modal Pengadaan/Rehabilitasi Jalan / Jembatan / Gorong-Gorong / Galian / Drainase pasca bencana alam dan SPM-LS Nomor : 057/XI/BPBD/SPM-LS/2010 tanggal 01 Nopember 2010 senilai Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah) lengkap dengan Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor : 900/058/BPBD/XI/2010 tanggal 01 Nopember 2010 tersebut kepada Drs. H. Mulkan Tajudin, MM untuk dimintai tandatangannya selaku Kepala BPBD Kab. Seluma sekaligus selaku Kuasa Pengguna Anggaran penanganan Bencana Alam Kab. Seluma.
- Bahwa terdakwa Dewi Wahyuni selaku Bendahara Pengeluaran BPBD Kab. Seluma yang bertanggung jawab secara pribadi atas pembayaran yang akan dilaksanakannya dan Sudayat, ST selaku PPTK Penanganan Pasca Bencana Alam yang bertanggung jawab baik fisik dan keuangan, yang tahu bahwasanya Proses Penunjukan Langsung Pengadaan Kontruksi Pasca Bencana Alam atas Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur pasca bencana alam tersebut belum dilaksanakan oleh Dinas PU Kab. Seluma dalam hal ini wan Kurniawan, ST selaku Ketua Pengadaan Barang/Jasa karena pada kenyataannya Sudayat, ST selaku PPTK belum menyurati Ketua Panitia Pengadaan untuk memulai proses pengadaan Penunjukan Langsung atas pekerjaan Rehab Jalan Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur dimaksud, maka seharusnya terdakwa Dewi Wahyuni, A.Md dan Sudayat, ST tidak melakukan permintaan pembayaran ataupun pembayaran 100 % atas kegiatan Rehabilitasi Jalan Penghubung Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur dimaksud karena nyata-nyata



Penyedia Barang/Jasa atau Rekanan Pelaksana Pekerjaan belum ditunjuk oleh Panitia Lelang sehingga mustahil adanya Bukti atau Dokumen Pendukung Kegiatan seperti Kontrak (SPK) ataupun Dokumen Teknis Pelaksanaan Kegiatan dilapangan atas Kegiatan Rehabilitasi Jalan Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur terkait permintaan pembayarannya.

- Bahwa pada tanggal 01 Nopember 2010, Drs. Mulkan Tajudin selaku Kepala BPBD Kab. Seluma dan selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Penanganan Bencana Alam tanpa Bukti/Dokumen Pendukung Kegiatan seperti Kontrak (SPK) sebagai lampiran dalam pengajuan SPP-LS, telah menandatangani Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Nomor : 057/XI/BPBD/SPM-LS/2010 tanggal 01 Nopember 2010 senilai Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah) lengkap dengan Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor : 900/058/BPBD/XI/2010 tanggal 01 Nopember 2010 untuk Pembayaran Rehabilitasi Jalan, Jembatan, Gorong-Gorong atau Galian dan Drainase pasca bencana senilai Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah).
- Bahwa dari Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Nomor : 900/058/BPBD/XI/2010 tanggal 01 Nopember 2010 sebesar Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah) yang ditandatangani dan diajukan oleh Sudayat, ST dan terdakwa Dewi Wahyuni, berikut dengan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Nomor : 057/XI/BPBD/SPM-LS/2010 tanggal 01 Nopember 2010 senilai Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah) lengkap dengan Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor : 900/058/BPBD/XI/2010 tanggal 01 Nopember 2010, yang kemudian SPM-LS berikut dengan Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS tersebut diparaf atau disetujui oleh Drs. Sohardi Syafri selaku Kepala Pelaksana BPBD maupun selaku Pengguna Anggaran BPBD, yang selanjutnya SPM-LS berikut dengan Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS tersebut ditandatangani oleh Drs. Mulkan Tajudin selaku Kepala BPBD Kab. Seluma atau selaku Kuasa Pengguna Anggaran penanganan pasca bencana alam, bahwa dari permintaan pembayaran yang diajukan terdakwa tersebut jelas tidak sesuai dengan mekanisme / prosedur pengajuan permintaan pembayaran LS untuk pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan oleh pihak ketiga/rekanan yaitu :
  - (1). Tanpa adanya permintaan atau permohonan pembayaran dari pihak ketiga (Rekanan) karena pada kenyataannya proses penunjukan langsung atas kegiatan dimaksud tidak ada dilaksanakan.
  - (2). Tidak adanya bukti atau dokumen pendukung sebagai lampiran dalam pengajuan SPP-LS seperti kontrak (SPK), ataupun dokumen lain seperti Berita Acara Laporan Kemajuan Pekerjaan, Jaminan, Laporan Harian, Mingguan dan Bulanan, Back Up Data, Monthly Certificate (MC), Berita Acara PHO saat Pengajuan Permintaan Pembayaran ;
  - (3). Berdasarkan SPP-LS dan SPM-LS yang diajukan terdakwa tersebut, seharusnya dana proyek yang dikerjakan oleh pihak ketiga/rekanan dibayar tunai ke Rek. Rekanan, namun nyatanya oleh terdakwa dana



atas kegiatan tersebut dibayarkan tunai ke Rekening Giro Bendahara Pengeluaran BPBD An. Terdakwa (Dewi Wahyuni).

(4). Berdasarkan SPP-LS dan SPM-LS tanggal 01 Nopember 2010 yang diajukan Sudayat, ST dan terdakwa Dewi Wahyuni bahwa dana untuk Pekerjaan Rehabilitasi jalan Desa Renah panjang-Napal Jungur pasca bencana tersebut sudah 100 % permintaan pembayarannya / pencairannya namun tidak ada bukti atau dokumen pendukung baik Administrasi dan Teknis atas kegiatan dimaksud yaitu BA Pemeriksaan Pekerjaan dan BA Kemajuan Fisik Pekerjaan 100 % selesai.

- Bahwa perbuatan terdakwa Dewi Wahyuni, A.Md selaku Bendahara Pengeluaran BPBD Kab. Seluma dan Drs. H. Mulkan Tajudin selaku Kepala BPBD Kab. Seluma maupun selaku KPA Penanganan pasca bencana alam serta Drs. Sohardi Syafri selaku Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma maupun selaku Pengguna Anggaran BPBD Kab. Seluma dan Sudayat, ST selaku PPTK penanganan bencana alam telah bertentangan atau menyimpang dari ketentuan Pasal 1 point 69, Pasal 132 ayat (1), Pasal 205 ayat (1), Pasal 206 ayat (2) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Jo Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Disamping hal tersebut diatas, perbuatan terdakwa Dewi Wahyuni selaku Bendahara Pengeluaran dan Drs. H. Mulkan Tajudin, MM serta Drs. Sohardi Syafri dan Sudayat, ST selaku PPTK yang telah melakukan permintaan pembayaran 100 % atas kegiatan penanganan pasca bencana alam yang nyata-nyata realisasi fisik pekerjaannya belum ada dan tidak didukung dengan bukti-bukti administrasi tersebut telah mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu serta berpotensi timbulnya penyalahgunaan/penyelewengan dana untuk tujuan pribadi dan/atau orang lain yang tidak berhak.
- Bahwa berdasarkan SPM-LS dan Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS tanggal 01 Nopember 2010 yang ditandatangani oleh Drs. H. Mulkan Tajudin, MM selaku Kepala BPBD Kab. Seluma maupun selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Penanganan Bencana Alam tersebut terbitlah Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) No : 960/1974 /XI/LS/DPPKAD/2010 tanggal 03 Nopember 2010 senilai Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar Rupiah) kepada terdakwa Dewi Wahyuni, A.Md selaku Bendahara Pengeluaran BPBD Kab. Seluma.
- Bahwa pada tanggal 03 Nopember 2010, terdakwa Dewi Wahyuni selaku Bendahara Pengeluaran BPBD Kab. Seluma atas permintaan Drs. Sohardi Syafri mengecek uang sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) tersebut sudah masuk atau belum ke Rekening Giro Bendahara pada Bank Bengkulu Capem Tais Kab. Seluma dan ternyata dana kegiatan penanganan pasca bencana alam dimaksud telah masuk ke Rek. Giro Bendahara BPBD, kemudian terdakwa Dewi Wahyuni melaporkannya kepada Drs. Sohardi



Syafri selaku Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma maupun selaku Pengguna Anggaran BPBD Kab. Seluma bahwasanya dana pembayaran Kegiatan Rehabilitasi Jalan, Jembatan, Gorong-gorong atau galian dan Drainase senilai 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) tersebut telah ada di Rek. Giro Bendahara BPBD Kab. Seluma( An. Terdakwa).

- Bahwa pada hari itu juga terdakwa Dewi Wahyuni selaku Bendahara Pengeluaran BPBD diminta oleh Drs. Sohardi Syafri selaku Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma maupun selaku Pengguna Anggaran BPBD Kab. Seluma dengan sepengetahuan Drs. H. Mulkan Tajudin, MM selaku Kepala BPBD Kab. Seluma maupun selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Penanganan bencana alam, untuk segera mencairkan dana yang seolah-olah diperuntukkan untuk pembayaran kegiatan Rehabilitasi Jalan Penghubung Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur Kec. Lubuk Sandi yang ada di Rek. Giro terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran BPBD Kab. Seluma sebesar Rp. 1.400.026.000,- (satu milyar empat ratus juta dua puluh enam ribu rupiah), yang pencairan dananya disesuaikan dengan Alokasi Dana yang diperuntukkan untuk kegiatan tersebut sebagaimana Surat Keputusan Kepala BPBD Kab. Seluma No : 70 Tahun 2010 tanggal 28 Oktober 2010.
- Bahwa berdasarkan SP2D Nomor : 960/1974/XI/LS/DPPKAD/2010 tanggal 03 Nopember 2010 sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar Rupiah), terdakwa Dewi Wahyuni selaku Bendahara BPBD Kab. Seluma atas permintaan Drs. Sohardi Syafri selaku Kepala Pelaksana BPBD maupun selaku Pengguna Anggaran BPBD telah mencairkan dana sebesar Rp. 1.400.026.000,- yang **“ seolah-olah diperuntukkan untuk pembayaran Kegiatan Rehabilitasi Jalan Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur pasca bencana alam ”**, melalui 3 (tiga) lembar cek dan cek tersebut ditandatangani bersama oleh Drs. Sohardi Syafri selaku Pengguna Anggaran BPBD Kab. Seluma dengan terdakwa Dewi Wahyuni selaku Bendahara Pengeluaran BPBD Kab. Seluma yaitu :

- (1). Pencairan Dana melalui **“ Cek Bank Bengkulu No. 575581 tanggal 03 Nopember 2010 ”** di Bank Bengkulu Capem Tais senilai **Rp. 200.000.000,-**, (dua ratus juta rupiah) dan uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tersebut pada kenyataannya tidak digunakan untuk kegiatan pekerjaan Rehabilitasi Jalan Penghubung Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur pasca bencana alam, malah sebaliknya atas perintah Drs. Sohardi Syafri selaku Kepala Pelaksana BPBD dengan sepengetahuan Drs. H. Mulkan Tajudin, MM, saat itu juga uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tersebut oleh terdakwa Dewi Wahyuni diberikan kepada Erwin Paman, ST selaku Kadis PU Kab. Seluma dengan dalih **“ bahwa Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Penghubung Desa Renah Panjang-Desa napal Jungur pasca bencana alam tersebut dilaksanakan baik proses Pengadaan Penunjukan Langsungnya ataupun pekerjaannya dilakukan oleh Dinas PU Kab. Seluma ”**, dengan cara uang sebesar



Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) diberikan langsung/cash kepada Erwin Paman, ST dan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) lagi oleh terdakwa Dewi Wahyuni atas permintaan Erwin Paman, ST disetor ke No. Rek. 303-02-01-06685-5 An. Erwin Paman, kemudian terdakwa Dewi Wahyuni meminta kwitansi pembayaran/penyerahan uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tanggal 03 Nopember 2010 tersebut, yang ditulis terdakwa " Dibayar Rehab Jembatan dan Jalan Desa Renah Panjang ke Napal Jungur " dan kwitansi tersebut ditandatangani oleh Erwin Paman, ST diatas Materai 6.000,-.

- (2). Pencairan Dana melalui " **Cek Bank Bengkulu No. 575583 tanggal 05 Nopember 2010** " di Bank Bengkulu Capem Tais senilai **Rp. 1.001.000.000,- (satu milyar satu juta rupiah)** , dimana uang tersebut tidak digunakan untuk kegiatan pekerjaan Rehabilitasi Jalan Penghubung Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur pasca bencana alam, malah sebaliknya atas perintah Drs. Sohardi Syafri selaku Kepala Pelaksana BPBD sepengetahuan Drs. Mulkan Tajudin, saat itu juga uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) oleh terdakwa Dewi Wahyuni diberikan kepada Miri Arianto Selaku Bendahara Pos Dana Bantuan Setda Kab. Seluma di Bank Bengkulu Capem Tais untuk membayar sisa Pinjaman BPBD Kab. Seluma yang dilakukan oleh Drs. Sohardi Syafri yaitu membayar pinjaman BPBD Kab. Seluma yang ketiga sebesar **Rp. 840.000.000,- + Rp. 160.000.000,-** (sisa pinjaman BPBD dari pinjaman sebesar Rp. 500.000.000,-), yang kemudian pada saat itu juga oleh MIRI ARIANTO uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) tersebut disetorkannya ke Rek. Pos Dana Bantuan Pemda Seluma dengan No. Rek. 303.01.02.00028.9 dan sisa uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) lagi dari uang Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tersebut oleh terdakwa Dewi Wahyuni diserahkan tunai kepada Drs. Sohardi Syafri atas permintaan Drs. Sohardi Syafri, selanjutnya terdakwa Dewi Wahyuni meminta kwitansi Pembayaran/penyerahan uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tanggal 05 Nopember 2010 tersebut, yang ditulis terdakwa " Dibayar Rehab Jalan Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur " dan kwitansi tersebut ditandatangani oleh Miri Arianto selaku Bendahara Pos Dana Bantuan Pemda Kab. Seluma diatas Materai 6.000,-
- (3). Pencairan Dana melalui " **Cek Bank Bengkulu No. 575584 tanggal 08 Nopember 2010** " di Bank Bengkulu Capem Tais senilai Rp. 195.227.000,- (seratus sembilan puluh lima juta dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah), dimana uang tersebut tidak digunakan untuk kegiatan Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Penghubung Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur pasca bencana alam, malah sebaliknya oleh terdakwa Dewi Wahyuni uang sebesar Rp.195.227.000,- (seratus





sembilan puluh lima juta dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) tersebut diteruskannya kepada Drs. Sohardi Syafri atas permintaan Drs. Sohardi Syafri dengan alasan “ bahwa uang tersebut ianya yang menyimpan”, kemudian keesokan harinya tanggal 09 Nopember 2010 oleh Drs. Sohardi Syafri dari uang sebesar Rp. 195.227.000,- (seratus sembilan puluh lima juta dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) tersebut diserahkan kepada Noki Hidayat Staf Keuangan BPBD Kab. Seluma sebesar Rp. 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp. 5.227.000,- (lima juta dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) diambil/dikuasai oleh Drs. Sohardi Syafri, selanjutnya terdakwa Dewi Wahyuni meminta kwitansi Pembayaran / penyerahan uang sebesar Rp.195.227.000,-(seratus sembilan puluh lima juta dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) tanggal 08 Nopember 2010 tersebut kepada Noki Hidayat, yang kemudian ditulis terdakwa Dewi Wahyuni pada kwitansi tersebut “ Dibayar Rehab Jalan Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur ” dan kwitansi tersebut ditandatangani oleh Noki Hidayat diatas Materai 6.000,- dengan catatan dibawahnya ditulis dan diparaf oleh Noki Hidayat “ diterima 190 Juta rupiah”.

- Bahwa oleh Noki Hidayat atas perintah Drs. Sohardi Syafri uang senilai Rp. 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah) tersebut telah digunakan untuk :
  - (1). Membayar Pajak (PPn & PPh) atas kegiatan Rehabilitasi Jalan Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur sebesar Rp. 152.730.100,- (seratus lima puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh ribu seratus rupiah) ;
  - (2). Membeli Leges di Kantor DPKAD Kab. Seluma sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) ;
  - (3). Membayar Jaminan Penawaran, Jaminan pelaksanaan, jaminan pemeliharaan An. PT. ADHITYAMULIA MITRASEJAJAR sebesar Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) melauai HESTI ;
  - (4). Pembelian ATK, Foto Copy, Materai dll sebesar Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
  - (5). Membayar Honor Panitia Pengadaan Barang/Jasa sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) diserahkan dan diterima oleh IWAN KURNIAWAN, ST selaku Ketua Pengadaan ;
  - (6). Membayar Honor Panitia PHO sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) diserahkan dan diterima oleh IWAN KURNIAWAN, ST selaku Ketua Tim PHO/FHO ;
  - (7). Membayar Honor PPTK penanganan pasca bencana alam Metode Penunjukan Langsung sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), diserahkan dan diterima oleh SUDAYAT, ST ;



- (8). Membayar Honor Sekretaris PHO/FHO sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) diterima oleh M. DHANI SUHIR, Apd.Ak Spd ;
- (9). Membayar Honor Pengawas Lapangan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) diterima oleh ANTARIKSA, ST ;
- (10). Membayar Honor Asisten PPTK sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) diterima oleh BAMBANG SUPRIADI, ST.
- Bahwa selanjutnya oleh Noki Hidayat sisa uang sebesar Rp. 4.969.900,- (empat juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah) dari total uang sebesar Rp. 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah) tersebut yaitu sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dikembalikan/diserahkannya kepada terdakwa Dewi Wahyuni selaku Bendahara BPBD Kab. Seluma dan sisanya sebesar Rp. 469.900,- (empat ratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah) diambil atau dikuasai oleh Noki Hidayat.
- Bahwa atas pinjaman/utang BPBD Kab. Seluma yang dilakukan oleh Drs. Sohardi Syafri selaku Kepala Pelaksana BPBD maupun selaku Pengguna Anggaran BPBD Kab. Seluma dengan sepengetahuan atau Acc Drs. H. Mulkan Tajudin selaku Kepala BPBD Kab. Seluma maupun selaku Sekda Kab. Seluma pada Pos Dana Bantuan Pemda Kab. Seluma selama TA 2010 sebesar Rp. 1.590.000.000,- (satu milyar lima ratus sembilan puluh juta rupiah) tersebut pertanggal 05 Nopember 2010 telah dibayar terdakwa Dewi Wahyuni selaku Bendahara Pengeluaran BPBD Kab. Seluma sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut :
- Sekitar Bulan Mei 2010 dibayar Pinjaman/Utang BPBD Kab. Seluma kepada Miri Arianto sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;
  - Pada tanggal 14 Juli 2010 dibayar pinjaman/Utang BPBD Kab. Seluma kepada Miri Arianto sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;
  - Tanggal 05 Nopember 2010 dibayar pinjaman/Utang BPBD Kab. Seluma kepada Miri Arianto sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tersebut adalah uang yang semestinya diperuntukan untuk kegiatan Rehabilitasi Jalan Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur pasca bencana alam ).
- Bahwa atas sisa pinjaman/utang BPBD Kab. Seluma yang dilakukan oleh Drs. Sohardi Syafri selaku Kepala Pelaksana BPBD maupun selaku Pengguna Anggaran BPBD Kab. Seluma dengan sepengetahuan atau ACC Drs. Mulkan Tajudin selaku Kepala BPBD Kab. Seluma maupun selaku Sekda Kab. Seluma pada Pos Dana Bantuan Pemda Kab. Seluma sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) lagi oleh terdakwa Dewi Wahyuni telah dibayar dengan cara dicicil kepada Miri Arianto selaku Bendahara Pos



Dana Bantuan Pemda Kab. Seluma yaitu pada tanggal 24 Nopember 2010 dibayar terdakwa sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan pada tanggal 31 Nopember 2010 dibayar terdakwa sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), yang uang pembayaran pinjaman tersebut oleh terdakwa Dewi Wahyuni diambil dari Dana Rutin BPBD Kab. Seluma atas perintah Drs. Sohardi Syafri selaku Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma maupun selaku Pengguna Anggaran BPBD Kab. Seluma.

- Bahwa dari Total Dana atau realisasi dana kegiatan penanganan pasca bencana alam yang dicairkan oleh Drs. Sohardi Syafri selaku Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma maupun selaku Pengguna Anggaran BPBD Kab. Seluma bersama dengan terdakwa Dewi Wahyuni selaku Bendahara Pengeluaran BPBD Kab. Seluma berdasarkan 3 (tiga) lembar cek sebesar Rp.1.396.227.000,- (satu milyar tiga ratus sembilan puluh enam juta dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) yang semula diperuntukan untuk Dana Kegiatan Rehabilitasi Jalan Penghubung Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur Kec. Lubuk sandi Kab. Seluma pasca bencana alam tersebut ternyata tidak digunakan untuk penanganan/perbaikan infrastruktur yaitu Rehab Jalan Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur pasca bencana alam sebagaimana RAB yang telah dibuat, namun dana untuk kegiatan fisik atau perbaikan Jalan Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur pasca bencana alam tersebut, pada kenyataannya **digunakan untuk membayar/ melunasi pinjaman BPBD Kab. Seluma yang dilakukan oleh Drs. Sohardi Syafri** sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) diserahkan kepada pihak lain yaitu Erwin Paman selaku Kadis PU Kab. Seluma, serta sisanya sebesar Rp. 195.227.000,- (seratus sembilan puluh lima juta dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) digunkan untuk bayar pajak (PPh dan PPN) seolah-olah pembayaran pajak atas pelaksanaan Pekerjaan Rehabilitas Jalan Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur pasca bencana alam, membayar ATK, membeli Leges, membayar Jaminan Pekerjaan dan Honor para Panitia serta lain sebagainya, **sehingga seolah-olah Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Penghubung Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur pasca bencana alam tersebut telah dibayar dan dilaksanakan.**
- Bahwa perbuatan terdakwa Dewi Wahyuni selaku Bendahara Pengeluaran BPBD Kab. Seluma dan Drs. H. Mulkan Tajudin, MM selaku Kepala BPBD Kab. Seluma maupun selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Penanganan bencana alam serta Drs. Sohardi Syafri selaku Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma maupun selaku Pengguna Anggaran BPBD Kab. Seluma dan Sudayat, ST selaku PPTK Penanganan Bencana alam dengan Penunjukan Langsung, telah menyimpang atau bertentangan dengan “ Azas Umum Pelaksanaan APBD “ Pasal 122 ayat (9) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Jo Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk Laporan pertanggungjawaban keuangan BPBD Kab. Seluma sekitar akhir bulan Nopember 2010, terdakwa Dewi Wahyuni selaku Bendahara Pengeluaran BPBD Kab. Seluma telah menyerahkan Rekap Register SP2D Bulan Nopember 2010, Rincian Penggunaan Dana Bulan Nopember 2010 dan Buku Kas Umum (BKU) Bulan Nopember 2010 kepada Drs. Sohardi Syafri selaku Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma maupun selaku Pengguna Anggaran BPBD Kab. Seluma untuk dimintai tandatangannya.
- Bahwa dari Rekap Register SP2D Bulan Nopember 2010, Rincian Penggunaan Dana Bulan Nopember 2010 dan Buku Kas Umum (BKU) Bulan Nopember 2010, yang telah ditandatangani Drs. Sohardi Syafri selaku Pengguna Anggaran maupun selaku Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma, dimana pada kolom uraiannya ditulis terdakwa “ telah dibayar Rehab Jalan Penghubung Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur Kec. Lubuk Sandi sebesar Rp. 1.400.026.000,- (satu milyar empat ratus juta dua puluh enam ribu rupiah) “, pada kenyataannya Dana untuk kegiatan tersebut dicairkan terdakwa bersama dengan Drs. Sohardi Syafri bukan untuk membayar Pekerjaan Rehab Jalan Penghubung Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur pasca bencana alam melainkan membayar Pinjaman/Utang BPBD Kab. Seluma yang dilakukan oleh Drs. Sohardi Syafri selaku Kepala Pelaksana BPBD dengan sepengetahuan Drs. Mulkan Tajudin selaku Kepala BPBD maupun selaku Sekda kab. Seluma pada Pos Dana Bantuan Pemda kab. Seluma sebesar Rp. 1.340.000.000,- (satu milyar tiga ratus empat puluh juta rupiah).
- Bahwa pada tanggal 29 Nopember 2010 terjadi mutasi pada BPBD Kab. Seluma, dimana Erwin Paman, ST yang semula menjabat sebagai Kepala Dinas PU Kab. Seluma diangkat menjadi Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma menggantikan Drs. Sohardi Syafri, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor : 821.2 - 515 Tahun 2010 tanggal 29 Nopember 2010.
- Bahwa berhubung adanya informasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Bengkulu akan datang untuk melakukan pemeriksaan pada Pemda Kab. Seluma apalagi menjelang akhir Tahun Anggaran 2010, maka sekitar pertengahan Bulan Desember 2010 terdakwa Dewi Wahyuni selaku Bendahara Pengeluaran BPBD Kab. Seluma menemui Erwin Paman, ST selaku Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma terkait tidak adanya Bukti/ Dokumen Pendukung Anggaran untuk kelengkapan SPJ Keuangan Bendaharawan BPBD Kab. Seluma atas Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur pasca bencana alam tersebut, yang dananya sudah 100 % dicairkan (berdasarkan SP2D tertanggal 03 Nopember 2010), namun pada kenyataannya Pekerjaan Rehab Jalan Penghubung Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur pasca bencana alam tersebut tidak ada dilaksanakan/dikerjakan hingga akhir bulan Desember 2010.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Erwin Paman, ST selaku Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma kemudian meminta Iwan Kurniawan, ST selaku Ketua Pengadaan Barang/Jasa Penunjukan Langsung Kegiatan Penanganan pasca bencana alam berdasarkan SK Kepala BPBD Kab. Seluma No : 72 Tahun 2010 tanggal 28 Oktober 2010 dan selaku Ketua Tim PHO/FHO Kegiatan Penanganan Pasca bencana Alam berdasarkan SK Kepala BPBD Kab. Seluma No : 73 Tahun 2010 tanggal 28 Oktober 2010, untuk segera membuat Surat/Dokumen Administrasi terkait dengan tugasnya (baik Dokumen Administrasi maupun Dokumen Teknis kegiatan di lapangan), serta Erwin Paman, ST juga meminta kepada Iwan Kurniawan, ST untuk membuat SPK/Kontrak Kerja atas pekerjaan dimaksud dengan alasan "**untuk melengkapi administrasi kegiatan**", seolah-olah bahwa Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Penghubung Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur pasca bencana alam dimaksud sudah selesai dikerjakan oleh pihak rekanan/kontraktor.
- Bahwa berdasarkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) atau OE (Owner Estimate) Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Penghubung Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur yang diperoleh dari Antariksa, ST selaku Pengawas Lapangan yang ditunjuk berdasarkan SK Kepala BPBD Kab. Seluma No : 71 Tahun 2010 tanggal 28 Oktober 2010 dan Data/Dokumen Perusahaan PT. ADHITYAMULIA MITRASEJAJAR yang diberikan oleh Erwin Paman, ST, selanjutnya Iwan Kurniawan, ST telah membuat Dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan yaitu :
  - Dokumen "Proses Lelang" Kegiatan Pengadaan Kontruksi Pasca Bencana Alam Kab. Seluma TA 2010 atas Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur Kec. Lubuk sandi ;
  - Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 06/APBD/BPBD-PJ.01/X/2010 tanggal 29 Oktober 2010 Kegiatan Pengadaan Kontruksi Pasca Bencana Alam Kab. Seluma atas Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur Kec. Lubuk Sandi dengan Nilai Kontrak Rp. 1.400.026.000,- (satu milyar empat ratus juta dua puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa seiring dengan hal itu, Antariksa, ST selaku Pengawas Lapangan yang ditunjuk berdasarkan SK Kepala BPBD Kab. Seluma No : 71 Tahun 2010 tanggal 28 Oktober 2010, atas permintaan Sudayat, ST selaku PPTK Penanganan bencana alam Penunjukan Langsung, Erwin Paman, ST, selaku Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma dan terdakwa Dewi Wahyuni selaku Bendahara BPBD dengan alasan "**untuk melengkapi administrasi kegiatan**", telah membuat Dokumen pelaksanaan kegiatan lapangan berupa :
  - Back Up Data Quantity I tanggal 25 Nopember 2010 dan ;
  - Back Up Data Quantity II tanggal 07 Desember 2010 atas Pekerjaan Rehabilitasi jalan Desa renah Panjang-Desa Napal Jungur berdasarkan RAB pekerjaan dimaksud.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Back Up Data Quantity I tanggal 25 Nopember 2010 dan Back Up Data Quantity II tanggal 07 Desember 2010 atas Pekerjaan Rehabilitasi jalan Desa renah Panjang-Desa Napal Jungur tersebut, Iwan Kurniawan, ST selaku Ketua Tim PHO/FHO Kegiatan Penanganan Pasca bencana Alam berdasarkan SK Kepala BPBD Kab. Seluma No : 73 Tahun 2010 tanggal 28 Oktober 2010 tersebut telah membuat Dokumen pelaksanaan kegiatan lapangan berupa :
  - Dokumen PHO ; Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama (PHO) Kegiatan Rehabilitasi Jalan Renah Panjang-Napal Jungur No : 623/10/BA/PAN/BPBD/IX/2010 tanggal 17 Desember 2010 ;
  - Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan No : 11/BAPP/PJ-APBD/BPBD/XII/2010 tanggal 20 Desember 2010 ;
  - Berita Acara Kemajuan Fisik Pekerjaan No : 14 / BAHPP / PJ . 01 / BPBD / XII/2010 tanggal 18 Desember 2010.
- Bahwa dari Dokumen Administrasi kegiatan ataupun Dokumen pelaksanaan kegiatan lapangan tersebut, yang telah ditandatangani Drs. Mulkan Tadjudin selaku KPA dan selaku Kepala BPBD sebagai kelengkapan SPJ disodorkan oleh Erwin Paman, ST sekitar Bulan Desember 2010 adalah sebagai berikut ;
  - Surat Kepada Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa BPBD Tanggap Darurat bencana alam Perihal Penetapan Pemenang Penunjukan Langsung Pekerjaan Tanggap Darurat Pasca Bencana Alam lokasi Renah Panjang - Napal Jungur tanggal 26 Oktober 2010 dalam hal ini adalah PT. ADHITYAMULIA MITRASEJAJAR dengan Harga Negosiasi sebesar Rp. 1.400.026.000,- (satu milyar empat ratus juta dua puluh enam ribu rupiah), selaku KPA Tanggap Darurat Bencana ;
  - Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 06/APBD/BPBD-PJ.01/X/2010 tanggal 29 Oktober 2010, mengetahui/menyetujui selaku KPA ;
  - Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Nomor : 04/APBD/Gunning-BPBD.PL01/IX/2010 tanggal 30 Oktober 2010 tentang Penunjukan Pemenang Pelelangan Rehabilitasi Jalan Renah Panjang-Napal Jungur Kecamatan Lubuk Sandi Kab. Seluma TA. 2010, mengetahui selaku KPA ;
  - Berita Acara PHO (Profesional Hand Over/Serah Terima Pertama Pekerjaan) kegiatan Rehabilitasi jalan renah panjang-napal jungur TA. 2010, Nomor : 623/10/ BA/PAN/BPBD/IX/2010 tanggal 17 Desember 2010, mengetahui selaku KPA ;
  - Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan No : 11/BAPP/PJ-APBD / BPBD / XII / 2010 tanggal 20 Desember 2010, mengetahui selaku KPA;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Berita Acara Kemajuan Fisik Pekerjaan No : 14 / BAHPP / PJ.01 / BPBD / XII/2010 tanggal 18 Desember 2010, mengetahui selaku KPA.
- Bahwa dari Dokumen Administrasi kegiatan ataupun Dokumen pelaksanaan kegiatan lapangan tersebut, yang telah ditandatangani Sudayat, ST selaku PPTK Penangan pasca bencana alam dengan Metode Penunjukan Langsung adalah sebagai berikut :
  - Surat Permohonan terdakwa selaku PPK untuk dimulainya lelang penunjukan langsung pekerjaan tanggap darurat pasca bencana alam lokasi Renah Panjang-napal jungur kepada Ketua Panitia Pengadaan barang dan Jasa BPBD Kab. Seluma tanggal 08 Oktober 2010 Nomor ; 01/PPK-PL/KBPBD/X/2010 ;
  - Rencana Anggaran Biaya atau OE (Owner Estimate) Bulan Oktober 2010 ;
  - Surat Perjanjian Kerja (kontrak) Nomor : 06/APBD/BPBD-PJ.01/X/2010 tanggal 29 Oktober 2010, selaku Pihak Kesatu ;
  - Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Nomor : 04/APBD/Gunning-BPBD.PL01/IX/2010 tanggal 30 Oktober 2010 tentang Penunjukan pemenang pelelangan Rehabilitasi Jalan Renah Panjang-Napal Jungur Kecamatan Lubuk Sandi Kabuapten Seluma TA. 2010 ;
  - Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 08/APBD/SPMK-BPBD.01/IX/2010 tanggal 01 Nopember 2010, yang memerintahkan kepada PT. Adhityamulia Mitrasedajar untuk melaksanakan Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur ;
  - Surat Penyerahan Lapangan Nomor : 10/APBD/SPL-BPBD.01/IX/2010 tanggal 01 Nopember 2010, untuk melaksanakan pekerjaan Rehabilitasi Jalan Renah Panjang-Napal Jungur ;
  - Berita Acara PHO (Profesional Hand Over/Serah Terima Pertama Pekerjaan) kegiatan Rehabilitasi jalan renah panjang-napal jungur TA. 2010, Nomor : 623/10/ BA/PAN/BPBD/IX/2010 tanggal 17 Desember 2010, selaku Pihak Kesatu ;
  - Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 11/BAPP/PJ-APBD / BPBD / XII/2010 tanggal 20 Desember 2010, menyetujui selaku PPK Tanggap Darurat Bencana ;
  - Berita Acara Kemajuan Fisik Pekerjaan Nomor : 14 / BAHPP / PJ.01 / BPBD /XII/ 2010 tanggal 18 Desember 2010, menyetujui selaku PPK Tanggap Darurat Bencana ;
  - Back Up Data Quantity (Data Pendukung mengenai kegiatan lapangan) Nomor I tanggal 25 Nopember 2010, menyetujui selaku PPK ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Back Up Data Quantity (Data Pendukung mengenai kegiatan lapangan) Nomor II tanggal 07 Desember 2010, menyetujui selaku PPK.
- Bahwa seiring dengan hal tersebut, terdakwa Dewi Wahyuni selaku Bendahara juga telah membuat Berita Acara Pembayaran Nomor : 602/101/BAP/BPBD/2010 tertanggal 22 Desember 2010, yang seolah-olah pihak kedua dalam hal ini Sri Yuniarti Direktris PT. ADHITYAMULIA MITRASEJAJAR selaku Pelaksana Pekerjaan dapat diberikan uang 100% dari nilai Kontrak, yang selanjutnya Berita Acara Pembayaran tersebut telah ditandatangani oleh Drs. H. Mulkan Tajudin, MM selaku Kepala BPBD Kab. Seluma dan Sudayat, ST selaku PPTK.
- Bahwa terdakwa Dewi Wahyuni juga telah membuat Kwitansi Pembayaran “ 100 % atas Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Renah Panjang-Napal Jungur Kec. Lubuk Sandi pada PT. ADHITYAMULIA MITRASEJAJAR sebesar Rp. 1.400.026.000,- (satu milyar empat ratus juta dua puluh enam ribu rupiah) “ tertanggal 23 Desember 2010, yang selanjutnya Kwitansi Pembayaran tersebut telah ditandatangani setuju bayar oleh Drs. H. Mulkan Tajudin, MM selaku Kepala BPBD Kab. Seluma dan telah ditandatangani lunas dibayar oleh terdakwa Dewi Wahyuni selaku Bendahara Pengeluaran BPBD kab. Seluma.
- Bahwa semua Dokumen mulai dari Dokumen Proses lelang, SPK (Kontrak), Back Up Data, Dokumen PHO berikut dengan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dan Berita Acara Kemajuan Fisik Pekerjaan adalah **“ Rekayasa “** dimana tanggal dan bulannya dibuat disesuaikan dengan keadaan yang diinginkan, seolah-olah Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur Pasca Bencana Alam tersebut ada dilaksanakan dan telah dibayar 100 % sesuai peruntukannya serta telah 100 % selesai dikerjakan oleh pihak rekanan yang ditunjuk dalam hal ini PT. ADHITYAMULIA MITRASEJAJAR, dengan telah diserahterimkannya pekerjaan tersebut dari pihak rekanan kepada Sudayat, ST selaku PPTK.
- Bahwa perbuatan terdakwa Dewi Wahyuni selaku Bendahara Pengeluaran BPBD Kab. Seluma dan Drs. H. Mulkan Tajudin, MM selaku Kepala BPBD Kab. Seluma maupun selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Penanganan bencana alam serta Drs. Sohardi Syafri selaku Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma maupun selaku Pengguna Anggaran BPBD Kab. Seluma serta Sudayat, ST selaku PPTK tidak sesuai dengan Pasal 4 ayat (1), (2) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Jo Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Bahwa berdasarkan SPP-LS, SPM-LS tanggal 01 Nopember 2010 hingga terbitnya SP2D atas kegiatan dimaksud, realisasi dana untuk Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Desa Renah Panjang-Napal Jungur pasca bencana sebesar Rp. 1.400.026.000,- sudah 100 % pencairannya, namun peruntukannya tidak sesuai dengan RAB yang telah dibuat, karena kenyataannya dana untuk kegiatan Rehabilitasi Jalan Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pasca bencana alam tersebut telah digunakan untuk membayar/melunasi pinjaman Drs. Sohardi Syafri yang mengatasmakan BPBD Kab. Seluma, sehingga untuk pertanggung jawaban keuangannya dibuatlah Dokumen Pendukung fiktif, baik Dokumen Administrasi ataupun Dokumen Teknis di lapangan seolah-olah Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur tersebut ada dan dilaksanakan oleh PT. ADHITYAMULIA MITRA SEJAJAR, namun kenyataannya hingga akhir bulan Desember 2010 Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Desa tersebut tidak ada dikerjakan oleh pihak Rekanan yang ditunjuk berdasarkan SPK/kontrak Kerja No. 06/APBD/BPBD-/PJ.01/X/2010 tanggal 29 Oktober 2010 dan hal ini diperkuat dengan dilakukannya Cek Fisik Lapangan terhadap Proyek Kegiatan Rehabilitasi Jalan Desa Napal Jungur-Desa Renah Panjang pasca bencana alam di Kec. Lubuk Sandi pada tanggal 13 Januari 2012 bersama dengan Tim Teknis/Ahli dari Universitas Bengkulu Ir. MAWARDI, MT, bersama dengan Sudayat, ST selaku PPTK, Antariksa, ST selaku Pengawas Lapangan dan Sri Yuniarti selaku Direktris PT. ADHITYAMULIA MITRASEJAJAR.

- Bahwa dari Hasil Cek Fisik Lapangan terhadap Pekerjaan Rehabilitasi Infrastruktur berupa jalan pasca bencana alam tersebut, ternyata pekerjaan Rehabilitasi Jalan Desa Napal Jungur-Desa Renah Panjang pasca bencana alam di Kec. Lubuk Sandi pada BPBD Kab. Seluma tersebut **TIDAK ADA (FIKTIF)**, karena dari pemeriksaan lapangan diperoleh keterangan bahwa SRI JUNIARTI selaku Direktris PT. ADHITYAMULIA MITRASEJAJAR, yang didalam SPK (Kontrak) sebagai Kontraktor pelaksana menegaskan “ bahwa ianya dan PT. ADHITYAMULIA MITRASEJAJAR **tidak pernah mendapatkan dan mengerjakan pekerjaan tersebut “ dan ianya juga tidak pernah menandatangani semua Dokumen Administrasi yang berkaitan dengan pekerjaan** serta ianya juga menegaskan “ bahwa semua tandatanganya dan Cap PT. ADHITYAMULIA MITRASEJAJAR yang ada pada semua Dokumen Administrasi Pekerjaan adalah “ **PALSU “**.

Perbuatan terdakwa DEWI WAHYUNI, A.Md selaku Bendahara Pengeluaran BPBD Kab. Seluma sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 03 Juli 2013, Nomor Reg.Perk:PDS-02/TAIS/07//2013 Terdakwa dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Dewi Wahyuni,A.Md Binti Siregar terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi secara bersama-sama” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 sebagaimana



diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Subsidair;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Dewi Wahyuni,A.Md Binti Siregar selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan kota;
3. Menjatuhkan Pidana Denda terhadap terdakwa Dewi Wahyuni,A.Md Binti Siregar sebesar Rp.50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*) Subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
4. Menetapkan agar terdakwa Dewi Wahyuni, A.Md Binti Siregar membayar uang pengganti sebesar Rp.2.598.910,- (*dua juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus sepuluh rupiah*) dan jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lambat 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi Uang Pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :

|    |   |
|----|---|
| 1. | 1 (satu) eksemplar asli Telaah Staf tanggal 28 Desember 2010 tentang Telaah Staf mengenai Penyelesaian Proses Lelang dan PHO Paket Pekerjaan Pengadaan Konstruksi Pasca Bencana Alam Peningkatan Jalan Lokasi Renah Panjang-Napal Jungur dan Renah Gajah Mati-Kayu Elang Gunung Megang dari Iwan Kurniawan, ST.,MT.   |
| 2. | 1 (satu) eksemplar asli paket Kegiatan Pengadaan Konstruksi Pasca Bencana Alam Nomor : 800/217/DPU/XII/2010 tanggal 30 Desember 2010 tentang Jawabara mengenai Penyelesaian proses lelang dan PHO Paket Pekerjaan Pengadaar Konstruksi Pasca Bencana Alam Peningkatan Jalan Lokasi Renah Panjang-Napa Jungur dan Renah Gajah Mati-Kayu Elang Gunung Megang dari Erwin Paman ST.,MM (Kepala Dinas PU Kab. Seluma). |
| 3. | 1 (satu) lembar Asli Kwitansi dengan Materai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) telah terima dari Dewi Wahyuni, Amd uang sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) untuk pembayaran Rehab Jalan Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur tanggal 05 Nopember 2010 ditandatangani oleh Miri Arianto.  |
| 4. | 1 (satu) lembar Asli Kwitansi dengan Materai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) ) telah terima dari Dewi Wahyuni, Amd uang sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk pembayaran Rehab Jalan Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur tanggal 03 Nopember 2010 ditandatangani oleh Erwin Paman.   |
| 5. | 1 (satu) lembar Asli Kwitansi dengan Materai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) telah terima dari Dewi Wahyuni, Amd uang sejumlah Rp. 195.227.000,- (seratus sembilan puluh lima juta dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) untuk pembayaran   |





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|     |  |
|-----|--|
|     | Rehab Jalan Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur tanggal 09 Nopember 2010 ditandatangani oleh Noki Hidayat, dengan catatan pada bagian bawah kuitansi " diterima Rp. 190 juta ".   |
| 6.  | 1 (satu) lembar Asli Kwitansi telah terima dari Dewi Wahyuni, Amd uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk pembayaran Rehab Jalan Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur tanggal 05 Nopember 2010, yang tidak ditandatangani oleh Drs. Sohardi Syafri.   |
| 7.  | 1 (satu) lembar fotocopy yang sudah dilegalisir telah diterima dari Bendahara Pengeluaran Pos Bantuan Sekretariat Daerah Kab. Seluma uang sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) untuk pembayaran Pinjaman Dinas Bencana, yang diterima dan ditandatangani oleh Dewi Wahyuni dan Drs. Sohardi Syafri (adanya catatan cicilan pembayaran pinjaman BPBD pada kwitansi). |
| 8.  | 1 (satu) lembar foto copy Nota Dinas dari Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma kepada Sekda kab. Seluma No : 900/124/BPBD/IV/2010 tanggal 08 April 2010 perihal Mohon Pinjaman Dana.  |
| 9.  | Buku Kas Umum (BKU) Bendahara Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kab. Seluma TA 2010.  |
| 10. | Rekening Koran Giro Legalisir PT. Bank Bengkulu Capem Tais (303) Periode : 01 Januari 2010 s/d 31 Januari 2011 No : 303 01.02.20112-9 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jln. Soeprapto No. 1 Padang Bayi Tais Seluma.  |
| 11. | Surat Tanda Setoran Bank Pembangunan Cabang Tais No. Rek. G.01.01.100026 Uang sebesar Rp. 5.701.000,- Kode Rek. 1.20.13.16.01.5.2.3.31.01.   |
| 12. | Foto Copy Petikan SK Gubernur Bengkulu No. SK.821.22.337 tanggal 06 Juni 2003 tentang Pengangkatan Drs. Mulkan Tadjudin sebagai Pj. Sekda Kab. Seluma  |
| 13. | Foto Copy SK Gubernur Bengkulu No. P.158.XXXVII Tahun 2012 tanggal 09 Mei 2012 tentang Pengangkatan Drs. Mulkan Tadjudin, MM sebagai SEKDA Kab. Seluma.  |
| 14. | Surat Kepala Dinas PU Kab. Seluma Nomor : 620/175/DPU/X/2010 Tanggal 5 Oktober 2010 Perihal Penyampaian Hasil Survey Lapangan, yang ditujukan kepada Kepala BPBD Kab. Seluma.  |
| 15. | 1 (satu) lembar Foto Copy rekap penggunaan dana sebesar Rp. 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah).  |
| 16. | 1 (satu) lembar foto copy Print Out Rincian Pembayaran Pajak (via online) via Kantor Pos Cabang Tais Kab. Seluma oleh PT. Adhitya Mulia Mitra Seajar yaitu SSP PPn 10 % sebesar Rp. 127.275.091,- dan PPh 2 % sebesar 25.455.018 tanggal cetak 27 Desember 2010.   |
| 17. | 1 (satu) lembar Asli Surat Setoran Tunai PT. Bank Pembangunan Daerah Bengkulu tanggal 05 Nopember 2010 ke Pos Dana Bantuan Pemda Kab. Seluma dengan No. Rek. 30301.02.00028-9 sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang disetor oleh Miri ARIANTO.  |
| 18. | 1 (satu) lembar asli kwitansi sudah terima dari Bendahara Pengeluaran Pos Bantuan Pemda Kab. Seluma uang sejumlah Rp. 840.000.000,- (delapan ratus empat puluh juta rupiah) untuk pembayaran Pinjaman BPBD Kab. Seluma, yang diterima dan ditandatangani oleh Drs. Sohardi Syafri tanggal 05 April 2010.   |
| 19. | 1 (satu) bundel Rekening Koran Giro periode : 01 Januari 2010 s/d 03 Januari 2011 dari Bank Pembangunan Daerah Bengkulu No. Rek. 303.01.02.00028-9 Pos Dana Bantuan Pemda Seluma.  |
| 20. | Uang sejumlah Rp. 468.981,- dibulatkan menjadi Rp. 469.000,- yang berkaitan dengan Kegiatan Rehabilitasi Jalan Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur  |



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|     |  |
|-----|--|
|     | Pasca Bencana Alam Pada BPBD Kab. Seluma TA 2010.  |
| 21. | Foto copy Surat dari 14 (empat belas) Kepala Desa dalam wilayah Kec. Lubuk Sandi tanggal 1 Oktober 2010 yang ditujukan kepada Bupati Seluma tentang terjadinya bencana alam, dengan tembusan surat ke Kepala BPBD Kab. Seluma.   |
| 22. | 1 (satu) lembar Foto Copy Cek Bank Bengkulu No. 575581 sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tanggal 03 Nopember 2010 yang ditandatangani bersama oleh Sohardi Syafri dan Dewi Wahyuni.   |
| 23. | 1 (satu) lembar Foto Copy Cek Bank Bengkulu No. 575583 sejumlah Rp. 1.001.000.000,- (satu milyar satu juta rupiah) tanggal 05 Nopember 2010 yang ditandatangani bersama oleh Sohardi Syafri dan Dewi Wahyuni.  |
| 24. | 1 (satu) lembar Foto Copy Cek Bank Bengkulu No. 575584 sejumlah Rp. 195.227.000,- (seratus sembilan puluh lima juta dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) tanggal 08 Nopember 2010 yang ditandatangani bersama oleh Sohardi Syafri dan Dewi Wahyuni.                        |
| 25. | Uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang berkaitan dengan Kegiatan Rehabilitasi Jalan Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur pasca bencana alam pada BPBD Kab. Seluma TA 2010 dari Sudayat, ST.   |
| 26. | Uang sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang berkaitan dengan Kegiatan Rehabilitasi Jalan Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur pasca bencana alam pada BPBD Kab. Seluma TA 2010 dari M. Dhani Suhir, S.Pd.  |
| 27. | Uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang berkaitan dengan Kegiatan Rehabilitasi Jalan Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur pasca bencana alam pada BPBD Kab. Seluma TA 2010 dari Antariksa, ST.  |
| 28. | Uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang berkaitan dengan Kegiatan Rehabilitasi Jalan Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur pasca bencana alam pada BPBD Kab. Seluma TA 2010 dari Iwan Kurniawan, ST.,MT.   |
| 29. | 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Bupati Seluma No : 630/668.B/2010 tanggal 07 Oktober 2010 perihal Persetujuan Pelaksanaan Kegiatan Penanganan Pasca Bencana Alam dengan Metode Swakelola untuk pekerjaan Rehabilitasi 6 (enam) buah jembatan.                                |
| 30. | 1 (satu) eksemplar Foto Copy SK Bupati Seluma Nomor : 231 Tahun 2010 Tanggal 09 April 2010 Tentang Pelaksanaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Umum Pasca Bencana alam secara Swakelola oleh BPBD Kab. Seluma TA 2010 yang ditandatangani oleh H. Murman Effendi.          |
| 31. | 1 (satu) eksemplar Foto Copy SK Bupati Seluma No : 20 Tahun 2010 tanggal 13 Januari 2010 tentang Penunjukan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Seluma selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) TA 2010 yang ditandatangani oleh H. Murman Effendi. |
| 32. | Asli Rekening Koran Tabungan PT. Bank Bengkulu Capem Tais (303) periode : 01 Oktober 2010 s/d 31 Desember 2010 An. Erwin Paman No. Rek. 303 02.01.06685-5, jln. Ampar Gading Lubuk Lintang Seluma tanggal cetak 04 September 2012 yang ditandatangani oleh Yulizar.          |
| 33. | 1 (satu) lembar Foto Copy slip bukti setoran Bank Bengkulu tanggal 03 Nopember 2010 dengan No. Rek. 303-02-01-06685-5 sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang disetor oleh Dewi Wahyuni kepada Pemilik Rekening An. Erwin Paman, ST.                           |
| 34. | 3 (tiga) lembar Asli kwitansi tanggal 03 Januari 2011 sudah terima dari Bendahara Pengeluaran Pos Bantuan Pemda Kab. Seluma uang sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk pembayaran kelebihan pinjaman BPBD Kab. Seluma,                                      |

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|     |   |
|-----|---|
|     | yang diterima dan ditandatangani oleh Drs. Mulkan Tadjudi, MM.  |
| 35. | Foto copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA) Nomor : DPA SKPD 1-20-1.20.13-16-01-5-2 Tahun Anggaran 2010, SKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seluma.   |
| 36. | Surat Kepala BPBD Kab. Seluma Nomor : 360/195/bpbd/x/ 2010 tanggal 2 Oktober 2010 perihal koordinasi dan tindak lanjut laporan bencana, yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kab. Seluma.   |
| 37. | Asli Nota Dinas Kepala BPBD Kab. Seluma Nomor : 360/197/ BPBD/RR/X/2010 Tanggal 6 Oktober 2010 yang ditujukan kepada Bupati Seluma, Perihal Usulan Pelaksanaan Kegiatan Penanganan Pasca Bencana Alam Dengan Metode Penunjukan Langsung, untuk pekerjaan Rehabilitasi Jalan Penghubung Desa Renah Panjang-Napal Jungur. |
| 38. | Surat Bupati Seluma Nomor : 630/668.A/2010 Tanggal 7 Oktober 2010 Perihal Persetujuan Pelaksanaan Kegiatan Penanganan Pasca Bencana Alam Dengan Metode Penunjukan Langsung, untuk pekerjaan Rehabilitasi Jalan Penghubung Desa Renah Panjang-Napal Jungur.  |
| 39. | Asli SK Bupati Seluma Nomor : 488 Tahun 2010 Tanggal 27 Oktober 2010, Tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Kegiatan Penanganan Pasca Bencana Alam Pada BPBD Kab. Seluma TA. 2010, menunjuk Drs. Mulkan Tadjudi, MM (Sekda Kab. Seluma/ Kepala BPBD Kab. Seluma) Selaku KPA.                                 |
| 40. | Foto copy SK Bupati Seluma Nomor : 25 Tahun 2010 Tanggal 14 Januari 2010 Tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran, Staf Dan Pembantu Bendahara Pengeluaran Di Lingkungan Pemkab Seluma Tahun 2010. Menunjuk Dewi Wahyuni, A.Md Selaku Bendahara Pengeluaran pada BPBD Kab. Seluma.                                      |
| 41. | Asli SK Kepala BPBD Kab. Seluma Nomor : 70 Tahun 2010 Tanggal 28 Oktober 2010 Tentang Penetapan Alokasi Dana Kegiatan Penanganan Pasca Bencana Alam Kabupaten Seluma TA. 2010.  |
| 42. | Asli SK Kepala BPBD Kab. Seluma Nomor : 71 Tahun 2010 Tanggal 28 Oktober 2010 Tentang Penunjukan PPTK, Asisten PPTK dan Pengawas Kegiatan Penanganan Pasca Bencana Alam Dengan Metode Penunjukan Langsung TA. 2010.   |
| 43. | Asli SK Kepala BPBD Kab. Seluma Nomor : 72 Tahun 2010 Tanggal 28 Oktober 2010 Tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Penunjukan Langsung Kegiatan Penanganan Pasca Bencana Alam Kab. Seluma TA. 2010.  |
| 44. | Asli SK Kepala BPBD Kab. Seluma Nomor : 73 Tahun 2010 Tanggal 28 Oktober 2010 Tentang Pembentukan Tim PHO/FHO Kegiatan Penanganan Pasca Bencana Alam Kab. Seluma TA. 2010.  |
| 45. | Asli SK Kepala BPBD Kab. Seluma Nomor : 74 Tahun 2010 Tanggal 28 Oktober 2010 Tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Swakelola Kegiatan Penanganan Pasca Bencana Alam Kab. Seluma TA. 2010.  |
| 46. | Asli SK Kepala BPBD Kab. Seluma Nomor : 75 Tahun 2010 Tanggal 28 Oktober 2010 Tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa Swakelola Kegiatan Penanganan Pasca Bencana Alam Kab. Seluma TA. 2010.  |
| 47. | Asli Dokumen Lelang Kegiatan Pengadaan Kontruksi Pasca Bencana Alam Kabupaten Seluma Tahun 2010, Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Desa Renah Panjang-Napal Jungur.  |
| 48. | Asli Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 06/APBD/BPBD-PJ.01/X/2010 tanggal : 29 Oktober 2010 Kegiatan Pengadaan Kontruksi Pasca Bencana Alam Kabupaten Seluma Tahun 2010, Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Desa Renah  |



|     |  |
|-----|--|
|     | Panjang-Napal Jungur.  |
| 49. | Asli Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 08/APBD/SPMK-BPBD.01/IX/2010 tanggal 1 Nopember 2010.   |
| 50. | Asli Back Up Data Quantity :<br><br>a. Nomor : I (Satu) Tanggal : 25 Nopember 2010.<br>b. Nomor : II (Dua) Tanggal : 7 Desember 2010.  |
| 51. | Dokumen PHO Kegiatan Pengadaan Kontruksi Pasca Bencana Alam Kabupaten Seluma Tahun 2010, Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Desa Renah Panjang-Napal Jungur :<br><br>a. Asli BA Serah Terima Pekerjaan Pertama (PHO) Nomor : 623/10. BA/PAN/BPBD/IX/ 2010 Tanggal 17 Desember 2010 .<br>b. Asli BA Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 11/BAPP/PJ-APBD. BPBD/XII/2010 Tanggal 20 Desember 2010.<br>c. Asli BA Kemajuan Fisik Pekerjaan Nomor : 14/BAHPP/PJ.01. BPBD/XII/2010 Tanggal 18 Desember 2010.<br>d. Foto copy BA Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor : 623/12/PAN. PHO/BPBD/X/2010 Tanggal 16 Desember 2010.  |
| 52. | Dokumen Pencairan Dana :<br><br>a. Foto copy Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Nomor : 900/058/BPBD/XI/2010 Tanggal 1 Nopember 2010, dari Bendahara Pengeluaran BPBD Kab. Seluma yang ditujukan kepada KPA.<br>b. Foto copy Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Nomor : 057/XI. BPBD/SPM-LS/2010 Tanggal 1 Nopember 2010.<br>c. Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS NOMOR : 900/058/BPBD/XI/2010 Tanggal 1 Nopember 2010.<br>d. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 960/1974/XI/LS/DPPKAD 2010 Tanggal 3 Nopember 2010, yang di ACC (disetujui) oleh Bendahara Umum Daerah Kab. Seluma (Irihadi, M.Si).<br>e. Asli Berita Acara Pembayaran Nomor : 602/101/BAP/ BPBD/2010 Tangga 22 Desember 2010, bahwa pihak ke II (SRI YUNIARTI selaku Direktris PT Adhitya Mulia Mitra Seajar) dapat diberikan uang 100 % dari Nilai Kontrak.<br>f. Asli Kwitansi Pembayaran 100 % Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Renah Panjang-Napal Jungur Kec. Lubuk Sandi TA 2010 kepada Sri Juniart selaku Direktris PT. Adhitya Mulia Mitra Seajar sebesar Rp 1.400.026.000,- tanggal 23 Desember 2010. |
| 53. | Foto copy Jaminan Surety Bond berupa : Jaminan Penawaran, Jaminan Pelaksanaan, dan Jaminan Pemeliharaan an. PT. Asuransi Umum Videi.   |
| 54. | Foto copy Surat Setor Pajak (SSP) PPn 10 % atas pekerjaan Rehabilitasi jalan Renah Panjang-Napal Jungur oleh PT. Adhitya Mulia Mitra Seajar.   |
| 55. | Foto copy Surat Setor Pajak (SSP) PPh 2 % atas pekerjaan Rehabilitasi jalan Renah Panjang-Napal Jungur oleh PT. Adhitya Mulia Mitra Seajar.  |
| 56. | 1 (satu) Bundel Asli Rekap Register SP2D BPBD Kab. Seluma Bulan Nopember 2010.   |
| 57. | 1 (satu) Bundel Rincian Penggunaan Dana (RPD) Satker BPBD Kab. Seluma Bulan Nopember 2010.   |
| 58. | Foto copy petikan SK Bupati Seluma Nomor : 821.2-395 Tahun 2009 Tanggal 1 Oktober 2009 Tentang Pengangkatan Drs. Sohardi Syafri sebagai Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma.   |
| 59. | Foto copy petikan SK Bupati Seluma Nomor : 821.2-515 Tahun 2010 Tanggal 29   |





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|     |  |
|-----|--|
|     | Nopember 2010 Tentang Pengangkatan H. ERWIN PAMAN, ST sebagai Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma.   |
| 60. | Asli SK Bupati Seluma No : 11 Tahun 2010 tanggal 05 Januari 2010 beserta lampirannya tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna barang di Lingkungan Pemerintah Kab. Seluma TA 2010.  |
| 61. | Foto Copy Peraturan Bupati Seluma No : 43 Tahun 2010 tanggal 20 Desember 2010 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas BPBD Kab. Seluma.   |
| 62. | Asli Keputusan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah No. 83 Tahun 2010 tanggal 25 Nopember 2010 tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Kab. Seluma pada BPBD Tahun Anggaran 2010. |
| 63  | Foto copy Laporan SPJ Belanja-Administratif BPBD Bulan Nopember 2010.  |
| 64. | 1 (satu) Bundel Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 960/884/VI/LS/DPPKAD/2010 tanggal 30 Juni 2010 sebesar Rp. 25.491.000,- untuk Rehabilitasi Jembatan Kayu Desa Sumber Arum Kec. Sukaraja.                                 |
| 65. | 1 (satu) Bundel Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 960/1215/VII/LS/DPPKAD/2010 tanggal 09 Agustus 2010 sebesar Rp. 8.573.000,- untuk Rehabilitasi Jembatan Kayu Desa Sumber Arum Kec. Sukaraja.                             |
| 66. | 1 (satu) Bundel Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 960/325/IV/LS/DPPKAD/2010 tanggal 17 April 2010 sebesar Rp. 137.418.000,- untuk Rehabilitasi Jembatan Kayu Desa Sumber Arum Kec. Sukaraja.                               |
| 67. | 1 (satu) Bundel Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 960/326/IV/LS/DPPKAD/2010 tanggal 17 April 2010 sebesar Rp. 81.245.000,- untuk Rehabilitasi Jembatan Gantung Air Kungkai Desa Renah Panjang Kec. Lubuk Sandi.            |
| 68. | 1 (satu) Bundel Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 960/885/VI/LS/DPPKAD/2010 tanggal 30 Juni 2010 sebesar Rp. 116.402.000,- untuk Rehabilitasi Jembatan Gantung Air Kungkai Desa Renah Panjang Kec. Lubuk Sandi.            |
| 69. | 1 (satu) Bundel Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 960/1210/VIII/LS/DPPKAD/2010 tanggal 09 Agustus 2010 sebesar Rp. 10.403.000,- untuk Rehabilitasi Jembatan Gantung Air Kungkai Desa Renah Panjang Kec. Lubuk Sandi.       |
| 70. | 1 (satu) Bundel Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 960/1209/VIII/LS/DPPKAD/2010 tanggal 09 Agustus 2010 sebesar Rp. 25.550.000,- untuk Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Pelasan Desa Padang Pelasan Kec. Air Periukan.  |
| 71. | 1 (satu) Bundel Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 960/886/VI/LS/DPPKAD/2010 tanggal 30 Juni 2010 sebesar Rp. 223.913.000,- untuk Rehabilitasi Jembatan Gantung Air Kungkai Desa Renah Panjang Kec. Lubuk Sandi.            |
| 72. | 1 (satu) Bundel Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 960/327/IV/LS/DPPKAD/2010 tanggal 17 April 2010 sebesar Rp. 261.546.000,- untuk Rehabilitasi Jembatan Gantung Air Kungkai Desa Renah Panjang Kec. Lubuk Sandi.           |
| 73. | 1 (satu) Bundel Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 960/324/IV/LS/DPPKAD/2010 tanggal 17 April 2010 sebesar Rp. 234.879.000,- untuk Rehabilitasi Jembatan Gantung Air Ngelas Desa Cahaya Negeri Kec. Suka Raja.              |
| 74. | 1 (satu) Bundel Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 960/1211/VIII/   |

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





|     |   |
|-----|---|
|     | LS/DPPKAD/2010 tanggal 09 Agustus 2010 sebesar Rp. 16.902.000,- untuk Rehabilitasi Jembatan Gantung Air Ngelas Desa Cahaya Negeri Kec. Suka Raja.   |
| 75. | 1 (satu) Bundel Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 960/883/VI/LS/DPPKAD/2010 tanggal 30 JUNI 2010 sebesar Rp. 86.258.000,- untuk Rehabilitasi Jembatan Gantung Air Ngelas Desa Cahaya Negeri Kec. Suka Raja. |
| 76. | Foto copy Petikan Keputusan Bupati Seluma Nomor : 821.2-02 Tahun 2010 tentang Mutasi dan Promosi Pejabat Eselon II, III dan IV di Lingkungan Pemerintah Kab. Seluma tanggal 04 Januari 2010.                                |
| 77. | Fotocopy Surat Pernyataan Pelantikan An. M. Dhani S.Pd Nomor : 800/04/B.9/2010 tanggal 06 Januari 2010 yang ditandatangani oleh Drs. H. Mulkan Tajudin, MM.   |
| 78. | Surat Pernyataan dari Sri Yuniarti selaku Direktris PT. Adhytyamulia Mitra Seajar tertanggal 13 Januari 2012.   |
| 79. | Foto copy Akta Pendirian PT. Adhitya Mulia Mitra Seajar. (Akta Notaris Meilani Liman, SH) .   |

*Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara lain;*

6. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (*lima ribu rupiah*);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa telah menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 23 Juli 2013 sebagaimana tertuang dalam Akte permintaan banding Nomor : 22/Akta.Pid/Tipikor /2013/PN.BKL. permintaan banding mana telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 12 September 2013, secara sempurna ;

Menimbang, bahwa sampai perkara ini diputus Terdakwa tidak mengajukan memori banding ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tipikor Bengkulu, kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Tipikor Bengkulu masing-masing pada tanggal 28 Agustus 2013, Nomor : W.8.U1/ 1736 /Pid.01.01/ VIII/2013, mulai tanggal 29 Agustus 2013 s/d tanggal 06 September 2013 (selama 7 hari kerja) ;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan



oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara Nomor : 22/Pid.Tipikor/2013/PT.Bkl. atas nama Terdakwa DEWI WAHYUNI, A.md. Binti SIREGAR yang ditindak lanjuti dengan acara sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 07 November 2013 , ternyata hasilnya tidak tercapai mufakat bulat. Oleh karena itu, pengambilan putusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak, sesuai dengan ketentuan Pasal 182 ayat (6) huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) ;

Menimbang, bahwa telah terjadi perbedaan pendapat dalam Majelis, perbedaan mana dapat dibedakan kedalam 2 (dua) kelompok pendapat yang berbeda, yaitu :

- a. Bahwa pendapat pertama datang dari Hakim Anggota I ( H. Busra, SH.MH.) dan Hakim Anggota II (H. Yusanuli, SH.MH., sebagai Hakim Ad Hock Tipikor) yang keduanya berpendapat sama bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Dakwaan Subsidair;
- b. Bahwa pendapat kedua dari Hakim Ketua Majelis yaitu (Tigor Manullang, SH.MH.) menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Oleh karena itu, Terdakwa harus dibebaskan dari segala tuntutan hukum. Pendapat kedua ini bertolak belakang dengan pendapat pertama untuk itu Ketua Majelis mengajukan perbedaan pendapat (dissenting opinion) ;
- c. Bahwa mengingat ketentuan Pasal 182 ayat (6) huruf a KUHP, maka perbedaan yang harus dipakai sebagai dasar putusan adalah pendapat pertama, yaitu atas dasar suara terbanyak, yang berpendapat bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Subsidair, sehingga kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana ;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding memiliki kesamaan pendapat dengan Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama, khususnya mengenai unsur-unsur tindak pidana serta dakwaan yang dianggap terbukti, maka dalam putusan ini tidak perlu diuraikan kembali tentang unsur-unsur tindak pidana yang dianggap terbukti. Artinya uraian tentang unsur-unsur tindak pidana yang terbukti sebagaimana diuraikan dalam putusan Pengadilan Tipikor pada tingkat pertama diambil alih dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari putusan Pengadilan tingkat banding dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang R.I. Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa pendapat Hakim yang berbeda (dissenting opinion) adalah juga bagian dari putusan ini, untuk memenuhi tuntutan Pasal tersebut dibawah ini dikemukakan pokok-pokok perbedaan tersebut :

**DISENTTING OPINION DALAM PERKRA TINDAK PIDANA KORUPSI  
NOMOR : 22/PID.TIPIKOR/2013/PT.BKL . oleh Hakim Ketua Majelis (Tigor  
Manullang, SH.MH.) dalam perkara Terdakwa :**

|                |   |
|----------------|---|
| Nama Lengkap   | : Dewi Wahyuni, A.Md Binti Siregar.   |
| Tempat lahir   | : Desa Renah Panjang (Kabupaten Seluma)   |
| Umur/Tgl lahir | : 31 tahun/ 29 Juni 1981  |
| Jenis kelamin  | : Perempuan   |
| Kebangsaan     | : Indonesia   |
| Tempat tinggal | : Desa Ranah Panjang Gg Seijoan Desa Renah Panjang Kec Lubuk Sandi Kab. Seluma. |
| Agama          | : Islam   |
| Pekerjaan      | : PNS   |
| Pendidikan     | : D. III (Komputer Akuntansi);  |

Terdakwa berada dalam penahanan Kota :

Terdakwa telah ditahan Kota berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum tanggal 03 Januari 2013 No.Print-12/N.7.15/ Ft.1/01/2013 sejak tanggal 04 Januari 2013 sampai dengan tanggal 23 Januari 2013, dalam tahanan kota di Tais Kabupaten Seluma;
3. Perpanjang penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Bengkulu tanggal 18 Januari 2013 No.08/Pen.Pid/ Tipikor/I/2013/PN.BKL, sejak tanggal 24 Januari 2013



sampai dengan tanggal 22 Februari 2013, dalam tahanan Kota di Tais Kabupaten Seluma;

4. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Bengkulu tanggal 12 Februari 2013 No.15/Pen.Pid/Tipikor/2013/PN.Bkl, sejak tanggal 12 Februari 2013 sampai dengan tanggal 13 Maret 2013, dalam tahanan Kota di Tais;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 06 Februari 2013 No.15/Pen.Pid/ Tipikor/2013/PN.Bkl sejak tanggal 14 Maret 2013 sampai dengan tanggal 12 Mei 2013, dalam tahanan Kota Tais;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu No..../Pen.Pid/Tipikor/2013/PT.Bkl tanggal 30 April 2013 terhitung sejak tanggal 13 Mei 2013 sampai dengan 11 Juni 2013.
7. Perpanjangan penahanan Kota ke-2 oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu No.15/ Pen.Pid/Tipikor/ 2013/ PT.Bkl tanggal 21 Mei 2013 terhitung sejak tanggal 12 Juni 2013 sampai dengan tanggal 11 Juli 2013;
8. Penetapan Pembantaran penahanan No.15/Pen.Pid/2013/PN.BKL tanggal 27 Mei 2013 terhitung sejak tanggal 27 Mei 2013 sampai dengan tanggal 11 Juni 2013.
9. Penetapan pencabutan pembantaran penahanan No. No.15/ Pen.Pid/2013/ PN. BKL tanggal 27 Mei 2013 terhitung sejak tanggal 27 Mei 2013 dan memerintahkan terdakwa **DEWI WAHYUNI, Amd Binti SIREGAR** melanjutkan sisa penahanan sesuai dengan Penetapan perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu No. 13/ Pen.Pid/2013/PT.BKL tanggal 27 Mei 2013, sejak tanggal 12 Juni s/d tanggal 11 Juli 2013.
10. Pengadilan Tinggi dalam tingkat banding tidak melakukan penahanan ;

Terdakwa oleh Jaksa Penuntut umum didakwa:

**PRIMAIR :**

*Perbuatan terdakwa DEWI WAHYUNI, A.Md sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-*



*Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP*

**SUBSIDAIR :**

*Perbuatan terdakwa DEWI WAHYUNI, A.Md sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.*

**LEBIH SUBSIDAIR :**

*Perbuatan terdakwa DEWI WAHYUNI, A.Md selaku Bendahara Pengeluaran BPBD Kab. Seluma sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.*

Terdakwa oleh Jaksa Penuntut telah dituntut dengan Tuntutan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Dewi Wahyuni,A.Md Binti Siregar terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Subsidair;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Dewi Wahyuni,A.Md Binti Siregar selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan kota;
3. Menjatuhkan Pidana Denda terhadap terdakwa Dewi Wahyuni,A.Md Binti Siregar sebesar Rp.50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*) Subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
4. Menetapkan agar terdakwa Dewi Wahyuni,A.Md Binti Siregar membayar uang pengganti sebesar Rp.2.598.910,- (*dua juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus sepuluh rupiah*) dan jika terpidana





tidak membayar uang pengganti paling lambat 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi Uang Pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;

5. Menyatakan barang bukti berupa : Surat-surat Nomor urut 1 s/d 79 (dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain);
6. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Telah mendengar Pembelaan Terdakwa/ Penasihat Hukum terdakwa yang diucapkan dipersidangan yang pada pokoknya mohon putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Dewi Wahyuni,A.Md tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Membebaskan terdakwa Dewi Wahyuni,A.Md oleh karena itu dari semua dakwaan atau setidaknya melepaskan terdakwa Dewi Wahyuni.A.Md dari tuntutan;
3. Memulihkan harkat dan martabat terdakwa Dewi Wahyuni,A.Md pada keadaan semula;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara; atau apabila Majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya (ex aquo et bono);

Terdakwa dinyatakan bersalah berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 15/Pid.B/ Tipikor/2013/ PN.BKL tanggal 17 Juli 2013 yang amar putusannya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **DEWI WAHYUNI, Amd Binti SIREGAR** tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan Primair.
2. Membebaskan oleh karena itu terdakwa tersebut dari dakwaan Primair.



3. Menyatakan terdakwa **DEWI WAHYUNI, Amd Binti SIREGAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama” dalam dakwaan Subsidair.
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.
5. Menetapkan masa penahanan kota yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
6. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan kota.
7. Menyatakan barang bukti berupa : Surat-surat Nomor urut 1 s/d 79 (dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain);
8. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Bahwa didalam musyawarah Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Bengkulu dalam perkara ini pada 07 November 2013 terdapat kata sepakat bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana dakwaan subsidair Jaksa Penuntut umum. Namun Hakim Ketua Majelis berpendapat bahwa terhadap perbuatan terdakwa tersebut; Terdakwa **DEWI WAHYUNI, Amd Binti SIREGAR** tidak dapat dimintai pertanggung jawaban pidana dengan pertimbangan-sebagai berikut :

Menimbang terhadap pertimbangan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada tingkat pertama sepanjang mengenai terbuktinya perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa , Hakim Ketua Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada tingkat banding sependapat Namun terhadap terdakwa tidak dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana dengan alasan sebagai berikut :

Menimbang bahwa pada pasal 55 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dinyatakan dihukum sebagai orang yang melakukan yang menyuruh melakukan suatu peristiwa pidana :*Ayat (1) 1e.orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan, 2e.orang yang dengan pemberian, perjanjian,salah memakai*



kekuasaan, atau pengaruh, Kekerasan, ancaman, atau tipu daya, atau dengan memberi kesempatan, daya upaya, atau keterangan sengaja membujuk untuk melakukan suatu perbuatan. Ayat (2) Tentang orang-orang yang tersebut dalam sub 2, e itu yang boleh dipertanggungjawabkan kepadanya hanyalah perbuatan yang dengan sengaja dibujuk oleh mereka itu serta dengan akibatnya. (KUHP 51, 57, 58). Oleh karena unsur ke 5 dari dakwaan subsidair Jaksa Penuntut umum adalah **“orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu.”**;

Menimbang bahwa dalam pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah mengatur tentang “peyertaan” dalam melakukan suatu peristiwa pidana. “penyertaan mengandung makna bahwa peristiwa pidana tersebut dilakukan oleh lebih dari satu orang. “orang melakukan suatu peristiwa pidana “ dengan bantuan orang lain. “orang yang menyuruh” orang lain untuk melakukan suatu peristiwa pidana.” “Orang dengan pemberian, perjanjian” membujuk orang lain melakukan suatu peristiwa pidana, “orang yang memakai kekuasaan atau pengaruh, kekerasan ancaman atau tipudaya, atau dengan memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan membujuk orang lain melakukan suatu peristiwa pidana”

Menimbang bahwa berdasar pada pasal 55 ayat (1) ke 1. Kitab Undang-undang Hukum Pidana tersebut diatas harus terlebih dahulu ditentukan apa yang menjadi peranan Terdakwa dalam Peristiwa hukum yang terjadi sehingga peristiwa hukum tersebut terjadi atau selesai ;

Menimbang bahwa Ratio dari pasal 55 KUHP adalah **“untuk menentukan sejauh mana pertanggungjawaban orang yang bukan pelaku tetapi dengan perbuatan orang tersebut delict terselesaikan”** ;

Menimbang bahwa fakta hukum pada persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi sebagaimana termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara khususnya keterangan Saksi Drs. Soehardi Syafri, MM. bin Syafri dan saksi Sudayat, ST. menerangkan sebagai berikut:

1. Drs. **H. Sohardi Syafri, MM., Bin H. Syafri**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa jabatan saksi di Kantor BPBD Kabupaten Seluma sebagai Kepala Pelaksana;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Seluma sejak tahun 2009 s/d tanggal 29 Nopember 2010;
- Bahwa yang mengganti saksi setelah tanggal 29 Nopember 2010 sebagai Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Seluma diganti oleh Sdr. Erwin Paman kemudian Januari 2011 saksi diangkat kembali menjadi Kepala Pelaksana;
- Bahwa struktur organisasi BPBD Kabupaten Seluma terdiri dari :
  1. Drs. Mulkan Tajudin, MM selaku Kepala BPBD.
  2. Drs. Sohardi Syafri selaku Kepala Pelaksana BPBD.
    1. Sekretaris BPBD
    2. Para Kabid.
- Bahwa jabatan Sudayat,ST di kantor BPBD Kabupaten Seluma adalah Kabid Rehabilitasi dan Konstruksi;
- Bahwa tugas sebagai Kepala BPBD dan tugas sebagai Kepala pelaksana BPBD adalah kalau Kepala BPBD adalah untuk menentukan kebijakan umum, sedangkan saksi selaku Kepala Pelaksana BPBD melaksanakan tugas harian;
- Bahwa tugas saksi sebagai pelaksana BPBD Kabupaten Seluma juga bertugas sebagai PA (Penguasa Anggaran) untuk melaksanakan tugas rutin;.
- Bahwa saksi dalam kegiatan proyek Rehab Jalan Desa Napal Jungur – Desa Renah Panjang awalnya akan ditunjuk sebagai KPA tetapi tidak jadi karena saat saksi dipanggil Bupati Seluma Murman Effendi, saksi menyatakan tidak sanggup menjadi KPA dalam Kegiatan Proyek ini apapun konsekwensinya saksi terima, pada waktu itu ada sdr. Erwin Paman yang lantas yang menyanggupi untuk melaksanakan kegiatan proyek tersebut ;
- Bahwa ketika Proyek Rehab Jalan Desa Napal Jungur – Desa Renah Panjang saksi masih menjadi sebagai Kepala Pelaksana BPBD;
- Bahwa dasar Kegiatan Rehab Jalan Desa Napal Jungur – Desa Renah Panjang dilaksanakan karena ada laporan dari masyarakat bahwa ada bencana alam;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak pernah menerima surat laporan dari masyarakat tentang ada bencana alam karena saksi tidak pernah mendisposisikan surat tersebut;
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti nomor urut 21 kepada saksi, dan saksi menjelaskan bahwa ia tahu barang bukti tersebut saat diperiksa dipenyidik dan diperlihatkan oleh penyidik kepada saksi;
- Bahwa tindakan saksi setelah ada laporan dari masyarakat tentang adanya bencana alam, saksi secara lisan melaporkan kepada Kepala BPBD Mulkan Tadjudin;
- Bahwa ada bencana alam di daerah Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma saksi tahu secara langsung dari masyarakat;
- Bahwa saksi tahu ada bencana alam tersebut secara langsung karena saksi tahunya sebelum surat laporan masyarakat tentang bencana alam tersebut masuk ke BPBD, dan saksi sudah pernah ke lokasi bencana alam tersebut;
- Bahwa sebelum ke lokasi proyek ini saksi tidak pernah berkoordinasi dengan Sudayat, ST selaku Kabid Rehabilitasi dan Rekontruksi karena waktu itu Sudayat meminta izin anaknya mau menikah jadi saksi berkoordinasi dengan Sdr. Azhari untuk pergi kelapangan;
- Bahwa saksi ke lapangan bukan menindak lanjuti laporan masyarakat tersebut;
- Bahwa jawaban Kepala BPBD waktu saksi melaporkan adanya laporan dari masyarakat tentang adanya bencana alam dijawab oleh Kepala BPBD waktu itu “ **Tindak Lanjuti** ”;
- Bahwa jawaban Bupati Kabupaten Seluma saat saksi melaporkan tentang adanya laporan masyarakat tersebut, pada waktu itu Bupati menyuruh saksi melaksanakan kegiatan proyek Rehab Jalan dan Jembatan Desa Napal Jungur – Desa Renah Panjang Kecamatan Lubuk Sandi, tetapi saksi jawab tidak sanggup, maka oleh Pak Bupati dipanggil Kadis Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma Sdr. Erwin Paman untuk melaksanakan kegiatan proyek ini, setelah itu saksi pergi ke ruangan Rehabilitasi Rekontruksi dan menjelaskan bahwa saksi tidak jadi KPA dalam kegiatan proyek ini oleh karena sudah ditunjuk Sdr. Mulkan Tadjudin sebagai KPA dalam Proyek ini;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dipersidangan diperlihatkan kepada saksi barang bukti Nomor Urut : 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46 dan saksi menyatakan bahwa barang bukti nomor urut 36 tersebut saksi tahunya setelah dipenyidik, dan nomor urut 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, dan 46 dalam surat tersebut bukan paraf saksi.
- Bahwa kegunaan paraf dalam surat tersebut sebagai kelengkapan administrasi saja;
- Bahwa saksi tidak pernah memerintahkan sdr. Azhari untuk survey ke lapangan;
- Bahwa saksi tidak tahu Sudayat,ST sebagai PPTK dalam kegiatan proyek ini dan saksi tahunya setelah di hadapan Penyidik;
- Bahwa keterangan saksi dalam BAP Lanjutan di Penyidik tanggal 17 Oktober 2012 hal.2, pertanyaan Nomor : 4 adalah tidak benar;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa anggaran dalam kegiatan proyek ini;
- Bahwa keterangan saksi dalam BAP Lanjutan di Penyidik tanggal 17 Juli 2012 pertanyaan Nomor : 7 saksi menjelaskan bahwa saat menjawab pertanyaan Nomor : 7 tersebut saat itu saksi diperlihatkan penyidik dokumen, dan saat itu saksi jawab benar;
- Bahwa saksi tidak tahu proyek ini dikerjakan dengan PL atau tidak tetapi berdasarkan dokumen di perlihatkan penyidik kepada saksi setelah itu saksi tahu bahwa ada proyek bencana alam ini yang dikerjakan dengan PL;
- Bahwa saksi tidak ada terlibat dalam hal pencairan dana proyek ini tetapi saksi ada tanda tangan cek dengan nilai nominal yang masih kosong;
- Bahwa yang menyodorkan cek kepada saksi untuk ditanda- tangani adalah terdakwa Dewi Wahyuni;
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan kepada saksi barang bukti nomor : 52.a, 52.b, 52.c, dan 52.d, dan saksi menjelaskan bahwa bukan paraf saksi dalam dokumen tersebut;
- Bahwa proyek Rahab jalan Napal Jungur – Renah Panjang Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma apakah benar-benar dikerjakan saksi tidak tahu.
- Bahwa terdakwa Dewi Wahyuni tidak pernah melaporkan kepada saksi bahwa uang sudah cair ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak pernah menemani terdakwa Dewi Wahyuni mencairkan uang sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) di Bank;
- Bahwa saksi pernah pinjam uang dengan Pos Dana Bantuan Sekda Pemda Kabupaten Seluma;
- Bahwa saksi pinjam uang dengan Pos Dana Bantuan Sekda Pemda Kabupaten Seluma sebanyak 2 (dua) kali, yaitu :
  1. Pinjam ke-1 sebesar Rp.250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah) melalui nota dinas dan uang tersebut sudah saksi lunasi tanggal 31 Mei 2010.
  2. Pinjam ke-2 sebesar Rp.500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) melalui nota dinas tanggal 4 April 2010.
- Bahwa saksi pinjam uang sebesar Rp.500.000.000,- untuk rehab jembatan.
- Bahwa uang pinjaman sebesar Rp.500.000.000,- tersebut sudah dikembalikan ke Kas Pos Dana Bantuan Pemda Kabupaten Seluma sebanyak 3 (tiga) tahapan, yaitu sudah dibayar sebesar Rp.340.000.000,- dan sisa ada Rp.160.000.000,-
- Bahwa saksi tidak ada pinjam uang sebesar Rp.840.000.000,- kepada Pos Dana Bantuan;
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan kepada saksi barang bukti dalam perkara ini berupa barang bukti nomor urut 18, dan saksi menyatakan bahwa bukan tanda-tangan saksi dalam dokumen tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu sisa hutang sebesar Rp.160.000.000,- sudah dilunasi sama Pos Dana Bantuan Pemda Kabupaten Seluma karena setelah itu saksi sudah pindah dari BPBD Kabupaten Seluma;
- Bahwa pertanggungjawaban Sudayat,ST selaku PPTK kepada saksi tidak ada;
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan kepada saksi barang bukti dalam perkara ini berupa barang bukti nomor urut 47, 48, dan 51.a , dan saksi menyatakan bahwa semua barang bukti tersebut saksi tidak tahu dan bukan tanda tangan saksi dalam dokumen tersebut;
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan kepada saksi barang bukti dalam perkara ini berupa barang bukti nomor urut 9, dan saksi menyatakan



bahwa benar tanda tangan saksi dalam dokumen tersebut, karena kegiatan tersebut sebelumnya;

- Bahwa dipersidangan diperlihatkan kepada saksi barang bukti dalam perkara ini berupa barang bukti nomor urut 56 dan 58, dan saksi menyatakan bahwa benar tanda tangan saksi dalam dokumen tersebut, tapi proyek ini saksi tidak tahu benar dilaksanakan atau tidak dilaksanakan;.
- Bahwa saksi tahu SK Bupati Kabupaten Seluma No. 488 ,pada saat diperlihatkan di penyidik;
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti nomor urut 60 kepada saksi, dan dibenarkan oleh saksi;
- Bahwa sebab saksi keberatan menjadi KPA dalam kegiatan proyek Rehab Jalan Napal Jungur- Renah panjang Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma tahun 2010 karena proyek ini dikerjakan dalam waktu yang sangat mepet dan alat yang dipergunakan kurang;
- Bahwa saksi masih menjadi Kepala Pelaksana BPBD saat sdr. Mulkan Tajudin dtunjuk sebagai KPA dalam kegiatan proyek ini;
- Bahwa sebab saksi menandatangani cek pencairan dana Proyek ini oleh karena dana proyek ini masuk dan dititipkan ke rekening BPBD dan untuk pencairan harus tanda tangan saksi dan tanda tangan terdakwa Dewi Wahyuni karena Spacemen tanda tangannya di bank adalah tanda tangan saksi dan Dewi Wahyuni;
- Bahwa yang saksi tahu Dewi Wahyuni adalah sebagai Bendahara pengeluaran rutin di BPBD Kabupaten Seluma;
- Bahwa PPTK bertanggung jawab dalam kegiatan proyek ini adalah bertanggung jawab kepada KPA;
- Bahwa pada bulan Oktober 2010 struktur organisasi proyek ini belum terbentuk;
- Bahwa saksi memerintahkan Sdr. Noki Hidayat untuk membuat administrasi yang diperlukan dalam kegiatan proyek ini hanya satu kali;
- Bahwa KPA dalam Kegiatan Proyek Rahab jalan Napal Jungur – Renah Panjang Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma tahun 2010 KPA-nya adalah sdr. Mulkan Tajudin;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi sebagai PA dalam kegiatan Rutin BPBD Kabupaten Seluma;.
- Bahwa saksi yang menerima semua surat-surat di BPBD tapi untuk menindak lanjutnya bukan saksi;.
- Bahwa sebab Dana Kegiatan Proyek ini masuk ke rekening BPBD adalah merupakan titipan.
- Bahwa yang mengirimkan dana kegiatan proyek ini ke rekening BPBD adalah DPPKAD atas permintaan KPA Sdr Mulkan Tadjudin;

**1. Sudayat, ST Bin Sardi (Alm),** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi ditunjuk sebagai PPTK Kegiatan Penanganan Pasca Bencana Alam TA. 2010 Kabupaten Seluma Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Seluma Nomor : 71 Tahun 2010 tanggal 28 Oktober 2010 tentang Penunjukan, Asisten PPTK dan Pengawas Kegiatan Penanganan Pasca Bencana Alam dengan Metode Penunjukan Langsung Tahun Anggaran 2010.
- Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Seluma Nomor : 71 Tahun 2010, personil adalah sebagai berikut :

- a.PPTK : Sudayat, ST  
b.Asisten PPTK : Bambang Supriadi, ST  
c. Pengawas : Antariksa

- Bahwa Tugas dan Tanggung Jawab saksi selaku PPTK adalah sebagai berikut :

- a.Melaksanakan Kuasa dari Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna barang atau Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang.
- b.Menyiapkan Dokumen Anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan maupun administrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c.Melaksanakan dan mengendalikan kegiatan sebagaimana tercantum pada DPA-SKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2010.
- d.Menyampaikan laporan kemajuan kegiatan dan administrasi kegiatan kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Seluma.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Melaksanakan Tugas sesuai dengan tupoksi masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

- Bahwa saksi selain PPTK Penanganan Pasca bencana alam, saksi juga menjabat sebagai Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi (RR) pada BPBD Kab. Seluma.
- Bahwa selaku Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi saksi mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :
  1. Mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan umum penanggulangan bencana pasca bencana.
  2. Merumuskan kebijakan Rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana, mengkoordinasikan dengan dinas/instansi terkait dalam melaksanakan Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca bencana alam.
  3. Memberi petunjuk kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan menyusun laporan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.
- Bahwa saksi mempunyai pengalaman kerja sebagai PPTK sebanyak 2 (dua) kali di Dinas PU Kab. Seluma dan Pelatihan KMP (Kursus Manajemen Proyek) di Diklat Propinsi Bengkulu ataupun sertifikat ada, bidang keilmuan ada karena basic/dasar pendidikan saksi adalah Teknik Sipil.
- Bahwa saksi sekitar bulan Oktober Tahun 2010 menerima Surat Keputusan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Seluma Nomor : 71 tahun 2010 tanggal 28 Oktober 2010 tentang Penunjukan PPTK, Pengawas Kegiatan Penanganan Pasca Bencana Alam dengan Metode Penunjukan Langsung Tahun Anggaran 2010 dari saksi Noki Hidayat.
- Bahwa saksi tidak ada melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai PPTK sebagaimana mestinya terkait dengan Kegiatan Rehabilitasi Jalan Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur pasca bencana alam tersebut hingga akhir Tahun 2010.
- Bahwa saksi hanya melaksanakan tugas berupa ; hanya menandatangani administrasi dan dokumen mengenai Teknis Kegiatan atau Pelaksanaan Kegiatan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Seluma TA. 2010 berupa Kegiatan Rehabilitasi Jalan Renah Panjang-Napal Jungur saksi tidak ada melaksanakannya.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa Dokumen-dokumen yang saksi Tanda Tangani berupa ; Dokumen Lelang berupa ; Surat Permohonan dimulainya lelang penunjukan langsung pekerjaan tanggap darurat pasca bencana alam lokasi Renah Panjang-Napal Jungur kepada : Ketua Panitia Pengadaan barang dan Jasa BPBD Tais tanggal 08 Oktober 2010 Nomor : 01/PPK-PL/KBPBD/X/2010, Rencana Anggaran Biaya OE (Owner Estimate) Oktober 2010, Surat Perjanjian Kerja (kontrak) Nomor : 06/APBD/BPBD-PJ.01/X/2010 tanggal 29 Oktober 2010, Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Nomor : 04/APBD/Gunning-BPBD.PL01/IX/2010 tanggal 30 Oktober 2010 tentang Penunjukan pemenang pelelangan Rehabilitasi Jalan Renah Panjang-Napal Jungur Kecamatan Lubuk Sandi Kabuapten Seluma TA. 2010, Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 08/APBD/SPMK-BPBD.01/IX/2010 tanggal 01 November 2010 memerintahkan kepada PT Adhyamulya Mitra Seajar untuk melaksanakan pekerjaan rehabilitasi jalan renah-panjang-Napal Jungur, Surat Penyerahan Lapangan Nomor : 10/APBD/SPL-BPBD.01/IX/2010 tanggal 01 Nopember 2010, untuk melaksanakan pekerjaan, Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 11/BAPP/PJ-APBD/BPBD/XII/2010, tanggal 20 Desember 2010, Berita Acara Kemajuan Fisik Pekerjaan Nomor : 14/BAHPP/PJ.01/BPBD/XII/ 2010, tanggal 18 Desember 2010, Back Up Data Quantity (Data Pendukung mengenai kegiatan lapangan) Nomor I tanggal 25 Nopember 2010, Back Upa Data Quantity (Data Pendukung mengenai kegiatan lapangan) Nomor II tanggal 07 Desember 2010, Berita Acara PHO (Profesional Hand Over/Serah Terima Pertama Pekerjaan) kegiatan Rehabilitasi jalan renah panjang-napal jungur TA. 2010, Nomor : 623/10/ BA/PAN/BPBD/IX/2010 tanggal 17 Desember 2010, Berita Acara Susunan Panitia Serah Terima Kegiatan Rehabilitasi Jalan renah penjang-napal jungur TA. 2010, tanggal 14 Desember 2010, Berita Acara Pembayaran Nomor : 602/10/BAP/BPBD/2010 tanggal 22 Desember 2010 yang dibuat oleh terdakwa Dewi Wahyuni selaku Bendahara BPBD Kab. Seluma.
- Bahwa dokumen-dokumen yang saksi tandatangani berupa; Dokumen lelang berupa ; Surat Permohonan dimulainya lelang penunjukan langsung pekerjaan tanggap darurat pasca bencana alam lokasi Renah panjang-napal jungur kepada ; Ketua Panitia Pengadaan barang dan Jasa BPBD Tais tanggal 08 Oktober 2010 nomor; 01/PPK-PL/KBPBD/X/2010, Rencana



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Anggaran Biaya OE (Owner Estimate) Oktober 2010 saksi lupa kapan dan siapa yang menyerahkan saksi ragu antara Ketua Lelang Saksi Iwan Kurniawan atau Saksi Noki Hidayat Staff BPBD, namun tempatnya di ruang kerja saksi di BPBD, Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 06/APBD/BPBD-PJ.01/X/2010, tanggal 29 Oktober 2010, Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Nomor: 04/APBD/Gunning-BPBD PL01/IX/2010, tanggal 30 Oktober 2010 tentang Penunjukan pemenang pelelangan Rehabilitasi Jalan Renah Panjang-Napal Jungur Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma TA.2010, Surat Perintah Mulai Kerja Nomor:08/APBD/SPMK-BPBD.01/IX/2010 tanggal 01 Nopember 2010 memerintahkan kepada PT. Adhyamulya Mitra Seajar untuk melaksanakan pekerjaan rehabilitasi jalan Renah Panjang-Napal Jungur, Surat Penyerahan Lapangan Nomor: 10/APBD/SPL-BPBD.01/IX/2010 tanggal 01 Nopember 2010, untuk melaksanakan pekerjaan saksi tandatangani di ruang kerja saksi di BPBD Kab. Seluma dalam bentuk jilidan dokumen disodorkan oleh Sdr. Noki Hidayat mengenai waktunya saksi lupa, Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor:11/BAPP/PJ-APBD/BPBD/XII/2010, tanggal 20 Desember 2010, Berita Acara Kemajuan Fisik Pekerjaan Nomor: 14/BAHPP/PJ.01/BPBD/XII/2010, tanggal 18 Desember 2010 saksi tandatangani di ruang kerja saksi di BPBD yang menyodorkan Saksi Noki Hidayat, waktunya saksi lupa, kecuali Back Up Data Quantity (Data pendukung mengenai kegiatan lapangan) Nomor II tanggal 07 Desember 2010 saksi tandatangani di rumah saksi sendiri yang sebelumnya saksi sudah bertemu dengan Saksi Erwin Paman di rumah dinas Saksi Erwin Paman diperumahan Dinas Pemkab Seluma dengan pesan/perintah : "Berkas laporannya ada nanti ditandatangani siapa yang ketemu dahulu", yang dibawa oleh Sdr. Antariksa kebetulan saksi ada acara diluar namun Sdr. Antariksa menghubungi saksi via Hand Phone dan laporan tersebut saksi suruh titipkan ke tetangga depan rumah saksi, kemudian saksi ambil dan saksi tandatangani hari minggu bulan Januari tahun 2011, hari Senin laporan saksi bawa ke Tais dengan maksud menemui Sdr. Bambang Supriyadi selaku Asisten PPTK untuk menandatangani laporan tersebut, namun tidak bertemu lalu saksi titipkan kepada Sdr. Azhari, mendapat kabar dari Sdr. Azhari Via HandPhone Sdr. Bambang tidak mau tanda tangan, akhirnya laporan tersebut diserahkan kepada Sdr. Erwin Paman, dan yang bersangkutan mengetahui sudah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lengkap dan ditandatangani ketika pemeriksaan lapangan oleh Tim Kejaksaan, Ahli, Rekanan dan Pihak BPBD, Berita Acara PHO (Profesional Hand Over/ Serah Terima Pekerjaan) Kegiatan Rehabilitasi Jalan Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur Tahun Anggaran 2010, Nomor : 623/10/BA/PAN/BPBD /IX/2010 tanggal 17 Desember 2010 saksi lupa kapan dan yang menyodorkan Saksi Noki Hidayat diruang kerja yang bersangkutan di BPBD, Berita Acara Susunan Panitia Serah Terima Kegiatan Rehabilitasi jalan renah panjang-napal jungur TA.2010, tanggal 14 Desember 2010 saksi lupa waktunya namun yang menyerahkan Saksi Noki Hidayat diruang kerja yang bersangkutan di BPBD, Berita Acara Pembayaran Nomor: 602/101/BAP/BPBD/2010 tanggal 22 Desember 2010, saksi lupa dan yang menyodorkan Saksi Noki Hidayat diruang kerja saksi di BPBD.

- Bahwa saksi mau menandatangani semua Dokumen-Dokumen tersebut dikarenakan saksi mempunyai atasan dan saksi loyal dengan atasan.
- Bahwa tanda tangan saksi di dokumen-dokumen tersebut seharusnya mengakibatkan adanya pencairan dana Rehabilitasi Jalan renah Panjang-Napal Jungur TA.2010 di BPBD Kab. Seluma, tapi nyatanya dananya sudah 100 % cair tertanggal 01 Nopember 2010.
- Bahwa saksi selaku PPTK telah menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) tanggal 01 Nopember 2010 sebesar Rp. 2.000.000.000,- terkait dengan kegiatan Rehabilitasi Jalan Desa Renah Panjang dan Kegiatan Swakelola rehab 6 (enam) buah jembatan pasca bencana alam, yang digabung permintaan pembayarannya.
- Bahwa saat dilakukan permintaan pembayaran 100 % tersebut, kegiatan tersebut sama sekali belum ada pelaksanaannya, yang kenyataannya untuk kegiatan Rehab Jalan Desa Renah Panjang-Napal Jungur hingga akhir tahun 2010 tidak juga ada dilaksanakan.
- Bahwa saksi tahu bahwa permintaan pembayaran langsung atas kegiatan Rehab jalan Desa Renah Panjang-Napal Jungur dengan Metode PL telah menyalahi aturan karena saat dilakukan permintaan tidak adanya dokumen pendukung seperti Kontrak (SPK) sebagai dasar pembayaran atau dokumen pendukung lainnya sebagai lampiran dalam pengajuan SPP-LS tersebut.



- Bahwa karena kegiatan lapangan Rehabilitasi jalan Renah Panjang-Napal Jungur di BPBD Kab. Seluma TA. 2010 dari awal secara teknis saksi tidak ada dilibatkan.
- Bahwa saksi pernah kelapangan 2 kali itupun secara diam-diam diluar jam kerja sore hari dan bukan berkapasitas sebagai PPTK, yang pertama saksi melihat ada orang-orang yang bekerja berjumlah kurang lebih 5 (lima) orang tidak ada alat-alat berat namun bekas operasi alat berat ada, yang kedua saksi lihat ada beberapa orang sedang memasang pelapis tebing dan saluran siring pasang, saksi tidak melihat ada alat berat, baik kunjungan kelapangan saksi tidak ada melihat papan nama proyek.
- Bahwa saksi kelapangan tidak ada membawa Dokumen proyek seperti SPK/Kontrak, RAB dan gambar Rencana karena kenyataannya SPK/Kontrak tidak ada.
- Bahwa saksi tahu bahwa Proyek Kegiatan Rehabilitasi Jalan Desa Renah Pajang-Napal Jungur dilakukan dengan Metode penunjukan langsung, karena adanya surat dari Bupati Seluma Sdr. H. Murman Efendi kepada Kepala BPBD Kab. Seluma nomor : 630/660.A/2010 tanggal 07 Oktober 2010 perihal : " Persetujuan pelaksanaan kegiatan penanganan pasca bencana alam dengan metode Penunjukan Langsung".
- Bahwa dari Dokumen yang saksi tandatangani sumber dana kegiatan penanganan pasca bencana alam adalah dari APBD Kab. Seluma, nilai kegiatan sesuai SPK untuk Kegiatan Rehab Jalan Desa Renah Panjang adalah Rp 1.400.062.000,- (Satu Milyar Empat Ratus enam puluh dua rupiah) dan telah saksi mintakan pembayarannya 100 % bersama dengan terdakwa Dewi Wahyuni selaku Bendahara BPBD Kab. Seluma.
- Bahwa yang mencairkan dana tersebut adalah Bendahara/Pemegang Kas BPBD Kab. Seluma terdakwa Dewi Wahyuni, mengenai mekanisme pencairannya yang lebih tahu adalah terdakwa selaku bendahara/Pemegang Kas.
- Bahwa saksi selaku PPTK ada menerima Honor atas kegiatan Rehabilitasi Jalan Renah Panjang-Napal Jungur Kec. Lubuk Sandi TA. 2010 pada BPBD Kab. Seluma sebesar Rp. 5.000.000,- dari Noki Hidayat dan itu sudah saksi kembalikan kepada Penyidik Kejari Tais.



- Bahwa sesuai Permendagri No : 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Permendagri No : 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah maka saksi selaku PPTK yang bertugas menyiapkan Dokumen SPP-LS untuk kegiatan yang dilaksanakan oleh pihak ke-3/rekanan untuk disampaikan kepada terdakwa selaku Bendahara dalam rangka pengajuan permintaan pembayaran.
- Bahwa Dokumen yang seharusnya saksi siapkan dan verifikasi selaku PPTK terkait dengan permintaan pembayaran suatu Pekerjaan/kegiatan yang dilakukan oleh pihak ke-3/rekanan adalah :
  - a. Salinan surat Rekomendasi dari SKPD teknis terkait ;
  - b. SSP disertai Faktur Pajak (PPH dan PPn) yang telah ditandatangani Wajib pajak dan Wajib pungut ;
  - c. SPK antara KPA atau PPK dengan pihak ke-3 dengan mencantumkan No. Rek. Bank pihak ke-3 ;
  - d. BA Penyelesaian Pekerjaan ;
  - e. BA Serah terima pekerjaan ;
  - f. BA Pembayaran ;
  - g. Kwitansi bermaterai ;
  - h. Surat Jaminan Bank atau lembaga Keuangan Non Bank ;
  - i. BA Pemeriksaan pekerjaan dan BA Kemajuan Fisik Pekerjaan yang ditandatangani oleh pihak rekanan, pengawas lapangan, asisten PPK disetujui oleh PPK dan diketahui oleh KPA.
  - j. Foto/Buku/Dokumentasi tingkat kemajuan/Penyelesaian pekerjaan;
  - k. Ringkasan Kontrak.

Setelah bukti/dokumen pendukung lengkap kemudian Bendahara mengajukan SPP-LS yang ditandatangani oleh PPTK dan Bendahara guna memperoleh persetujuan dari KPA.

- Bahwa saksi akui ketika SPP-LS tertanggal 01 Nopember 2010 senilai Rp. 2.000.000.000,- (dua Milyar Rupiah) atas kegiatan penanganan pasca bencana alam yaitu untuk pembayaran kegiatan Rehabilitasi Jalan Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur dan Rehabilitasi beberapa jembatan pasca bencana alam pada BPBD Kab. Seluma, saksi ajukan selaku PPTK ke terdakwa selaku Bendahara yang kemudian SPP-LS tersebut saksi tandatangani bersama dengan





terdakwa Dewi Wahyuni selaku bendahara guna memperoleh persetujuan KPA dalam hal ini Saksi Mulkan Tadjudin **tanpa dilengkapi dengan bukti/dokumen pendukung** seperti SPK/Kontrak BA LKP, jaminan, Laparan Harian, Mingguan dan Bulanan, Back Up Data, MC, BA PHO sebagai dasar pembayaran atas kegiatan dimaksud.

- Bahwa SPP-LS tersebut saksi tandatangani ketika Noki Hidayat datang keruang kerja saksi sambil ianya menyodorkan kepada saksi SPP-LS untuk saksi tandatangani guna permintaan pembayaran atas kegiatan dimaksud, tanpa adanya saksi periksa terlebih dahulu apakah SPP-LS itu sudah benar atau tidak sesuai aturan perundang-undangan.
- Bahwa pencairan dana untuk pekerjaan Rehabilitasi jalan Desa Renah Panjang-Napal Jungur pasca bencana tersebut sudah 100 % pencairannya namun pada saat itu pekerjaan fisik kegiatan Rehabilitasi jalan Desa Renah Panjang-Napal Jungur sama sekali belum dilaksanakan tertanggal 03 Nopember 2010 hingga akhir tahun 31 Desember 2010.
- Bahwa saksi akui bahwa Dokumen PHO yang saksi tandatangani tersebut adalah rekayasa yang dibuat oleh pihak lain karena tidak ada bukti fisik penyerahan pekerjaan antara saksi selaku PPTK dengan pihak ke-3/Rekanan yang ditunjuk berdasarkan Dokumen tersebut yaitu PT. Adhytia Mulia Mitra Seajar dengan Direkturnya Sri Juniarti.
- Bahwa saksi akui bahwa ketika SPP-LS dan SPM-LS tersebut diajukan SPK/Kontrak tidak ada dan kontrak tersebut baru ada ketika saksi tandatangani sekitar akhir Bulan Desember 2010, jadi karena SPK/Kontrak tidak ada maka mustahil pembayaran atas kegiatan tersebut dimasukan atau ditransfer ke Rek. Rekanan, sehingganya SPP-LS telah menyalahi aturan.
- Bahwa saksi akui bahwa SPK/Kontrak Nomor : 06/APBD/BPBD-PJ.01/X/2010 tanggal 29 Oktober 2010 tersebut juga “ rekayasa “ atau dibuat-buat karena ketika kelapangan untuk pemeriksaan terhadap fisik pekerjaan bersama dengan Tim Kejaksaa ternyata saksi Sri Juniarti selaku Direktur menyatakan bahwa ianya dan PT. ADHITYAMULIA



MITRA SEJAJAR tidak pernah mendapatkan pekerjaan ataupun bertandatangan di dalam SPK tersebut.

- Bahwa saksi selaku PPTK tidak tahu kapan cairnya dana Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar) tersebut.
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membuat SK-SK tersebut dan saksi hanya menerima SK selaku PPTK baik itu dilakukan secara PL ataupun kegiatan swakelola dari saksi Noki Hidayat sekitar Bulan Oktober 2010.
- Bahwa ketika saksi menerima SK tersebut sekitar Bulan Oktober 2010 dimana pada SK tersebut sudah tertulis tanggal dan bulannya dengan tulisan tangan **“ 28 Oktober 2010 ”**.
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Panitia Pengadaan mulai melaksanakan tugasnya karena untuk pengadaan kegiatan tersebut telah diserahkan kepada Dinas PU dengan Ketuanya Saksi IWAN KURNIAWAN, namun tentunya Panitia Pengadaan barang dan Jasa bekerja setelah masing-masing pihak yang berdasarkan SK tersebut menerima SK Kepala BPBD tentang Penunjukan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa dengan cara PL kegiatan rehabilitasi Jalan Penghubung Desa Renah Panjang-Desa Napal Jungur Kec. Lubuk Sandi Pasca Bencana Alam tersebut.
- Bahwa saksi tidak meneliti dokumen proses lelang secara Penunjukan langsung tersebut dan saksi hanya tandatangan saja ketika dokumen lelang tersebut diserahkan oleh saksi Noki Hidayat untuk saksi tandatangani, dimana dalam dokumen lelang memang saksi lihat duluan Panitia bekerja dari pada SKnya dimana seharusnya SK terbit duluan barulah mereka mulai bekerja dengan dasar SK tersebut.
- Bahwa saksi selaku PPTK dengan Ketua Pengadaan seharusnya mempunyai hubungan kerja yang kuat karena Panitialah yang menunjuk Rekanan yang akan melaksanakan kegiatan dimaksud, yang akhirnya menghasilkan SPK/Kontrak yang akan saksi tandatangani dan ini berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab saksi selaku PPTK yaitu menyiapkan Administrasi kegiatan ataupun administrasi yang berkaitan dengan pengajuan pencairan dana atas kegiatan dimaksud.
- Bahwa saksi akui selaku PPTK saksi tidak ada melaksanakan tugas dan tanggung jawab, namun saksi ada 2 (dua) kali turun kelapangan untuk



mencek pekerjaan fisik atas kegiatan dimaksud dan setiap saksi datang tidak pernah bertemu dengan rekanan/pelaksana kegiatan hanya bertemu dengan para pekerja, dimana saksi tahu sesuai SPK yang saksi tandatangani bahwa rekanan pelaksana kegiatan tersebut adalah PT. ADHITYAMULIA MITRA SEAJAJAR.

- Bahwa saksi selaku PPTK menandatangani surat atau dokumen tersebut sekira Bulan Desember 2010 yang disodorkan oleh Noki Hidayat di Ruang kerja saksi.
- Bahwa saksi selaku PPTK tidak ada melakukan pemeriksaan lapangan atas kegiatan dimaksud sesuai dengan BA Pemeriksaan Pekerjaan baik dengan Pengawas Lapangan maupun dengan Rekanan, jadi surat tersebut hanya saksi tandatangani saja ketika disodorkan oleh Noki Hidayat.
- Bahwa saksi selaku PPTK atas kegiatan Rehabilitasi Jalan Desa Napal Jungur-Desa Renah Panjang pasca bencana Alam tersebut ada menerima uang Honor atas kegiatan dimaksud sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta rupiah) yang saksi terima dari Saksi NOKI HIDAYAT di Ruang kerja saksi dan mengenai kapan saksi menerima uang honor tersebut saksi lupa.

Menimbang bahwa dalam toeri hukum pidana dikenal pertanggungjawaban menurut sifatnya yang disebut sebagai dasar-dasar “**peniadaan kesalahan**” (*straf opheffings-gronden* atau lebih tepat *sculd-uisluitingsgronden*) di satu pihak dan yang lainnya adalah dengan dasar-dasar “**Pembenaran**” (*rechtsvaardigings-gronden*) namun pada dasar-dasar “peniadaan kesalahan”, tindakan tersebut masih tetap “bersifat melawan hukum” tetapi “tiada kesalahan pelaku” atau “meniadakan kesalahan pelaku” karena suatu keadaan tertentu sedangkan pada dasar-dasar pembenaran “tindakan tetap merupakan tindakan terlarang tetapi karena adanya ketentuan undang-undang dan hukum yang berlaku menjadi tidak bersifat melawan hukum atau tindakan tersebut dibenarkan ;

Pembedaan penghapusan karena adanya dasar-dasar peniadaan sifat melawan hukum dan dasar-dasar peniadaan kesalahan sangat penting dalam hubungannya dengan penyertaan salah satu dari peniadaan kesalahan adalah adanya suatu daya upaya atau penyesatan. Yang dimaksud dengan penyesatan



adalah agar supaya orang tergerak hatinya untuk cenderung melakukan suatu tindakan sebagai yang dikehendaki oleh penggerak. Dalam penyesatan unsur kesengajaan harus ada pada orang yang menggerakkan sedangkan pada orang yang digerakkan tidak ada unsur kesengajaan bahwa penyesatan dapat merupakan bentuk menyuruh melakukan yang berarti orang yang disuruh tidak dipertanggung jawabkan ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan adalah sebagai berikut :

- Berdasarkan Surat Keputusan Kepala BPBD Kab. Seluma No : 74 Tahun 2010 tanggal 28 Oktober 2010 tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Swakelola Kegiatan Penanganan Pasca Bencana Alam Kab. Seluma TA 2010, Terdakwa Dewi Wahyuni binti Siregar adalah sebagai Bendahara.
- sekitar akhir bulan Oktober 2010 Miri Arianto, SE selaku Bendahara Pos Dana Bantuan Pemda Kab. Seluma pada Sekretariat Daerah Kab. Seluma terus menagih dan mendesak BPBD Kab. Seluma dalam hal ini Drs. Sohardi Syafri selaku Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma dan terdakwa Dewi Wahyuni, A.Md selaku Bendahara Pengeluaran BPBD Kab. Seluma untuk segera membayar dan melunasi Pinjaman/utang BPBD Kab. Seluma yang dilakukan oleh Drs. Sohardi Syafri pada Pos Dana Bantuan Pemda Kab. Seluma yang masih **tersisa sebesar Rp. 1.340.000.000,- (satu milyar tiga ratus empat puluh juta rupiah)**. Berdasarkan perintah dari Sohardi Syafri terdakwa membayarkannya
- Drs. Sohardi Syafri selaku Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma dengan sepengetahuan Drs. Mulkan Tajudin selaku Kepala BPBD Kab. Seluma dan selaku Sekda Kab. Seluma, telah melakukan Pinjaman Dana ke Sekretariat Daerah yaitu Pos Dana Bantuan Pemda Kab. Seluma dengan total pinjaman sebesar Rp. 1.590.000.000,- (satu milyar lima ratus sembilan puluh juta rupiah) **dengan alasan “ untuk pembayaran kegiatan BPBD pasca bencana alam yang sifatnya mendesak ”** terdiri dari :
  - Pinjaman Drs. Sohardi Syafri yang mengatasnamakan BPBD Kab. Seluma dilakukannya pada tanggal 04 Maret 2010 sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) melalui Nota Dinas Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma ditujukan kepada Bupati Seluma



dengan ACC Drs. Mulkan Tajudin selaku Sekda, dimana Pinjaman BPBD ini sepengetahuan terdakwa Dewi Wahyuni selaku Bendahara Pengeluaran BPBD Kab. Seluma ;

- Pinjaman Drs. Sohardi Syafri yang mengatasmakan BPBD Kab. Seluma dilakukannya pada tanggal 05 April 2010 sebesar Rp. 840.000.000,- (delapan ratus empat puluh juta rupiah), pinjaman BPBD tersebut tanpa Nota Dinas melainkan hanya berupa permintaan lisan Drs. Sohardi Syafri selaku Kepala Pelaksana BPBD dengan ijin atau sepengetahuan Drs. Mulkan Tajudin, MM selaku Kepala BPBD maupun selaku Sekda kab. Seluma dan pinjaman yang dilakukan oleh Drs. Sohardi Syafri tersebut tanpa memberitahu terdakwa Dewi Wahyuni selaku Bendahara Pengeluaran BPBD kab. Seluma ;
- Pinjaman Drs. Sohardi Syafri yang mengatasmakan BPBD Kab. Seluma dilakukannya pada tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) melalui Nota Dinas Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma ditujukan kepada Drs. Mulkan Tajudin selaku SEKDA ataupun selaku Kepala BPBD Kab. Seluma dan pinjaman tersebut sepengetahuan terdakwa Dewi Wahyuni selaku Bendahara Pengeluaran BPBD Kab. Seluma.

Bahwa pada tanggal 01 Nopember 2010, Sudayat, ST selaku PPTK Penanganan Pasca Bencana Alam Penunjukan Langsung dan terdakwa Dewi Wahyuni selaku Bendahara Pengeluaran BPBD Kab. Seluma, tanpa adanya Bukti/ Dokumen Pendukung kegiatan seperti ; Kontrak Kerja (SPK) sebagai dasar pengeluaran, telah menandatangani dan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Nomor : 900/058/BPBD/XI/2010 tanggal 01 Nopember 2010 sebesar Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah) ke Nomor Rekening : 303.01.02.201.129 An. Terdakwa Dewi Wahyuni (Bendahara Pengeluaran BPBD Kab. Seluma) untuk Pembayaran Belanja Modal Pengadaan / Rehabilitasi Jalan /Jembatan/Gorong-Gorong / Galian /Drainase pasca bencana alam, berikut dengan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Nomor : 057/XI/BPBD/SPM-LS/2010 tanggal 01 Nopember 2010 senilai Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah) lengkap dengan Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor : 900/058/BPBD/XI/2010 tanggal 01 Nopember 2010 kepada Drs. Sohardi Syafri untuk dimintai parafnya selaku Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma maupun selaku Pengguna Anggaran BPBD Kab. Seluma.





Meimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas bahwa selaku bendahara terdakwa dalam perkara a quo adalah berperan mengeluarkan uang untuk membayar hutang BPBD yang dilakukan oleh Sohardi Syafri bukan melakukann pembayaran kepada pihak ketiga (yang mengerjakan proyek) keseluruhannya adalah atas perintah Sohardi Syafri dan desakan dari Miri Ariyanto SE selaku Bendahara Pos Dana Bantuan Pemda kab. Seluma Sementara adanya dokumen fiktif yang ditemukan dalam perkara a quo baru dilihat dan diketahui terdakwa ketika adanya pemeriksaan dari BPK. Oleh karenanya terdakwa dalam perkara a quo adalah orang yang digerakkan ;

Meimbang bahwa apa bila perbuatan terdakwa di hubungkan dengan Theori Pertanggungjawaban menurut sifatnya yang disebut sebagai dasar-dasar **“peniadaan kesalahan”** (*straf opheffings-gronden* atau lebih tepat *sculd-uisluitingsgronden*) di satu pihak dan yang lainnya adalah dengan dasar-dasar **“Pembenaran”** (*rechtsvaardigings-gronden*. Maka Perbuatan terdakwa dalam perkara a quo adalah termasuk pada kategori **“peniadaan kesalahan”** (*straf opheffings-gronden* atau lebih tepat *sculd-uisluitingsgronden*) ;

Menimbang bahwa berdasarkan pada teori tersebut diatas maka meskipun perbuatan terdakwa adalah merupakan suatu peristiwa hukum pidana namun perbuatan tersebut bukan suatu perbuatan pidana dan kepadanya tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya oleh karena terdakwa harus dilepaskan dari tuntutan hukum ;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Hakim Ketua Majelis Tindak Pidana Korupsi Pada Tingkat banding dalam perkara a quo berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Pada tingkat pertama Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor :15/Pid.B/Tipikor/2013/Pn.Bkl. tanggal 15 Juli 2013 harus dibatalkan dengan amar putusan sebagai berikut :

**MENGADILI :**

- Menerima Permohonan banding dari Terdakwa/Pemanding.
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 15/Pid.B/TIPIKOR/2013 tanggal 15 Juli 2013 yang dimintakan banding tersebut ;



**MENGADILI SENDIRI :**

- Menyatakan terdakwa **DEWI WAHYUNI, A.Md Binti SIREGAR** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan primair;
- Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
- Menyatakan Perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa **DEWI WAHYUNI, A.Md. Binti SIREGAR** telah terbukti tetapi perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana (*onslag van alle rechts vervolging*).
- Melepaskan Terdakwa **DEWI WAHYUNI, A.Md. Binti SIREGAR** dari segala tuntutan dan dakwaan.
- Memulihkan Nama baik, kedudukan harkat dan martabat terdakwa seperti sediakala ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;
- Menyatakan barang bukti berupa uang sebesar Rp. 75.606.188,11,- (tujuh puluh lima juta enam ratus lima ribu seratus delapan puluh delapan rupiah sebelas sen) dikembalikan kepada Terdakwa ;
- Menetapkan surat-surat bukti berupa : Menyatakan barang bukti berupa : Surat-surat Nomor urut 1 s/d 79 (dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain);

Demikian Pendapat Hakim Ketua Majelis Tindak Pidana Korupsi pada tingkat banding dalam perkara a quo.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo pada tingkat banding, pada Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu berpendapat bahwa Terdakwa terbukti telah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, maka terhadap Terdakwa harus dijatuhi pidana . Oleh sebab itu dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Majelis Hakim pada tingkat banding mengambil alih pendapat Prof. DR. Muladi, SH. ,yang menyatakan bahwa untuk menjatuhkan pidana Hakim sedapat mungkin memberikan keseimbangan



dari 3 aspek kepentingan yaitu : Aspek kepentingan Negara, aspek kepentingan masyarakat dan aspek kepentingan individu ;

Menimbang, bahwa dipandang dari aspek kepentingan Negara, aspek kepentingan masyarakat dan aspek kepentingan individu putusan pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama dianggap telah mengakomodir ketiga aspek kepentingan tersebut secara seimbang. Artinya walaupun disatu sisi ada factor-faktor yang bersifat memberatkan namun ada juga aspek-aspek yang bersifat meringankan :

a. Bahwa faktor yang memberatkan :

- Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa sudah direncanakan terlebih dahulu diantaranya dengan melakukan pemalsuan dokumen pelaksanaan proyek yang menjadi objek tindak pidana bersama-sama dengan pelaku yang lain ;

a. Bahwa faktor yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa adalah seorang ibu yang berusia muda dan memiliki anak yang masih usia balita dan sangat membutuhkan kasih sayang serta bimbingan Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 15/Pid.B/Tipikor/2013/PN.Bkl. tanggal 17 Juli 2013 tersebut dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya akan dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan ;

Memperhatikan, Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2), ayat (3) Undang-undang No. 31 Tahun 1999 yang diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, serta Peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa ;
- menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 15/Pid.B/Tipikor/2013/PN.Bkl. tanggal 17 Juli 2013 yang dimintakan banding tersebut ;
- Memerintahkan agar Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara ;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu pada hari : **KAMIS, tanggal 07 NOVEMBER 2013** oleh kami : **TIGOR MANULLANG, SH.MH.** sebagai Ketua Majelis, **H. BUSRA, SH.MH.** dan **H. YUSANULI, SH. MH.** Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi Bengkulu masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Bengkulu tanggal 16 September 2013 Nomor : 22/Pen.Pid/Tipikor/ 2013/ PT.BKL. dibantu oleh **ALIDIN, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **SENIN, tanggal 18 NOVEMBER 2013** oleh Majelis Hakim Tinggi Tipikor tersebut, dengan tidak dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua Majelis,

**A L I D I N, S H.**

**TIGOR MANULLANG, SH.MH.**

Hakim-hakim anggota

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**H. BUSRA, SH.MH.**

**H. YUSANULI, SH.MH.**

Dibuat salinan resmi untuk dinas.  
An. Panitera/Sekretaris  
**U.b.**  
Panitera Muda Pidana Khusus,

**ALIDIN, SH.**

Nip.19630903198502001